

12 Laporan Utama

Peran Bea Cukai dalam Mendukung CITES

Saat ini kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia

32 Direktorat & Pusat

Pertemuan Ke-24 ASEAN Directors-General of Customs Meeting

57 Feature

Menjaga Gerbang Perbatasan PPLB Entikong



w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai



**JAGA
ALAM,
LINDUNGI
FLORA &
FAUNA
INDONESIA**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Flora dan faunanya merupakan yang terlengkap di dunia.





KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
MENGUCAPKAN

S e l a m a t H a r i R a y a

Idul Fitri

1 Syawal 1436 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin



Indonesia sebagai salah satu negara terluas di dunia memiliki populasi tumbuhan dan satwa liar yang beraneka ragam. Peran pemerintah dalam melindungi dan menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dimulai pada saat Indonesia meratifikasi konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies yang terancam punah, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dengan Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978, tepat tiga tahun sejak CITES mulai diberlakukan di dunia tahun 1975. Indonesia sendiri menunjuk dua lembaga sebagai pihak yang memiliki otoritas pengelolaan perizinan yaitu Kementerian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap spesies.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah yang memiliki salah satu tugas menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, secara aktif melakukan penindakan terhadap keluar masuknya tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. DJBC juga selalu berkoordinasi dengan instansi terkait CITES, atas beberapa komoditas CITES yang keluar masuk daerah pabean Indonesia. Di tahun 2015, beberapa penindakan telah DJBC lakukan dalam rangka melindungi tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, diantaranya kegagalan upaya ekspor ilegal 1 kontainer Kura-kura jenis Testudo Horsfieldii (Kura-kura Asia Tengah) dan jenis Cuora Amboinensis (jenis Kura-kura batok) oleh Bea Cukai Tanjung Priok, sampai dengan kegagalan penyelundupan 405 kg sisik Trenggiling senilai 2,1 miliar oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang juga merupakan bahan pembuat shabu. Tulisan mengenai peran DJBC dalam menangani CITES kami hadirkan kepada Anda dalam rubrik Laporan Utama.

Informasi penting terkait dengan hasil pertemuan pejabat tertinggi administrasi pabean se-ASEAN yang membahas integrasi pabean dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kami sajikan dalam rubrik Direktorat & Pusat. Kunjungan anggota Komisi XI DPR RI ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok terkait penerimaan di dua kantor tersebut pada tahun 2015, kami muat dalam rubrik Seputar Bea Cukai. Serta pertanyaan dan jawaban tentang seputar permasalahan registrasi kepabeanan kami ulas dalam rubrik Bea Cukai Menjawab.

Perjalanan tim redaksi ke daerah Malang dan Lumajang, menikmati keindahan alam dan kuliner Jawa Timur kami sajikan dalam rubrik Travel Notes, dan informasi lainnya tentang Knowledge Management dalam rubrik Berbagi Pengetahuan, sejarah museum Bentoel dalam rubrik Sejarah, sampai dengan kisah perjuangan pegawai Bea Cukai dalam menjaga perbatasan di Entikong-Terbedu kami sajikan dalam rubrik Feature kali ini.

Sumbangan ide, saran, dan kritik yang membangun untuk kemajuan Majalah WBC ini kami tunggu. Kontribusi langsung Anda dengan mengirimkan tulisan dan foto juga akan kami apresiasi.

Selamat membaca!

Pemimpin Redaksi
Haryo Limanseto



Salah satu kesalahan yang terjadi pada edisi ini adalah terdapat kesalahan penulisan pada halaman 2 dan 64, rubrik Iklan Layanan Masyarakat, tertulis "JENDRAL" seharusnya "JENDERAL".

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : majalah_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id.

Follow: [@Warta_BeaCukai](#) [WartaBeaCukai](#)

PELINDUNG

Plt. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Drs. Suprpto

PENASEHAT

SEKRETARIS DJBC
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

Drs. Suprpto

DIREKTUR CUKAI

Ir. Muhamad Purwantoro, MA

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc

DIREKTUR AUDIT

Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Ir. Harry Mulya, M.Si

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL

DR. Robert Leonard Marbun, S.IP, MPA

KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Ir. Agus Hermawan, MA

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Erwin Situmorang, S.Sos., M.M.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

PENGARAH

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

PEMIMPIN REDAKSI

KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN
Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie

REDAKTUR

Putu Gian Aryanti, Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Muparrih

FOTOGRAFER

Abdur Razaq Aghni, Fardhani Hamiputri, Wahyu Valti Raja Monang

REPORTER

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahrone, Supriyadi Widjaya.

SEKRETARIAT

Firsti Masdiani, Indah Widaryati, Rudi Andrian

daftar isi

Laporan Utama

- 5 Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia
- 12 Peran Bea Cukai dalam Mendukung CITES

Galeri Foto



- 16 Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

Profil Kantor

- 18 KPPBC Tipe Pratama Sibolga Kami Siap Memberikan Pelayanan Prima Tanpa Dipungut Biaya

Opini

- 21 AUTOBIOGRAFI : PENERIMAAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR TAHUN 2015 KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT (TARGET DAN OPTIMALISASINYA) ...TERINSPIRASI PADA SLOGAN "INDAHNYA BERBAGI"

Direktorat/ Pusat

- 24 Senjata Api dan Patroli Laut
- 27 Kunjungan ACBPS Trade Enforcement Unit ke DJBC

- 28 Kick Off Meeting Penyusunan RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran HKI
- 29 Menkeu Olahraga Bareng Wartawan Forkem
- 30 Kebijakan Baru Tata Laksana Ekspor, Asal Barang dan Kawasan Pabean
- 32 Pertemuan Ke-24 ASEAN Directors-General of Customs Meeting
- 35 Workshop Indisciplinary Treatment

Sisi Pegawai

- 36 "Menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai ketentuan, secara obyektif dan independen.."

Seputar Bea Cukai

- 38 Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Terkait Penerimaan Bea Cukai Tahun 2015
- 39 SOSIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
- 41 Strategi Kepatuhan Internal dalam Optimalisasi Penerimaan
- 42 PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 44 SINERGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

46 Travel Notes

49 Berbagi Pengetahuan

51 Bea Cukai Menjawab

52 Hobi dan Komunitas

54 Event

56 Ruang Kesehatan

57 Feature

62 Sejarah



Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Flora dan faunanya merupakan yang terlengkap di dunia. Terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan merupakan negara kepulauan, hal inilah yang diyakini menjadi sumber kekayaan nan hakiki itu.

Berbagai jenis fauna yang meliputi Mamalia (lebih dari 500 jenis), Kupu-kupu (lebih dari 100 jenis), Reptil (lebih dari 600 jenis), Burung (lebih dari 1.500 jenis), dan Amfibi (lebih dari 250 jenis). Persebaran fauna dikelompokkan dalam tiga wilayah geografis yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Selain fauna, Indonesia pun terkenal kaya akan flora. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alami dan ada juga yang dibudidayakan oleh manusia.

Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain iklim, jenis tanah, relief atau tinggi rendah permukaan bumi, dan biotik atau pengaruh makhluk hidup. Adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman lebih bervariasi, misalnya di Pulau

Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan daerah yang curah hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan, seperti di daerah Nusa Tenggara. Daerah ini banyak di tumbuh semak belukar dengan padang rumput yang luas.

Saat ini laju kepunahan spesies flora dan fauna semakin meningkat sedangkan belum semua spesies telah terungkap keberadaannya. Saat ini Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna, dan



mikroorganisma. Beberapa jenis flora dan fauna komersial bahkan sudah masuk dalam daftar Apendiks CITES. Namun sayangnya program kegiatan penyelamatan flora dan fauna yang terancam punah terkendala oleh berbagai faktor diantaranya adalah belum efektifnya kebijakan yang ada saat ini, dan pelaksanaan program konservasi di lapangan yang belum sesuai dengan harapan.

Kecepatan hilangnya keanekaragaman hayati secara nyata baik ditingkat global, regional dan nasional dapat dicegah dengan melakukan upaya pengumpulan informasi terkini dan membangun database menyangkut status ekologis, potensi, dan persebaran alami beberapa jenis flora/fauna dan mikroorganisma potensial, multiguna dan terancam punah di Indonesia dan mempromosikan pemanfaatan dan pengelolaan flora dan fauna secara lestari.

Apendiks CITES

CITES atau kependekan dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau bisa diterjemahkan menjadi konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah, merupakan suatu pakta perjanjian yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975 dan dihadiri oleh 88 negara sehingga konvensi ini disebut juga Washington Convention. Konvensi ini merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat Konferensi PBB

tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. CITES ditandatangani oleh 21 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975. Naskah kesepakatan CITES (Teks Konvensi) terdiri dari Pembukaan (5 paragraf), Batang tubuh (25 pasal) dan appendiks (*CITES Listed species*).

Sekretariat CITES berada di negara Swiss. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Saat ini jumlah negara anggota CITES berjumlah 175 negara. Indonesia masuk menjadi anggota CITES yang ke 48 pada tanggal 28 Desember 1978. Negara yang saat ini paling akhir masuk adalah Bosnia and Herzegovina yang menjadi anggota ke 175 pada tanggal 21 Januari 2009.

CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (*treaty*) global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peringkat kedua setelah

narkotika. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam punah.

Ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi. Serta, semakin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional.

CITES memuat tiga lampiran (*appendix*) yang menggolongkan keadaan tumbuhan dan satwa liar pada tingkatan yang terdiri dari apendiks 1 hingga apendiks III. *Appendix I* yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang terancam punah bila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran. Satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar Apendiks I, namun merupakan hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai spesimen dari Apendiks II dengan beberapa persyaratan.

Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan

non-detriment finding berupa bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas. Setiap perdagangan spesies dalam Apendiks I memerlukan izin ekspor impor. Otoritas pengelola dari negara pengekspor diharuskan memeriksa izin impor yang dimiliki pedagang, dan memastikan negara pengimpor dapat memelihara spesimen tersebut dengan layak.

Di Indonesia, tumbuhan dan satwa liar atau biasa disingkat TSL yang masuk dalam Appendix I CITES mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (*Chelonia mydas*/penyu hijau, *Dermochelys coreacea*/penyu belimbing, *Lepidochelys olivacea*/penyu lekang, *Eretmochelys imbricata*/penyu sisik, *Carreta carreta*/penyu tempayan, *Natator depressa*/penyu pipih), jalak bali (*Leucopsar rothschildi*), komodo (*Varanus komodoensis*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), harimau (*Panthera tigris*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), tuntong (*Batagur baska*), arwana kalimantan (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis yang lain.

Ada beberapa spesies yang masuk dalam Appendix I namun jika spesies tersebut berasal dari negara tertentu akan menjadi Appendix II, Appendix III atau bahkan Non Appendix misalnya buaya muara (*Crocodylus porosus*) masuk dalam Appendix I kecuali populasi dari Indonesia, Australia dan Papua New Guinea termasuk dalam Appendix II.

Appendix II yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin akan terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Jumlahnya sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Apendiks II juga berisi spesies yang terlihat mirip dan mudah keliru dengan spesies yang didaftar dalam Apendiks I. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.

Di Indonesia, yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling (*Manis javanica*), serigala (*Cuon alpinus*), merak hijau (*Pavo muticus*), gelatik (*Padda oryzifora*), beo (*Gracula religiosa*), beberapa jenis kura-kura (*Coura spp*, *Clemys insculpta*, *Callagur borneoensis*, *Heosemys depressa*, *H. grandis*, *H. leytensis*, *H. spinosa*, *Hieremys annandalii*, *Amyda cartileginea*), ular pitas (*Pytas mucosus*), beberapa ular kobra (*Naja atra*, *N. Kaouthia*, *N. Naja*, *N. Sputatrix*, *Ophiophagus hannah*), ular sanca batik (*Python reticulatus*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), beberapa jenis koral, beberapa jenis anggrek (*Orchidae*) dan banyak lainnya.

Appendix III yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (*option*) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II, bahkan mungkin ke Appendix I. Jumlah yang masuk dalam Appendix II sekitar 300 spesies. Spesies yang dimasukkan ke dalam Apendiks III adalah spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO). Di Indonesia saat ini tidak ada spesies yang masuk dalam Appendix III.

Ketentuan Peredaran Dalam CITES

Ketentuan Umum peredaran specimen CITES untuk kegiatan komersial & non komersial diatur melalui sistem permit/certificate

(antara lain : *export permit*, *re-export certificate*, *import permit* dan *certificate of origin*). Dengan demikian semua pergerakan TSL lintas batas negara wajib disertai dengan dokumen yang sah. Aturan ini berlaku untuk semua spesimen hidup atau mati, dan produk yang menggunakan bagian-bagian atau turunan daripadanya. Pengecualian dan perlakuan khusus dapat diberikan bila:

- spesies dalam keadaan transit atau transshipment yang melalui atau di dalam teritori suatu pihak selama spesimen tersebut masih dalam kontrol pabean,
- Otorita pengelola dari negara pengekspor yakin bahwa suatu spesimen diperoleh sebelum ketentuan konvensi berlaku bagi spesimen tersebut,
- Spesimen milik pribadi atau barang rumah tangga (kekecualian ini tidak berlaku bila spesimen appendix I diperoleh dari luar negara tempat biasanya dia tinggal dan diimpor ke negara tersebut, dan spesimen appendix II yang diperoleh dari luar negara dimana pemilik biasanya bermukim dan disuatu negara dimana terjadi pengambilan dari alam, diimpor kedalam negara tempat dia tinggal dan peraturan dinegara asal spesimen yang menyatakan bahwa sebelum spesimen tersebut diekspor maka harus ada ijin ekspor terlebih dahulu)
- Spesimen appendix I hasil penangkaran atau propagasi diperlakukan seperti spesimen Appendix II
- Spesimen hasil penangkaran atau propagasi buatan dan turunannya dapat menggunakan sertifikat dari Otorita pengelola.
- Spesimen untuk peminjaman non komersial, sumbangan atau tukar menukar antar ilmuwan atau lembaga ilmiah yang diregister Otorita Pengelola di negaranya
- Spesimen yang merupakan bagian dari kebun binatang keliling, sirkus, menagerie, pameran tanaman atau pameran keliling dengan syarat pemilik sudah diregister oleh otorita pengelola, spesimen

termasuk dalam kategori pada poin b dan e serta untuk spesimen hidup pengangkutannya memenuhi standar kesejahteraan spesimen.

Setiap perdagangan baik impor, ekspor atau re-ekspor spesies yang termasuk dalam appendix CITES harus dilengkapi dengan dokumen CITES yang diterbitkan oleh Otorita Pengelola masing-masing negara. Apabila ekspor atau re-ekspor dilakukan oleh negara yang bukan anggota, maka dokumen harus diterbitkan oleh otorita yang setara dan berkompeten dalam negara tersebut yang pada pokoknya memenuhi persyaratan konvensi mengenai ijin sertifikat dan dapat diterima sebagai penggantinya oleh negara anggota CITES.

Apabila ada perdagangan spesimen appendix CITES tanpa dilengkapi dokumen CITES, maka negara anggota harus mengambil tindakan yang sesuai untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi dan melarang perdagangan spesimen yang melanggar konvensi. Tindakan tersebut berupa menghukum perdagangan atau pemilikan spesimen tersebut atau keduanya serta melakukan penyitaan spesimen tersebut atau mengembalikannya ke negara asal. Dalam hal spesimen hidup disita, spesimen tersebut harus diserahkan kepada otorita pengelola dari negara yang disita dan otorita pengelola setelah berkonsultasi dengan negara pengekspor, harus mengembalikan spesimen sitaan tersebut dengan biaya dari negara tersebut atau diserahkan ke *rescue center* atau tempat lain dimana otorita pengelola mengaanggap tempat tersebut sesuai dan konsisten dengan tujuan konvensi dan otorita pengelola dapat mencari pendapat dari otorita keilmuan atau sekretariat CITES untuk mengambil keputusan hal apa yang akan dilakukan.

Pelaksanaan CITES di Indonesia

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa liar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan

satwa liar dilindungi dan tidak dilindungi. Sedangkan menurut CITES, penggolongannya dibagi berdasarkan appendix dan non appendix. Dalam hal ini, ada jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Indonesia namun tidak masuk appendix CITES dan ada pula yang jenis tidak dilindungi namun masuk dalam appendix CITES. Jenis TSL yang bisa diekspor (diperdagangkan) dari Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan adalah jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES, atau jenis dilindungi tetapi hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya walaupun termasuk dalam Appendix I CITES.

Aturan lain dalam pelaksanaan CITES yaitu PP No.13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, SK Menhut no. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL, Permenhut P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL, Permenhut P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan TSL dilindungi dan Permenhut P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Indonesia telah menunjuk *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Sesuai dengan PP no.8 Tahun 1999, Ps 66 : Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola (*Management Authority*) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (*scientific authority*). Selanjutnya dalam KepMenhut No.104/Kpts-II/2003, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) ditetapkan sebagai pelaksana *management authority* di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI no. 1973 tahun 2002, Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*).

Kerjasama antar negara dalam melakukan pengawasan terhadap

peredaran tumbuhan dan satwa liar merupakan suatu keuntungan bagi negara dengan sumberdaya alam hayati yang begitu besar seperti Indonesia. Manfaat yang dapat diambil misalnya Manfaat dari nilai spesies yang dikonservasi, kesempatan untuk melakukan intervensi dalam pengaturan peredaran TSL, meringankan biaya penegakan hukum, nilai yang terkait dengan kerjasama internasional/bantuan teknis dan finansial. Banyak usaha penyelundupan tumbuhan dan satwa lair dari Indonesia yang bisa digagalkan di negara tujuan karena adanya kerjasama ini sehingga kerugian Indonesia yang ditimbulkan karena perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal dapat semakin ditekan.

Dalam pelaksanaan konvensi CITES di Indonesia, ada beberapa kendala yang masih sangat sering dihadapi, yaitu wilayah Indonesia relatif luas dengan aksesibilitas yang rendah sehingga peredaran TSL lintas batas negara sulit dikontrol, dukungan para pihak dalam pelaksanaan CITES belum optimal, data potensi TSL sebagai basis non-detriment findings atau NDF (perdagangan tidak akan merusak populasinya di alam) belum memadai, sehingga penetapan quota kurang efektif dan masih banyaknya upaya penyelundupan TSL dengan berbagai modus operandi yang terus berlangsung. Dalam pelaksanaan ketentuan CITES, Otorita CITES melakukan kerja sama dengan bea dan cukai, kepolisian, karantina, kejaksaan, pengadilan dan LSM serta pihak-pihak lain yang terkait.

Seperti yang dilansir laman resmi WWF atau www.wwf.or.id, peluang dan hambatan CITES di Indonesia rupanya cukup berimbang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora

dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman ‘total trade ban’ dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (*stakeholders*) tentang CITES serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES.

Namun harus di akui bahwa, implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari otoritas ilmiah (Scientific Authority) maupun otoritas



pengelola untuk berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki. Dalam dua pelaksanaan *Conference of the Parties (COP)* CITES terakhir, pihak pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh pemangku pihak, untuk memperoleh masukan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi penentuan posisi pemerintah Indonesia. Harus diakui bahwa terdapat peluang yang besar untuk dapat mengimplementasikan CITES di Indonesia secara optimal, misalnya semakin banyaknya pihak yang peduli dan turut serta dalam pelaksanaan CITES, tetapi beberapa masalah masih harus segera dapat diselesaikan, sehingga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme CITES.

Beberapa kendala pelaksanaan CITES di Indonesia dan upaya jalan keluar yang dapat dilakukan; Pemahaman CITES masih kurang. Walaupun CITES telah diratifikasi lebih dari dua puluh lima tahun, tetapi pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak. Pemahaman yang tidak utuh, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES.

Perbedaan pendapat antara pemangku pihak sering terjadi tidak hanya didasari atas kurangnya

pemahaman tentang CITES, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk mengedepankan kepentingan lembaga masing-masing dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu pemanfaatan secara optimal tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Hal ini harusnya dapat dieliminasi melalui komunikasi yang intensif dan memadai yang didasari dengan saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing pemangku pihak.

Untuk mengatasi masalah ini perlu dibuat semacam forum atau kelompok kerja yang melibatkan seluruh pemangku pihak yang terkait dengan pelaksanaan CITES. Kelompok kerja ini selain untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku pihak tentang CITES juga untuk meningkatkan

koordinasi diantara seluruh pemangku pihak untuk menunjang pelaksanaan CITES di Indonesia. Forum ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan pemangku pihak mengenai perkembangan isu tentang implementasi CITES.

Penentuan kuota yang dilakukan selama ini tidak seluruhnya didasari atas dukungan data ilmiah yang memadai tentang jenis tumbuhan dan satwa yang ingin diperdagangkan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang ingin diperdagangkan, sementara otorita ilmiah memiliki banyak keterbatasan untuk menyediakan data bagi jenis dan tumbuhan yang diperdagangkan. Mekanisme yang digunakan pun bertolak belakang dengan mekanisme

yang ada, karena usulan kuota diberikan oleh otoritas pengelola kepada otoritas ilmiah untuk didiskusikan dengan pihak pemangku lainnya dan seringkali usulan kuota tersebut tidak disertai dengan data ilmiah yang memadai.

Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM, tetapi sebaiknya tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga datanya dapat diperanggung jawabkan secara ilmiah untuk mendukung penentuan kuota. Pihak pengusaha tumbuhan dan satwa juga harus memberikan dukungan finansial untuk mendukung pelaksanaan penelitian, terutama terhadap jenis

Lembaga Kontrol CITES

SISTEM kontrol pada CITES adalah dengan melalui sistem perijinan standar CITES yang diterbitkan oleh Management Authority, dan ditegakkan oleh penegak hukum seperti Bea Cukai dan Kepolisian, termasuk Karantina. Kelembagaan di luar Kementerian Kehutanan yang berperan strategis sebagai mitra kerja Kementerian Kehutanan dalam pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, yang didukung dengan tugas dan wewenangnya yang melekat secara institusi adalah :

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI berperan sebagai otoritas keilmuan, dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi jumlah dan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan. Hal ini menjadi dasar bagi Direktur Jenderal PHKA dalam pembutaan keputusan penetapan kuota, dan melakukan kontrol atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yang dimiliki para eksportir. Dokumen tersebut berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Permit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Fokus pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen (jumlah dan jenis spesimen yang akan dikirim), dan masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN.

3. Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
4. Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis ikan serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
5. Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Jajaran Kepolisian, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan.

6. Kementerian Perdagangan. Memiliki wewenang dalam memfasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar kepada para eksportir, meliputi : penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan penyiapan kebijakan untuk menstimulasi iklim usaha yang baik di dalam negeri dan ke luar negeri. Disamping itu juga menetapkan harga patokan tumbuhan dan satwa liar, sebagai dasar pungutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

tumbuhan dan satwa yang signifikan secara ekonomi. Tetapi, dukungan ini tidak mengikat, misalnya untuk menaikkan kuota tangkap, karena kenaikan kuota sangat tergantung dari hasil survey populasi di alam.

Untuk mengatasi masalah kurangnya data dapat dilakukan dengan cara mengurangi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan. Artinya, hanya jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki cukup data yang memadai yang diperdagangkan, terutama data populasi di alam. Disamping itu, dapat juga dilakukan kerjasama seluruh pemangku pihak untuk sama-sama mencari data populasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang signifikan secara ekonomi (penentuan jenisnya dibantu oleh pihak pengusaha tumbuhan dan satwa) dan melakukan penelitian bersama-sama (bisa dilakukan di lokasi kerja masing-masing) dengan mengacu kepada metoda penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI.

Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran perdagangan tumbuhan dan satwa liar dengan modus yang terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi perdagangan ilegal untuk jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum dilindungi. Disamping itu, berbagai jenis satwa yang masuk ke dalam appendix I, termasuk yang masuk ke Indonesia masih mudah dijumpai diperdagangkan secara bebas dan terbuka.

Penyebab lain sulitnya menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan satwa yang masuk ke appendix CITES, karena para petugas yang terkait memiliki keterbatasan untuk melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, termasuk status perlindungannya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang belum mengetahui peraturan perlindungan tumbuhan

dan satwa, terutama yang masuk ke dalam appendix I CITES, yaitu jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang sangat dilarang untuk diperdagangkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis tersebut. Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang masuk appendix I hanya untuk kepentingan khusus, misalnya penelitian dengan aturan yang ketat untuk penangkaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, perlu diproduksi buku-buku panduan sederhana yang praktis, dengan gambar yang jelas tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk appendix CITES, beserta peraturan perlindungannya yang lain. Panduan seperti ini tidak hanya berguna bagi petugas dalam melakukan pengawasan, tetapi juga merupakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang berbagai jenis tumbuhan dan satwa termasuk peraturan perundang-undangannya. Hal yang paling penting selanjutnya adalah menerapkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu bagi para pihak yang memperdagangkan jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk dalam appendix I CITES atau jenis tumbuhan dan satwa dilindungi lainnya.

Komitmen pengusaha tumbuhan dan satwa liar untuk mendukung program konservasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan masih rendah. Ada kecenderungan bahwa para pengusaha tumbuhan dan satwa hanya memomorsatukan kepentingan ekonomi dari tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, tetapi belum terlalu peduli terhadap aspek kelestariannya untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Padahal, dalam kenyataannya berbagai jenis tumbuhan dan satwa terus berada dalam ancaman, tidak hanya di eksploitasi untuk diperdagangkan, tetapi oleh penyusutan habitat oleh berbagai sebab misalnya penebangan liar, konversi hutan alam untuk perkebunan, perambahan dan sebagainya.

Apabila suatu jenis tumbuhan dan satwa semakin sulit untuk diperdagangkan, maka kecenderungan

yang dipilih oleh para pengusaha tumbuhan dan satwa adalah mengalihkan ke jenis tumbuhan dan satwa yang lain. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan upaya penangkaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam. Mekanisme di dalam asosiasi pengusaha tumbuhan dan satwa juga belum secara optimal untuk mengikat anggotanya untuk tidak melakukan tindakan perdagangan ilegal, yang sebenarnya juga menjadi kepedulian bagi para pengusaha tumbuhan dan satwa karena dapat mengancam perdagangna yang legal.

Komitmen yang lemah juga ditunjukkan oleh pihak LSM, terutama dalam hal mengambil peran untuk mencari data ilmiah berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, juga dalam hal peningkatan kemampuan petugas khususnya dalam melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan dengan menerbitkan buku-buku panduan. Peningkatan kemampuan petugas juga dapat dilakukan dengan cara mendukung pelatihan CITES yang dilakukan secara berkala oleh pihak otoritas pengelola.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, pihak pengusaha tumbuhan dan satwa liar serta LSM bersama-sama dengan otoritas ilmiah dan otoritas pengelola dapat meningkatkan kerjasama sesuai kapasitas masing-masing yang dilandasi pemahaman bersama untuk mendukung implementasi CITES di Indonesia guna memperoleh pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Peraturan CITES dapat diimplementasikan di Indonesia secara optimal apabila memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku pihak yang dilandasi pemahaman bersama untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan. Kerjasama dan koordinasi pemangku pihak yang telah terjalin dengan baik perlu dipelihara dan ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan CITES di Indonesia.

(supomo/dari berbagai sumber)

Hal yang menjadi pendorong utama perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan liar adalah permintaan pengobatan tradisional, satwa peliharaan eksotik, pernak-pernik, dan makanan, dengan harga beberapa produk satwa dan tumbuhan liar melebihi harga emas. Asia telah lama menjadi pusat kejahatan terhadap satwa liar di tingkat global, baik sebagai pemasok maupun konsumen. Dengan pertumbuhan ekonomi terkini, peran Asia sebagai konsumen meningkat, yang menyebabkan permintaan produk regional dan internasional juga meningkat. Setelah periode nonaktif yang cukup lama, berbagai lembaga di Asia kini mulai menanggapi ancaman yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan liar, dengan inisiatif kunci dari Jaringan Penegakan Hukum Satwa dan Tumbuhan Liar ASEAN (ASEAN Wildlife Enforcement Network-ASEAN-WEN).

Sebelumnya, di tahun 1996, CITES dan WCO menandatangani MoU berupa kerangka kerjasama internasional antara kedua organisasi. MoU itu berisi diantaranya mengatur pertukaran informasi, pembangunan sinergi antara Customs dan Management Authorities di tingkat nasional, serta menyediakan langkah pengenalan dan pelatihan bagi dinas-dinas terkait. Pertukaran informasi antara kedua organisasi ini adalah untuk memerangi perdagangan gelap komoditas hewan dan tumbuhan yang dilindungi melalui WCO's Central Information System (CIS). Pada 1997, kedua organisasi membangun sebuah database bersama berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di bidang CITES serta yang berhubungan dengannya. Sejak itu, petugas Customs selalu diupayakan untuk mengikuti seminar pelatihan mengenai konvensi CITES baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan ini bermanfaat membuat petugas Customs lebih sadar akan problem yang timbul berkaitan dengan perdagangan gelap flora dan fauna. (WBC edisi Mei 2001).

Menurut Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC Harry Mulya,

Peran Bea Cukai dalam Mendukung CITES

Saat ini kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan ini meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.



saat ini jajarannya memang sedang *concern* pada peningkatan pengawasan impor dan ekspor terhadap berbagai komoditas dengan potensi penerimaan besar seperti pangan strategis, besi baja, dan komoditi lain yang rawan akan pelanggaran. Komoditas itu dinilai rawan secara kepabeamanan dikarenakan alasan-alasan seperti pengenaan tarif bea masuk yang cukup besar,

pengenaan ketentuan lartas, termasuk didalamnya aturan terkait CITES.

Namun demikian, yang menjadi fokus Harry Mulya dan jajarannya itu adalah hal penyelundupan lintas negara atau keluar masuk daerah pabeaman Indonesia. Namun jika pembawaan atas flora dan fauna yang dilindungi tersebut tidak melalui batas-batas negara, maka itu bukan kewenangan

Bea Cukai. Contohnya kasus kakak tua jambul kuning yang dibawa dari Papua menuju Jakarta dengan kapal KM Tidar dengan rute Papua-Makasar-Surabaya-Jakarta, dan tertangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Modus yang dipakai tersangka yaitu disembunyikan dalam botol air mineral dan dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa dari satu pulau ke pulau yang lain yang masih berada di dalam wilayah Indonesia.

Ketika ditanya mengenai strategi P2 DJBC dalam menanggulangi penyelundupan satwa dan tumbuhan yang dilindungi, Harry Mulya mengungkapkan akan senantiasa bertindak baik dalam bentuk pencegahan maupun pemberantasan. “Pencegahan dengan melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Karantina, Imigrasi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan POLRI dalam upaya pendeteksian secara dini terhadap kemungkinan terjadinya penyelundupan CITES dengan parameter-parameter seperti jenis komoditas, negara asal, dan parameter lain yang dianggap relevan. Kemudian melakukan pemberantasan penyelundupan CITES melalui operasi-operasi di tingkat nasional dan internasional, seperti operasi patroli laut misalnya,” ujarnya.

Harry Mulya menambahkan bahwa karakteristik kejahatan penyelundupan satwa dan tumbuhan liar ini cukup terorganisir dengan jaringan tertentu/sindiket, bersifat terbatas dan tertutup (rahasia), memanfaatkan wilayah-wilayah yang kurang/tidak ada pengawasan dari petugas Bea Cukai, serta memanipulasi informasi dan jika perlu menyuap/memberikan imbalan berupa hadiah kepada petugas.

Nah, kendalanya bagi Bea Cukai adalah dengan wilayah NKRI yang begitu luas sehingga membutuhkan *effort* yang lebih, sementara institusi Bea Cukai sendiri masih memiliki keterbatasan SDM dalam hal pengawasan. Kemudian kendala teknis operasional yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat P2 untuk mendeteksi



“Pencegahan dengan melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Karantina, Imigrasi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan POLRI dalam upaya pendeteksian secara dini terhadap kemungkinan terjadinya penyelundupan CITES.

■ Harry Mulya

Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC

pelanggaran penyelundupan CITES lebih dini. Serta, tumpang tindihnya aturan antara DJBC dan instansi terkait, sehingga DJBC mengalami kendala dalam hal pengawasan yang berkelanjutan.

Menurut Harry Mulya, pola kerjasama antar-instansi dalam mengatasi permasalahan ini

bersifat *mutual assistance*, artinya jika instansi terkait membutuhkan informasi dari Bea Cukai, maka Bea Cukai akan memberikan informasi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kemudian kerjasama tersebut didasari atas MoU yang telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Bea Cukai tentu saja bekerjasama dan bersinergi dengan beberapa instansi terkait seperti Karantina Hewan dan Tumbuhan, POLRI, Karantina Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

Direktur P2 yang belum genap setahun menjabat ini mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan DJBC dan instansi terkait sudah berjalan cukup baik. Hal ini perlu ditingkatkan kedepannya terutama dalam hal *sharing* informasi terkait adanya dugaan awal penyelundupan CITES. Sehingga Bea Cukai dapat melakukan tindakan preventif terhadap penyelundupan CITES tersebut baik ke dalam maupun ke luar negeri. Atas kerjasama tersebut perlu adanya evaluasi dari masing-masing instansi terkait regulasi yang mengatur tentang pengawasan CITES sehingga tercipta sinergi yang baik antar instansi yang berwenang.

Dari pemaparan Direktur P2 Harry Mulya dapat disimpulkan bahwa Peran Bea Cukai sangat besar, terutama dalam melindungi satwa liar baik flora dan fauna dari penyelundupan sebab Bea Cukai merupakan gerbang lalu lintas barang antara negara termasuk CITES. Sehingga peran aktif Bea Cukai sangat dibutuhkan. Salah satu fungsi organisasi Bea Cukai adalah sebagai *community protector* atau pelindung masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang dan berbahaya yang masuk ke wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui penyelundupan flora maupun fauna yang dilindungi dan berdampak pada punahnya spesies tersebut, yang pada kelanjutannya dapat merusak ekosistem dan lingkungan.

Namun demikian faktanya tidak ada peran khusus untuk Bea Cukai dalam naskah Konvensi CITES. Konvensi CITES yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 itu menetapkan bahwa perdagangan mensyaratkan adanya izin atau sertifikat yang berlaku, yang biasanya melibatkan pihak Bea Cukai. Petugas Bea Cukai akan memeriksa validitas atau keabsahan dokumen yang disampaikan. Kemudian memastikan kesesuaian dokumen-dokumen dengan barang yang dikirim. Bea Cukai juga menegakkan kepatuhan dengan peraturan mengenai larangan dan pembatasan (lartas).

Petugas-petugas Bea Cukai biasanya sebagai pihak pertama yang memeriksa pengiriman specimen CITES. Hal ini sebenarnya menempatkan beban yang besar tentang kepabeanaan untuk memverifikasi perdagangan itu sesuai dengan CITES, mendeteksi penipuan dan perdagangan ilegal di mana itu terjadi, serta menginformasikan otoritas manajemen. Lebih dari 34.000 spesies yang tercantum dalam lampiran CITES yang terdiri dari 25 pasal, belum ditambah berbagai resolusi dan keputusan. Dengan demikian, bagi Bea Cukai, sejatinya CITES merupakan salah satu dari sekian banyak tanggungjawab yang harus diselesaikan.

(Subdit Intelijen P2/Supomo)

Data Penindakan DJBC terhadap penyelundupan CITES di Indonesia

No.	Kantor	Jenis		Komoditi	Jumlah	Keterangan
		Impor	Ekspor			
1.	KPPBC Juanda		V	Freshfish	2 box	dengan sengaja memberitahukan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean.
				Trenggiling yang ditutupi freshfish	43 box	
2.	KPPBC Mataram	V		Burung	33 pcs	dengan cara membawa burung tersebut sebagai barang bawaan penumpang/ barang tentengan
3.	KPU BC Tanjung Priok		V	bagian kaki katak yang telah dikuliti dalam keadaan beku	1637 pcs	dengan memberitahukan jenis barang secara tidak benar. mengekspor barang tanpa dilengkapi dokumen.
				Nukleotida Spesies Phantera Tigris (berdasarkan hasil uji lab DNA Forensik Lembaga Eijkman)	390 pcs	
				Tempurung kura-kura sebanyak	109 pcs	
				Dada kura-kura utuh sebanyak	75 pcs	
				Dada kura-kura hancur sebanyak	50 pcs	
				Akar tunjuk langit sebanyak	77 pcs	
4.	KPPBC Soetta	V		kadal <i>Urosmatyx ornate</i>	8 pcs	dimasukkan ke dalam koper dengan ditutupi pakaian
				kadal <i>Varanus salvator</i>	1 pcs	
				kadal Cameleon	28 pcs	
				kura-kura Golden greek	35 pcs	
				kura-kura Sulkata	24 pcs	
				ular	6 pcs	
				kadal berduri	37 pcs	dimasukkan ke dalam karton dengan ditutupi dengan rempah-rempah (jahe)
				kadal soapayung	2 pcs	
				biawak bunga tanjung	3 pcs	
				biawak leher merah	2 pcs	
				Genus <i>siebenrockiella</i>	1 pcs	
				ular sanca	19 pcs	

Sumber; Subdit Intelijen Direktorat P2 DJBC 2015

Penindakan oleh KPPBC Soekarno Hatta terhadap penyelundupan ular, biawak, kura-kura dengan ditutupi rempah-rempah (jahe)



Penindakan oleh KPU BC Tanjung Priok terhadap penyelundupan dada kura-kura utuh



Penindakan oleh KPPBC Soekarno Hatta terhadap penyelundupan kura-kura, kadal, kadal dan biawak



Galeri Foto





Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

Kawasan ini berada di sepanjang Jalan Gajah Mada sekitar 1 kilometer dari pusat kota Tarakan. Bekantan, si monyet berhidung panjang dan besar ini merupakan penghuni utama hutan tersebut. Asal hewan endemik dari Kalimantan ini dihiasi bulu-bulu berwarna coklat kemerahan dan sering juga disebut sebagai monyet Arboreal Old World.

FOTOGRAFER: WAHYU VALTI R.M.



■ KPPBC Tipe Pratama Sibolga

Kami Siap Memberikan Pelayanan Prima Tanpa Dipungut Biaya

Potensi ekspor hasil pertambangan, perkebunan dan perikanan dari wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Sibolga cukup tinggi, namun fasilitas perlabuhan belum memadai sehingga kegiatan ini dilakukan di tempat lain seperti pelabuhan Belawan dan Tanjung Priok.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga yang dipimpin **Wawan Dharmawan** menjadi kantor modern dengan Tipe Pratama pada bulan Desember 2012 dan berlokasi di Jalan Horas Pelabuhan Sambas Sibolga. Sebelumnya KPPBC Sibolga pernah menjadi Kantor Inspeksi yang dipimpin pejabat setingkat eselon III pada saat kegiatan antar pulau masih dilakukan pengawasan oleh Bea dan Cukai.

KPPBC Sibolga mempunyai Visi “Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Terkemuka di Indonesia”, Misi “Memberikan fasilitas kepada perdagangan dan industri, melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai”. Adapun Motto “Bersama Kita Hebat”, yang memiliki makna bahwa untuk mencapai visi, misi dan fungsi utama KPPBC Sibolga secara efektif dan efisien diperlukan kerja sama tim yang merupakan bentuk kerja kelompok

dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati.

Kesan pertama memasuki kantor yang cukup luas dan hanya memiliki 15 orang pegawai ini terlihat sepi. Meskipun begitu, KPPBC Sibolga memiliki wilayah kerja yang luas, meliputi 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan.

Kota Sibolga, sejak masa pendudukan Belanda di abad ke-17 telah menjadi kota perdagangan dan pusat pemerintahan yang cukup strategis dan ramai dikunjungi kaum pedagang dari berbagai negara. Kota dengan luas

35,36 km² ini terletak di pantai barat Sumatera Utara berada di Teluk Tapian Nauli, sekitar kurang lebih 350 km dari kota Medan. Perjalanan menuju Kota Sibolga dapat ditempuh melalui jalan darat sekitar 10 jam dari kota Medan atau dengan menggunakan pesawat yang dilayani dengan 2 maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia dengan pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 Nextgen yang melayani rute Medan – Pinangsori – Jakarta (PP) 7 x seminggu dan Wing Air dengan pesawat jenis ATR-72 500 / ATR-72 600 yang melayani rute Medan – Pinangsori (PP) 14 x seminggu.

Untuk pelabuhan Sibolga saat ini kegiatannya merupakan pelabuhan bongkar muat antar pulau dari Jakarta dan Pulau Nias serta bongkar muat barang impor dan ekspor. Kaur Umum KPPBC Sibolga, **Zainuddin**, menambahkan untuk impor yang dilayani oleh KPPBC Sibolga adalah importasi aspal curah yang diimpor oleh PT. Multi Trading Pratama dengan menggunakan fasilitas ATIGA, sedangkan untuk ekspor adalah ekspor plywood dan veneer yang diekspor oleh PT. Mujur Timber dan ekspor ikan laut yang diekspor oleh PT. Sumatera Budidaya Marine. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna jasa, KPPBC Sibolga



■ **Wawan Dharmawan**

Kepala KPPBC
KPPBC Tipe Pratama Sibolga

membuat program siap memberikan pelayanan prima tanpa dipungut biaya di bidang impor dan ekspor. Ekspor veneer termasuk sebagai andalan penerimaan bea keluar di KPPBC Sibolga.

Dalam bidang pengawasan cukai, KPPBC Sibolga telah melakukan pengawasan intensif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penertiban NPPBKC sebanyak 22 milik pengusaha barang kena cukai.

Untuk target penerimaan bea keluar yang dibebankan kepada KPPBC Sibolga, pada tahun anggaran 2013 target sebesar Rp 1,98 miliar dan terealisasi sebesar Rp 2,78 miliar (140%)

sedangkan pada tahun anggaran 2014 target setelah direvisi sebesar Rp 576 juta dan terealisasi sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 547 juta (95%).

Menurut Wawan Dharmawan, di wilayah kerja KPPBC Sibolga terdapat industri yang strategis, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sarulla oleh PT. Medco Energy International di Kabupaten Tapanuli Utara, pertambangan emas di daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan oleh PT. Agincourt Resources dan pertambangan panas bumi di Sorik Merapi, Mandailing Natal oleh PT. Sorik Merapi Geothermal Power dimana untuk penyelesaian importasi barang-barang modal dan perlengkapan lainnya termasuk *spare part* mesin ketiga perusahaan pertambangan tersebut dilakukan melalui KPUBC Tanjung Priok, KPPBC Belawan dan KPPBC Medan.

Hal ini disebabkan karena fasilitas palabuhan Sibolga yang masih kurang dan belum ada trayek kapal niaga yang langsung dari luar negeri dengan tujuan Sibolga, sehingga untuk importasi barang kebutuhan perusahaan pertambangan tersebut dibongkar di Belawan kemudian diangkut melalui jalan darat atau barang impor tersebut dibongkar di



Tanjung Priok kemudian diangkut oleh kapal antar pulau ke Sibolga. Untuk kedepannya berdasarkan kajian dari Perwakilan Bank Indonesia yang berada di Sibolga, Pelabuhan Sibolga akan dikembangkan untuk lebih memperlancar proses bongkar muat barang.

Selain pertambangan, wilayah kerja KPPBC Sibolga kaya akan hasil lautnya berupa ikan tangkapan nelayan atau budi daya ikan laut di keramba-keramba yang banyak dijumpai di sekitar wilayah perairan Teluk Tapani Nauli. Hasil budi daya ikan laut tersebut banyak diekspor ke luar negeri. Untuk perkebunan, di daerah Tapanuli, Padang Lawas dan Mandailing Natal banyak perkebunan kelapa sawit yang hasil pengolahannya berupa CPO dikirim ke Medan melalui jalan darat untuk kemudian diekspor melalui Pelabuhan Belawan, karena pelabuhan Sibolga tidak memiliki Terminal CPO.

Selain pelayanan, pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Sibolga mencakup darat dan laut. Menurut Kasubsi P2, **Sutrisno Sihombing** kegiatan pengawasannya meliputi intelijen, penindakan dan penyidikan. Pemantauan/informasi peredaran hasil tembakau sesuai SE-25/BC/2013, operasi pasar terhadap barang kena cukai dan patroli laut pun rutin dilakukan. Pada saat ini barang hasil penindakan sebanyak 24.335 bungkus hasil tembakau dengan berbagai jenis merk dan 1.004 botol MMEA dengan berbagai jenis merk dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 139 juta sedang diusulkan peruntukkannya dengan tindak lanjut pemusnahan di KPKNL Padangsidimpuan. Patroli laut bertugas untuk mengawasi kapal yang akan melakukan bongkar muat barang ekspor dan impor serta kapal-kapal yacht yang berlabuh di perairan Sibolga.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Sibolga adalah gedung kantor, rumah dinas, 3 unit mobil, 4 unit sepeda motor, 4 pucuk senjata api, 5 buah handy talky, dan 1 unit kapal patroli BC 007. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam



menggunakan senjata api, KPPBC Sibolga pada bulan Desember 2013 menyelenggarakan kegiatan latihan menembak dengan instruktur dari Polres Kota Sibolga.

Patroli laut hanya dapat dilakukan di perairan sekitar Sibolga dan Tapanuli Tengah saja, karena kondisi kapal patroli yang tidak prima dan saat ini mesinnya hanya satu dari dua yang bisa dihidupkan. Menurut Sutrisno, KPPBC Sibolga akan mendapat kapal patroli yang baru berupa speedboat ukuran 10 meter.

Kegiatan di bidang administrasi umum, pada tahun 2014 KPPBC Sibolga telah melaksanakan pemusnahan dan penghapusan 422 bundel arsip sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.1/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang disaksikan Kasubbag TU Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi Biro Umum Kemenkeu, Maden Purba dan Kasubbag TU dan Kearsipan Sekretariat DJBC, Suko Wibowo.

Selain itu untuk memberikan pembekalan dan memupuk rasa kebersamaan diantara para pegawai, pada tahun 2014 juga pernah dilaksanakan kegiatan *capacity building* di Kampung Lalang Medan, yang dilaksanakan bersama dengan KPPBC Pangkalan Susu dan KPPBC Kuala Tanjung. Di tahun yang sama, KPPBC Sibolga memperoleh penghargaan dari Kanwil DJKN Sumatera Utara sebagai Juara I Penatausahaan dan Sertifikasi

BMN untuk lingkup kerja KPKNL Padangsidimpuan.

Dengan jumlah SDM yang terbatas serta pengawasan wilayah kerja yang sangat luas, KPPBC Sibolga dapat menegah berbagai macam merk hasil tembakau yang kedapatan salah personalisasi, salah peruntukan dan tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) di toko-toko atau di pasar-pasar tradisional di wilayah kerjanya. Ternyata banyak pemilik toko atau masyarakat di daerah yang belum mengetahui bahwa memperjualbelikan hasil tembakau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan tindak pidana. Oleh karena itu KPPBC Sibolga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan di masing-masing Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sosialisasi tentang cukai hasil tembakau kepada masyarakat untuk mencegah beredarnya tembakau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan SDM, sarana dan prasarana yang terbatas tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, diperlukan kerja sama yang baik antar pegawai dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati secara efektif dan efisien”, kata Wawan Dharmawan saat menutup wawancara di ruangan kerjanya.

(Piter – Rudi Andrian)



Autobiografi: Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2015 Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat (target dan optimalisasinya)

terinspirasi pada slogan **“Indahnya berbagi”**

Oleh : **Bobby Situmorang**

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat

Gambaran Umum

Tahun 2015 ini Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat (Kanwil MPPB) berdasar Kep Dirjen BC Nomor 54/BC/2015 dibebani penerimaan sebesar Rp.2.159.166.080.000,00 dengan rincian Bea Basuk (BM) sebesar Rp. 687.971.707.000,00, Bea Keluar (BK) Rp.1.471.194.373.000,00 sedangkan Cukai Rp. 0,00

Target penerimaan tersebut didistribusikan kepada 13 Kantor Pengawasan dan Pelatanaan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kanwil MPPB berdasarkan data historis tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan komoditi impor dan ekspor. Khusus untuk BK memperhatikan karakteristik barang ekspor atau keunggulan komparatif daerah tertentu. Sebagai contoh konsentrat mineral sebagian besar berada di wilayah Mimika, kepingan kayu (*chipwood*) dan serpih kayu (*wood in chip*) di wilayah Babo dan Merauke, sehingga besarnya target BK tidak dapat dibagi secara merata (prorata) untuk masing-masing KPPBC.

Dengan pertimbangan tersebut distribusi target penerimaan terbesar dibebankan pada KPPBC Amamapare sebesar 97,34% BM dan 99,83% BK, sedangkan 12 KPPBC lainnya untuk BM porsinya dibawah 1%, dan BK dibebankan pada KPPBC Babo sebesar 0,17%. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor bijih mineral (*unprocessed ores*), KPPBC Ambon, KPPBC Sorong, dan KPPBC Ternate yang pada tahun 2014 (sampai dengan

12 Januari 2014) masih dapat melayani ekspor bijih mineral, maka pada tahun 2015 tidak didistribusikan target penerimaan BK.

Data penerimaan Kanwil MPPB sampai dengan bulan April 2015 adalah sebagai berikut:

- BM: Rp. 111.902.030.000,- (16,27% dari target BM)
- BK : Rp.367.107.660.000,- (24,95% dari target BK)
- total : Rp.479.009.690.000,- (22,18% dari total target)

sumber data : MPO 30 April 2015

Penerimaan BM sebagian besar besar diperoleh dari importasi kapal penangkap ikan dan peralatannya, *spare parts* kapal, mesin, *genset*, serta kebutuhan pertambangan mineral berupa konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia. Penerimaan BK diperoleh dari ekspor kepingan kayu dan serpih kayu dan sebagian besar diperoleh dari komoditi konsentrat tembaga PT. Freeport Indonesia.

Capaian Penerimaan Tahun Anggaran 2014 dan Proyeksi

Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2015

Pada Tahun Anggaran 2014 target dan realisasi penerimaan BM dan BK sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Bea Masuk	712.431.816.000	548.525.340.000	76,99
2	Bea Keluar	3.475.093.432.000	975.452.870.000	28,07
3	Cukai	0	0	NA
Total		4.187.525.248.000	1.523.978.210.000	36,39

Tabel 1

Untuk Tahun 2014 porsi terbesar distribusi target penerimaan BM yaitu 98,40% dan penerimaan BK sebesar 98,84% dibebankan pada KPPBC Amamapare. Untuk Tahun 2015 pola distribusi masih sama, KPPBC Amamapare memperoleh porsi terbesar dengan target BM sebesar 97,34% dan BK sebesar 99,83%. KPPBC Babo mendapat target BM dan BK 0,12% dan 0,17%. KPPBC Ambon, KPPBC Sorong, dan KPPBC Ternate tidak mendapatkan target BK mengingat masih dilarangnya ekspor bijih mineral (*unprocessed ores*). Gambaran perbandingan porsi distribusi target penerimaan BM dan BK Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebagai berikut:

No	KPPBC	% porsi target penerimaan		% porsi target penerimaan	
		TA 2014	TA 2015	TA 2014	TA 2015
		BM		BK	
1	Amamapare	98,40	97,34	98,84	99,83
2	Babo	0,00	0,12	0,06	0,17
3	Ambon, Sorong, Ternate, dan lainnya	1,60	2,54	1,10	0,00
Total		100	100	100	100

Tabel 2

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa porsi terbesar target penerimaan BM dan BK untuk Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, 97% sd. lebih 99% menjadi beban KPPBC Amamapare, dan untuk Tahun

Anggaran 2015 capaian penerimaan BK diharapkan dapat diperoleh dari KPPBC Babo.

diatas maka estimasi penerimaan BK sampai dengan Juli 2015 sebesar Rp.981.095.282.888,- dengan asumsi

Hambatan kedua adalah fluktuatifnya harga ekspor konsentrat tembaga, menurun sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, dan ada *trend* kenaikan pada bulan April dan bulan Mei 2015, sebagaimana ditampilkan pada tabel 5:

Hambatan ketiga adalah karakteristik yang spesifik dan unik konsentrat tembaga, maka penentuan kadar unsur kimia yang terkandung dalam mineral tidak dapat dipastikan kesesuaiannya antara yang diberitahukan pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan pada saat pemuatan, maka potensi penerimaan BK sangat dipengaruhi oleh kadar yang terkandung konsentrat tembaga tersebut. Perbedaan kadar konsentrat tembaga sangat mempengaruhi dalam penetapan Harga Ekspor yang digunakan dalam perhitungan BK.

Hambatan keempat yakni informasi yang diperoleh dari PT. Freeport Indonesia, diperoleh penjelasan bahwa tingkat permintaan produk konsentrat tembaga di luar negeri secara global sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain itu kondisi iklim di wilayah Amamapare dan Timika yang memiliki curah hujan cukup tinggi berpengaruh terhadap kegiatan pemuatan ke sarana pengangkut (kapal), mengingat karakteristik konsentrat tembaga yang diminta pihak pembeli di luar negeri adalah dalam bentuk kering (*dry*).

Komoditi ekspor yang dapat menyumbang penerimaan BK selain konsentrat tembaga adalah kepingan kayu dan serpih kayu. Pada tahun 2014 perbedaan harga ekspor antara keduanya sangat besar. Kedua komoditi tersebut berdasarkan klasifikasinya sangat berbeda, namun secara fisik atau

Pemberian kuota (berdasarkan Periode)

No	Periode	Kuota (WMT)	Kadar Cu \pm	Realisasi (WMT)	Sisa kuota (WMT)	Penerimaan BK
1	25 Juli 2014 s.d. 25 Januari 2015	940.989	24,47%	598.890	342.0999	1.040.480.702.830
2	26 Januari 2015 s.d 26 Juli 2015	584.615	23,19%	165.034	327.000	251.866.157.000

Tabel Pemberian Kuota

Besarnya distribusi target BK pada KPPBC Amamapare mengingat eksportasi mineral konsentrat tembaga yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dilayani kantor tersebut. Pada tahun 2014 Kementerian Perdagangan memberikan Persetujuan Ekspor Konsentrat Tembaga dengan kuota sebanyak 940.989 WMT dengan masa berlaku 25 Juli 2014 s.d. 25 Januari 2015 (Periode I), namun hanya terealisasi sebesar 598.890 WMT dengan penerimaan BK sebesar Rp.1.040.480.702.830,-.

Periode II yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 kembali diberikan kuota sebesar 584.615 WMT. Tercatat sampai dengan tanggal 30 April 2015 telah direalisasikan eksportnya sebanyak 165.034 WMT dengan penerimaan BK sebesar Rp. 251.866.157.000,- atau sebesar 17,12% dari target penerimaan BK.

Berdasarkan persetujuan ekspor tersebut dan kuota yang telah diberikan, maka estimasi penerimaan BK sampai dengan bulan Juli 2015 (dasar perhitungan adalah sejak rekomendasi persetujuan ekspor diberikan dan kurs tanggal 26 Januari 2015) sebagai berikut:

Outlook Realistis Penerimaan BK

Berat (WMT)	Tarif (%)	Harga Ekspor Cu $\pm 23,19\%$	Kurs (USD/Rp)	Nilai BK (Rp)
584.615	7,5	1.776,85	12.593	981.095.282.888

Tabel 3

Keterangan : Dalam rekomendasi persetujuan ekspor dari Kementerian ESDM disebutkan bahwa pencapaian pembangunan fasilitas pemurnian dengan presentase 5,6 %, maka berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.011/2014 tarif BK sebesar 7,5%. Harga Ekspor sesuai KMK Nomor 3173/KM.4/2014

Berdasarkan data-data tersebut

seluruh kuota Periode II diekspor seluruhnya, maka perkiraan capaian penerimaan BK sebesar 66,69%.

Mengingat bahwa substansi target penerimaan pada upaya memperoleh penerimaan yang sifatnya ekspektasi atau diperkirakan dapat diterima, maka diperlukan upaya optimalisasi penerimaan BM dan BK. Untuk BK sebesar Rp.1.471.194.373.000,00, maka ekspektasi*) kuota ekspor yang diberikan Pemerintah untuk Tahun 2015 sebagaimana dalam Tabel Pemberian Kuota:

Dengan asumsi kondisi tidak berubah dan seluruh kuota diekspor, terlihat pada Tabel 3 capaian penerimaan BK di akhir Tahun 2015 sebesar Rp.1.471.772.984.089,- atau 100,04%.

Hambatan Atau Kendala Dalam Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2015

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk sumber utama penerimaan BK diperoleh dari ekspor konsentrat tembaga, maka hambatan pertama dalam optimalisasi penerimaan BK adalah perbedaan kuota ekspor dengan ekspektasi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.

Outlook Optimis Penerimaan BK

Berat (WMT ekspektasi*)	Tarif (%)	Harga Ekspor Cu $\pm 23,19\%$	Kurs (USD/Rp)	Nilai BK (Rp)
877.000	7,5	1.776,85	12.593	1.471.772.984.089

Tabel 4

Konsentrat tembaga dengan kadar 23% s.d. 24% (USD/WMT)

Harga Ekspor 2014				Harga Ekspor 2015				
Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.926,45	1.892,39	1.828,06	1.816,11	1.776,85	1.708,02	1.624,24	1.630,12	1.674,93

Tabel 5

bentuk hampir serupa. Hal ini membuka peluang kurangnya pencapaian penerimaan BK. Namun sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 harga ekspor keduanya adalah sama. Kondisi untuk tahun 2014 dan tahun 2015 ditampilkan dalam Tabel 6:

Dari sisi penerimaan BM, hambatan pencapaian target ada beberapa hal. Pertama adanya penutupan sebagian area penambangan (*underground*) PT. Freeport Indonesia dikarenakan terjadi kecelakaan kerja pada area tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kegiatan impor barang yang akan digunakan pada proses penambangan di area tersebut, mengingat hampir 80% dari

konsentrat tembaga. Tantangan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian penerimaan BM dan BK Tahun 2015 diperkirakan masih sama dengan periode sebelumnya.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam pencapaian target antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi penetapan tarif, nilai pabean, penelitian penggunaan importasi dengan skema FTA, pelaksanaan pemeriksaan fisik barang, serta optimalisasi penggunaan uji laboratorium DJBC.
2. Melakukan pemeriksaan jumlah barang dengan menggunakan alat timbangan (*conveyor belt scale*)

6. Melakukan bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai kepada tiap-tiap KPPBC dan sekaligus membuka forum komunikasi dengan pengguna jasa atas permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang dihadapi dan memberikan asistensi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ekspektasi atau perkiraan pencapaian target penerimaan BK lebih dapat dihitung dibandingkan dengan penerimaan BM.

Upaya pencapaian target BK sangat dipengaruhi faktor eksternal, seperti kebijakan Pemerintah dalam penetapan kuota ekspor konsentrat tembaga. Selain itu pembangunan fasilitas pemurnian yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dan realisasi kuota ekspor Periode II dan Periode III (Juli 2015-sd Desember 2015) yang akan diberikan juga menjadi faktor penentu lainnya, diiringi dengan kenaikan harga ekspornya.

Switching pemberitahuan jenis barang ekspor kepingan kayu dan serpih kayu pada PEB untuk menghindari pembayaran BK yang lebih tinggi karena Harga Ekspor yang berbeda sudah dapat dihindari, karena Harga Ekspor keduanya telah sama dan diharapkan demikian seterusnya.

Upaya optimalisasinya dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Sinergi dan Pelayanan, membangun dan memastikan hubungan yang produktif antara DJBC dengan *stakeholder* berupa himbauan agar *stakeholder* melakukan pembayaran BM dan BK dengan benar demi mensukseskan program pembangunan.

Demikian informasi yang ada di wilayah kerja KWBC MPPB, disertai harapan kiranya unit kerja DJBC lainnya dapat menyampaikan informasi yang ada, sehingga dapat mendukung pimpinan di DJBC dan menjadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis, menghitung, memperkirakan, dan mengambil kebijakan terkait penerimaan negara. *"Indahnya berbagi"*. (*)

wood in chip dan chipwood (dalam USD/ton)

No	Jenis Barang	Harga Ekspor 2014				Harga Ekspor 2015				
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Serpih kayu (Kayu dalam bentuk keping atau pecahan/wood in chip)	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Kepingan Kayu (chipwood)	40	70	70	70	70	70	70	70	70

Tabel 6

alat-alat yang digunakan pada proses penambangan berasal dari impor.

Kedua, banyaknya penggunaan skema *Free Trade Agreement* (FTA) dalam kegiatan impor, khususnya Asean-Australian-New Zealand – FTA (AANZ-FTA).

Ketiga, berdasarkan hasil re-negosiasi antara Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia disepakati bahwa kegiatan importasi dalam memenuhi keperluan pengadaan barang guna menunjang kegiatan operasionalnya, secara periodik akan dikurangi, dan melakukan pembelian barang dimaksud di dalam negeri.

Tantangan untuk Tahun 2015 dan Upaya Yang dilakukan

Penerimaan KWBC MPPB sangat dipengaruhi oleh faktor perekonomian nasional maupun internasional. Saat ini penerimaan sangat tergantung pada importasi rutin kapal ikan dan peralatan penangkap ikan serta *spare part*, ekspor kepingan kayu, serpih kayu, dan

yang dimiliki PT. Freeport Indonesia dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Barang dan *Cronological Loading List*, sehingga akan memperoleh hasil pemeriksaan jumlah barang secara lebih akurat.

3. Melakukan pemeriksaan jenis barang secara lebih mendalam, khususnya terhadap hasil uji laboratorium yang terdapat pada *Certificate of Analysis* memiliki kandungan tembaga (Cu) lebih rendah dari hasil uji laboratorium yang terdapat pada *Report of Analysis*, yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) DJBC.
4. Melakukan kegiatan pengawasan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut (kapal), baik pemuatan yang dilakukan di Kawasan Pabean maupun diluar Kawasan Pabean.
5. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa atas setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan BM, BK, dan cukai.



Senjata Api dan Patroli Laut

Awal April lalu media nasional memberitakan penembakan yang dilakukan oleh salah seorang petugas Bea Cukai yang menewaskan awak kapal yang ingin menyelundupkan bawang. Tembakan dilakukan oleh petugas untuk memberhentikan kapal, bukan bermaksud menembak ke orang langsung. Hal tersebut dilakukan karena kapal penyelundup tersebut dengan sengaja menabrakkan kapalnya untuk menghalau petugas dan mengabaikan semua peringatan-peringatan petugas untuk menghentikan kapal yang diduga membawa barang selundupan. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berjalan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Penindakan dan Penyelidikan (P2) DJBC, terkait dengan kejadian di Bengkalis dimana salah satu awak sarana pengangkut yang terdapatnya dilakukan penindakan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai diketemukan meninggal dunia diduga karena luka tembakan. Salah satu Pejabat P2

memberikan keterangannya bahwa mereka tidak/belum dapat memberikan keterangan yang jelas dan pasti mengingat bahwa kejadian tersebut sedang dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan oleh pihak Polri dalam hal ini Polres Bengkalis.

Namun perlu disampaikan bahwa menyikapi kejadian tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyelidikan, Direktorat PPKC, Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat serta KPPBC Bengkalis telah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mendalami kasus tersebut.

Pada saat yang bersamaan, mengingat bahwa pada kasus tersebut, Pejabat Bea dan Cukai yang pada saat itu melakukan Patroli dan Penindakan terhadap Sarana Pengangkut dimaksud turut diperiksa oleh Tim Penyidik dari Polres Bengkalis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah sedang dan akan memberikan Bantuan Hukum kepada Pejabat Bea dan Cukai tersebut.

“Secara garis besar, perlu disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian awal Tim Pencari Fakta, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran

SOP pada pelaksanaan Patroli dan Penindakan tersebut.”

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan patroli dan bagaimana penggunaan senjata api bagi aparat sipil seperti bea cukai?

Fungsi bea cukai itu diantaranya adalah mengamankan komoditas dan melindungi masyarakat, sering pula dalam tugasnya berhadapan dengan ‘penjahat’ yang tidak segan-segan beradu fisik dan senjata. Oleh sebab itu, petugas Bea Cukai perlu membawa senjata sebagai salah satu perlindungan selain kemampuan bela diri fisik. Seperti halnya aparat keamanan yang dalam tugasnya untuk mengamankan negara dibekali senjata api, untuk menggunakan senjata harus memiliki ijin khusus yang diatur dalam undang-undang.

Penggunaan senjata api bagi pejabat Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan Penindakan bidang Kepabeanaan dan Cukai diatur dalam Undang-Undang, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan (Pasal 74 dengan Pasal 75).
2. Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai (Pasal 33).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 56 tahun 1996 tanggal 23 Agustus 1996, tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-45/BC/1998 tanggal 2 Juni 1998, tentang penetapan para pejabat/pegawai direktorat jenderal bea dan cukai yang dapat diberi kewenangan memakai senjata api dinas.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: P-53/BC/2010 tentang tata laksana pengawasan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang Undang Pabean serta Pasal 33 Undang Undang Cukai, dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam kaitannya dengan dengan pelaksanaan kewenangan Penindakan bidang Kepabeanan dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai serta Kapal Patroli dapat dilengkapi dengan senjata api dinas. Adapun, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli yang diperlengkapi dengan senjata api dinas tersebut, harus memiliki kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh POLRI.
- b. Buku Pas Senjata Api Dinas yang didaftarkan di POLRI.
- c. Surat Izin Menggunakan Senjata Api Dinas (SIMSAD).

- d. Surat Perintah Penindakan dan/atau Surat Perintah Patroli

Aturan mengenai senjata api sudah secara jelas dijelaskan dalam Undang-Undang baik Undang-Undang Pabean maupun Undang-Undang Cukai, PP nomor 56 tahun 1996, Kepdirjen nomor Kep-45 tahun 1998 dan Perdirjen nomor P-53 tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 mengamanatkan pembentukan Keputusan/ Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksana dari peraturan pemerintah tersebut.

Namun karena masih adanya pembahasan terkait dengan kewenangan penerbitan Izin Penguasaan Senjata Api antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan POLRI, peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud belum terbit sampai saat ini. Kedepan, hal ini merupakan salah satu dari sejumlah peraturan yang penting untuk disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Sesuai dengan petunjuk teknis tatalaksana pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010, senjata api dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan penindakan. Sebelumnya kewenangan penindakan secara umum dapat dijabarkan dalam 4 (empat) besaran utama yaitu: Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan dan Penyegelan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan penindakan, secara spesifik lagi dalam rangka penghentian sarana pengangkut pada pelaksanaan patroli laut, telah diatur tatacara penghentian sebagaimana dimaksud dalam lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 sebagai berikut:

1. Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa isyarat tangan;

- b. mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
 - c. memberikan tanda dengan lampu sorot;
 - e. membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
 - f. memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
 - g. menggunakan sarana komunikasi radio internasional (*Channel 16 VHF*);
 - h. Isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.
2. Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :
 - a. melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
 - b. dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi



tidak memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.

3. Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan
 - c. mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.
4. Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Pabean, Undang-Undang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penindakan di Bidang Cukai, serta petunjuk pelaksanaannya sampai pada tingkatan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan) serta lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.

Patroli yang dilakukan DJBC meliputi darat, laut, dan udara. Patroli laut, meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi instalasi,

dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Patroli udara, meliputi seluruh ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Patroli darat, meliputi seluruh wilayah darat Republik Indonesia di luar Kawasan Pabean

Untuk patroli laut DJBC sendiri memiliki sejarah cukup panjang. Merujuk pada Buku Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa, khususnya Buku II, secara mendetail telah dijabarkan sejarah Patroli Laut DJBC antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1951, hanya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, DJBC telah memiliki Kapal Patroli yang digunakan untuk pelaksanaan Patroli Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Selat Malaka. DJBC diantara sejumlah instansi penegak hukum di laut yang ada, merupakan salah satu instansi pertama yang telah eksis sebagai penegak hukum di laut selain TNI AL dan Dinas Kependuan, Kementerian Perhubungan.
- b. Seiring dengan berjalannya waktu, DJBC dalam pelaksanaan tugas Patroli Lautnya, selain melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan bidang Kepabeanan dan Cukai, juga dipercaya oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas antara lain: turut serta dalam sejumlah operasi mempertahankan kemerdekaan (Operasi Tumpas PRRI Permesta 1957, Operasi Dwikora 1964, Operasi Pepera Papua 1969, Operasi Seroja Timor Timur 1974), Operasi kemanusiaan dan tugas penyelenggaraan negara bahkan sampai Operasi Pengamanan Pimpinan Negara Presiden RI.
- c. Bahwa dalam catatan sejarah juga telah diketahui bahwa sejumlah putra-putra terbaik DJBC telah gugur sebagai Pahlawan DJBC dalam pelaksanaan tugas Patroli DJBC. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari keberadaan Tugu Pahlawan DJBC di Kantor Wilayah Khusus DJBC Kepulauan Riau.
- d. Tercapainya target penerimaan negara khususnya di bidang Bea

Masuk juga tidak terlepas dari kontribusi aktif pelaksanaan Patroli DJBC khususnya terkait Pengawasan dan Kepatuhan.

- f. Selain itu, pelaksanaan Patroli Laut DJBC juga berperan serta secara aktif bahkan merupakan elemen esensial pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah Pabean Indonesia mengingat sistem pengawasan yang dibangun oleh DJBC merupakan sistem pengawasan yang berkesinambungan antara pengawasan dan penegakan hukum di laut dan di darat.

DJBC menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, Patroli Laut DJBC menghadapi sejumlah tantangan antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana Kapal Patroli DJBC dan keterbatasan awak Kapal Patroli DJBC bila dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran patroli laut yang dimiliki DJBC, keterbatasan sistem penginderaan, dan sejumlah keterbatasan lain yang dihadapi.

Akan tetapi mengingat penting dan esensialnya Patroli Laut DJBC tersebut, DJBC telah sedang dan akan terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan patroli. Pengembangan dan penyempurnaan tersebut dimulai dari pengembangan dan penyempurnaan kelembagaannya (Revitalisasi Pangkalan Sarana Operasi menjadi Pangkalan Operasi serta sejumlah program lainnya), pengembangan dan penyempurnaan sarana dan prasarannya (penambahan dan peremajaan Kapal Patroli dimana salah satunya selambat-lambatnya tahun 2017 DJBC telah memiliki Kapal Patroli ukuran 60 Meter serta sistem penginderaan di laut), Optimalisasi Pelaksanaan Patroli serta Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (penyusunan dan pengembangan pola rekrutmen, pola pembinaan karier, kesejahteraan dan fungsionalisasi Anak Buah Kapal Patroli serta penyelenggaraan sekolah pelaut DJBC).

(Desi Prawita -
Andri Rizqia Indrawan)

Kunjungan ACBPS Trade Enforcement Unit ke DJBC

Kunjungan *Australia Customs and Border Protection Service - Trade Enforcement Unit (ACBPS TEU)* atau Bea Cukainya Australia ke Kantor Pusat DJBC Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2015, adalah dalam rangka *sharing* informasi dan diskusi mengenai segala kegiatan yang dilakukannya serta pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan *trade-based money laundering*.

Pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Direktur Kepabeanan Internasional Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC Jakarta ini dihadiri para pejabat Bea Cukai diantaranya Kepala PUSKI Kepabeanan dan Cukai Oentarto Wibowo, Kasubdit Kerjasama Multilateral, Kasi Kerjasama Bilateral III, Kasi Multilateral II dan III, perwakilan unit Eselon II Direktorat Teknis Kepabeanan, P2, Fasilitas Kepabeanan, Cukai, PPKC, dan Tenaga Pengkaji Kepabeanan dan Cukai. Adapun delegasi dari ACBPS diantaranya Ms. Alexis Victoria Rizio dan Mr. Andrew John Scowen, keduanya adalah investigator of TEU dari ACBPS. Kemudian Mr. Anthony Mcsweeny seorang Counsellor of ACBPS di Australian Embassy, Jakarta, serta Ms. Ellen Brophy seorang Manager of ACBPS, Australian Embassy, Jakarta.

Pertemuan ini adalah salah satu tindak lanjut hasil kesepakatan dalam pertemuan the 14th Customs to Customs Talks antara DJBC dan ACBPS pada 27-28 Oktober 2014 di Bangka adalah DJBC akan mendukung program studi *visit* oleh pegawai ACBPS TEU ke Batam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kegiatan operasional di *Free Trade Zone* dan menjajaki kemungkinan kerja sama di masa datang terkait *revenue and trade crime*.

Program kunjungan ACBPS TEU ke KPU BC Tipe B Batam dilaksanakan

pada 9-10 Juni 2015 yang diawali dengan kunjungan ke Kantor Pusat DJBC pada 8 Juni 2015 yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan *sharing information*. Dalam kesempatan tersebut selain *trade-based money laundering* DJBC juga mengharapkan dapat memperoleh tambahan informasi dan wawasan mengenai *revenue and trade crime* yang termasuk dalam bidang *compliance and investigation*.

Diungkapkan dalam forum, per tanggal 1 Juli 2015, struktur organisasi ACBPS akan terintegrasi dengan *Department of Immigration and Border Protection (DIBP)*. Di dalam struktur organisasi yang baru tersebut akan dibentuk unit atau departemen tersendiri yakni *Australia Border Force (ABF)*. Departemen ABF merupakan suatu *task force unit* yang melibatkan para pegawai yang memiliki kapasitas sebagai spesialis investifator dan *enforcement* yang akan menangani *front-line* operasional yang berhubungan dengan permasalahan di bidang *customs, immigration* dan pengamanan perbatasan lainnya. Berkenaan dengan pembentukan ABF tersebut, saat ini sedang dalam proses penyempurnaan mekanismenya untuk melibatkan *Australian Federal Police (AFP)* dalam penanganan tugas di ABF.

Berkenaan dengan program fasilitasi perdagangan dan industri, ACBPS mengembangkan dan medesain program *Authorized Economic Operator (AEO)*, dengan label nama *Trusted Trader Programme* yang mengaplikasikan *risk management*, metode intervensi intelijen, serta memberikan keistimewaan layanan kepada *compliance trade parties* yang sudah terdaftar sebagai *recognized trusted traders*. Untuk lebih *promote trusted trade programme*, ACBPS berupaya mengembangkan



mutual recognition agreement dengan negara-negara mitra yang potensial.

Dengan adanya *concern* verifikasi dan pengawasan atas pemberian fasilitasi perdagangan kepada pengguna jasa perdagangan di Australia, ACBPS membentuk unit khusus yakni TEU. Dalam struktur ABF, TEU merupakan suatu unit *layer* tersendiri dibawah divisi *the Special Investigations and Programmes (SIP) Branch*. Badan ini dibentuk untuk menangani pengawasan keamanan perbatasan yang terkait dengan perdagangan (*supply chain*), utamanya berkenaan dengan tugas investigasi *complex trade crime*. Salah satunya mencakup mekanisme perdagangan terkait bea masuk anti dumping. Kemudian tugas-tugas penyidikan kasus kejahatan perdagangan yang berdampak sistemik terhadap perekonomian maupun dalam konteks cakupan penanganan *border control framework*.

Setelah melakukan pembicaraan yang berlangsung sekitar tiga jam, keempat delegasi ACBPS itu berkenan mengunjungi Museum Bea Cukai yang berada di lantai dua Gedung Papua Kantor Pusat DJBC, yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung Kalimantan. Keempat delegasi yang dipandu langsung Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi Subdit Humas PPKC Arief Rahman Hakim itu menyatakan kekagumannya sekaligus dukungannya kepada DJBC untuk senantiasa meningkatkan pengembangan Museum Bea Cukai.

(Supomo - Okta Anang Diantama)

Kick Off Meeting

Penyusunan RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran HKI

Panitia antar kementerian mengadakan pertemuan untuk merumuskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada 3 Juni 2015 di Kantor Pusat DJBC.



Selama ini aparat pemerintah menyadari bahwa terdapat praktik perdagangan internasional atas barang hasil pelanggaran HKI baik yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Namun sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1995, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum pernah menerima permintaan dari pemegang HKI, melalui perintah Pengadilan Niaga untuk menanggihkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean.

Menurut Direktur Penindakan dan Penyidikan **Harry Mulya** dalam sambutannya mewakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai, hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan, *pertama* memang tidak pernah ada kasus kegiatan impor atau ekspor yang secara langsung merugikan pemilik atau pemegang hak atas HKI di Indonesia. *Kedua*, karena beratnya persyaratan yang dipenuhi oleh pemilik atau pemegang hak untuk mengajukan penangguhan.

Selain kedua hal tersebut menurutnya masih ada permasalahan lain yang belum terpecahkan, seperti peran aktif pejabat bea dan cukai melalui kewenangan karena jabatan (*ex-officio*) yang masih terkendala. Singkatnya pengaturan seperti belum adanya kriteria “bukti yang cukup”, bagaimana cara mendapatkannya, bentuk tindakan penangguhan pejabat bea dan cukai oleh jangka waktu penangguhan, pengajuan keberatan dari importir atau eksportir yang merasa dirugikan, dan penyelesaian lebih lanjut dari tindakan *ex-officio* pejabat bea dan cukai karena Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang Undang Kepabeanan belum juga dibuat.

Untuk itulah menurut Harry Mulya, melalui pertemuan ini dalam penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai pengendalian barang impor atau ekspor yang diduga hasil pelanggaran HKI sebagaimana diamanatkan pasal 64 UU Kepabeanan, perlu diperhatikan fakta bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat memecahkan permasalahan yang terjadi karena pembuat peraturan salah mengidentifikasi permasalahan.

Peraturan Pemerintah yang akan disusun diharapkan menitikberatkan pada implementasi *public participation* dan *government awareness* serta pola komunikasi antara pemilik/ pemegang hak dengan aparat pemerintah sehingga terwujud adanya penindakan yang nyata dari DJBC terhadap adanya barang ekspor atau impor yang diduga hasil pelanggaran HKI, dimana penindakan tersebut dapat ditunjukkan dengan data dan angka statistik para anggota Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung RI, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian serta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Harry Mulya menjelaskan, selama ini secara umum dapat dikatakan bahwa data tangkapan HKI oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nihil, hal tersebut disampaikan berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI). Bagi DJBC, tentunya hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah

ketentuan mengenai HKI dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan telah mengatur secara lengkap sehingga memudahkan pejabat bea dan cukai menjalankan kewenangannya.

Harry Mulya mengutip *analytical paper WCO CAP Group*, bulan Mei 2012, *International Chamber of Commerce* melaporkan bahwa nilai pemalsuan dan pembajakan produk secara global mencapai US\$ 650 billion (enam ratus lima puluh milyar dollar Amerika Serikat) dan perdagangan internasional menyumbang lebih dari setengah dari pemalsuan global dan pembajakan. Jepang, Hongkong dan Malaysia adalah contoh negara-negara yang mampu menunjukkan data statistik kegiatan penindakan barang hasil pelanggaran HKI di area perbatasan yang dilakukan oleh administrasi pabean masing-masing. Jika dianalisa lebih jauh, negara-negara tersebut memanfaatkan peran partisipasi masyarakat industri untuk menunjang penggunaan kewenangan *ex-officio* pejabat pabean melalui pemutakhiran *database* terkait HKI seperti informasi perbedan barang asli dan palsu, rute distribusi atau pengiriman barang serta informasi mengenai ciri-ciri khusus produk dan pemberian pelatihan kepada pejabat pabean mengenai suatu produk.

Semoga anggota Tim PAK dapat mengoptimalkan dan memberikan masukan-masukan yang komprehensif, yang pada nantinya dapat menyempurnakan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

(Piter - Isro'ah Laeli R.)



Foto Bersama. Menkeu berfoto bersama dengan wartawan Forkem sebelum memulai pertandingan bulutangkis

Menkeu Olahraga Bareng Wartawan Forkem

Untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dan memasyarakatkan olahraga kesemua kalangan, pada Minggu 14 Juni 2015, bertempat di ruang serbaguna Gedung Kalimantan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro melakukan olahraga bersama dengan kalangan wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi dan Moneter (Forkem), yang selalu melakukan peliputan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada acara olahraga bersama ini juga diikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari pejabat eselon I, II, dan III. Adapun kegiatan olahraga yang dilaksanakan adalah bulutangkis, tenis meja dan menembak. Dari beberapa pejabat yang hadir terlihat antusias mereka mengikuti olahraga bersama tersebut baik untuk sekedar

bertanding ataupun bermain biasa.

Begitu juga dengan para wartawan yang hadir, dengan semangatnya mereka bertanding baik dengan Menteri Keuangan maupun dengan beberapa pejabat lainnya di beberapa cabang olahraga yang dimainkan.

Sebelum melaksanakan olahraga bersama dengan wartawan, Menteri Keuangan juga menyempatkan diri melihat-lihat sarana olahraga yang ada di gedung serba guna tersebut dan berharap sarana yang telah dimiliki DJBC ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pegawai. “Kami ingin memasyarakatkan olahraga ke seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, kalau sebelumnya hanya tiap hari Jumat kami melakukan olahraga bersama, maka dengan kegiatan ini kami ingin agar olahraga bersama khususnya antar pejabat dapat dilakukan tiap minggu dan ini akan saya jadwalkan,” ungkap Menkeu.



Terkait dengan olahraga bersama para wartawan, Menkeu mengatakan kegiatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara Kementerian Keuangan dengan wartawan yang setiap hari meliput berbagai kegiatan wilayahnya. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga untuk lebih mempererat tali silaturahmi antara pejabat Kemenkeu dengan wartawan Forkem.

“Olahraga merupakan kegiatan yang banyak membawa manfaat, dengan olahraga saya berharap seluruh pegawai dapat menjadi sehat sehingga dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Untuk DJBC memang sangat lengkap sarana dan prasarana olahraganya, maka untuk kegiatan olahraga bersama ini akan saya jadikan rutin di DJBC yang nantinya dapat diikuti oleh seluruh pegawai,” ujar Menkeu.

Pada olahraga bersama ini, Menkeu selain bertanding bulu tangkis dengan para pejabat eselon I dan II juga

menyempatkan diri untuk bertanding dengan wartawan. Pertandingan yang berlangsung selama dua set tersebut, berlangsung dengan penuh semangat dan kegembiraan yang pada akhirnya, Menkeu memenangi pertandingan tersebut.

Olahraga bersama yang berlangsung sejak pagi hingga tengah hari ini, akhirnya ditutup dengan makan siang bersama dengan seluruh pejabat dan wartawan Forkem. Pada acara makan siang juga disempatkan untuk melakukan wawancara antara Menkeu

dengan wartawan terkait dengan isu-isu yang tengah hangat saat ini, sekaligus memaparkan kesiapan pemerintah dalam menyambut datangnya bulan puasa dan hari raya Idul Fitri.

Tidak hanya itu saja, kegiatan olahraga bersama ini juga dihadiri oleh beberapa wartawan olahraga dari media cetak nasional yang mendapat kesempatan meliput kegiatan olahraga, sekaligus melihat langsung sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki jajaran Kemenkeu.

(Supriyadi - Qomarul Ardoni)



Kebijakan Baru Tata Laksana Ekspor, Asal Barang dan Kawasan Pabean

Di pertengahan tahun 2015 ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Direktorat Teknis Kepabeanaan, kembali mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Adapun kebijakan baru tersebut adalah Tata Laksana Kepabeanaan dan Lintas Ekspor, *Self Certification* dalam rangka ATIGA, dan Penetapan Kawasan Pabean. Ketiga kebijakan tersebut pada 9 Juni 2015 telah disosialisasikan kepada para pejabat Bea Cukai khususnya di bidang kepabeanaan dan cukai seluruh Indoensia, dan beberapa kepala kantor.

Acara sosialisasi yang diadakan di aula Sabang gedung Sumatera Kantor Pusat DJBC dan berlangsung selama satu hari tersebut, dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Klasifikasi Barang, Djarot

Sujatmiko yang sekaligus mewakili Direktur Teknis Kepabeanaan. Hadir juga pada acara sosialisasi kebijakan baru ini Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Luar Negeri, Arlinda, didampingi oleh Kasubdit Pembiayaan Perdagangan, Iyan Triyono. Dalam sambutannya Djarot mengatakan, sosialisasi ini sangat penting untuk diketahui seluruh pejabat yang hadir karena ada beberapa hal yang baru khususnya di bidang ekspor, impor, maupun bea keluar.

Pada pemaparan sosialisasi pertama yang disampaikan oleh Kasubdit Ekspor, Mira Puspita Dewi, dijelaskan kalau satu hal yang baru dari kebijakan ini adalah adanya perhimpunan dana perkebunan untuk kelapa sawit. “Kalau harganya berada di bawah \$750 per

ton hanya dikenakan dana pungutan ekspor dan tidak dikenakan bea keluar. Kalau harganya di atas \$750 per ton maka pada saat dikenakan bea keluar sebagian dari itu akan diambil untuk pungutan dana kelapa sawit, sehingga penerimaan bea keluar yang diterima DJBC akan berkurang karena sudah dipotong oleh dana pungutan kelapa sawit tersebut,” jelas Mira.

Masih menurutnya, dengan adanya kebijakan yang baru ini, pihaknya telah meminta kepada Direktur PPKC agar beban target penerimaan bea keluar dari masing-masing kantor dikurangi, karena sebelumnya telah dipotong untuk dana pungutan kelapa sawit. “Jadi nantinya kita hanya dititipi peraturan untuk melayani ekspor kelapa sawit jika eksportir tersebut

telah membayar bea keluar dan dana pungutan kelapa sawit. Terkait dengan pembayaran, eksportir akan membayar di dua *account*, yang satu untuk bea keluar dan yang satu untuk dana pungutan, jadi yang satu masuk kas penerimaan negara sedangkan yang satu lagi masuk kas PNBP (penerimaan negara bukan pajak)” katanya.

Untuk bea keluar nantinya akan mengikuti kebijakan bea keluar yang ada, sedangkan untuk dana pungutan nantinya akan dibentuk oleh pemerintah dengan nama badan pengelola dana pengembangan kelapa sawit. Nantinya badan tersebutlah yang akan mengelola dan memungut dana pungutan ini, termasuk jika ada kurang bayar atau kelebihan bayar bukan lagi urusan DJBC seperti sebelumnya. Namun demikian pada awal tahun akan ada rekonsiliasi antara badan pengelola dana dengan DJBC untuk melihat bukti bayar dan PEB.

Kebijakan lainnya yang disosialisasikan adalah *self certification* dalam rangka ATIGA. Pada sosialisasi ini dijelaskan kalau *self certification* atau sertifikasi mandiri adalah sistem penerbitan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh eksportir bersertifikat. Maka untuk penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) memiliki perbedaan dengan Form D. Adapun perbedaannya adalah untuk *certification*, pernyataan ORIGIN dari barang yang diekspor dimuat dalam dokumen tertentu (*invoice declaration*), tidak terdapat pengajuan *certificate of origin* saat akan ekspor, tanggung jawab pada eksportir, walaupun pada saat *retroactive check* dapat meminta bantuan instansi pemerintah, dan *verification visit* kepada eksportir.

Sedangkan untuk Form D, pernyataan *origin* dimuat di dalam dokumen dengan format seragam (*certificate of origin* atau SKA), adanya kewajiban mengajukan *certificate of origin* untuk setiap kali kegiatan ekspor, serta melalui kegiatan pre-ekspor *examination*, tanggung jawab pada penerbit *certificate of origin* yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah/ yang ditunjuk (*Issuing authority*), dan *verification visit* melalui penerbit.



Kebijakan baru ini mencakup bidang ekspor, impor, dan bea keluar.

■ Djarot Sujatmiko

Kapala Sub Direktorat Klasifikasi Barang

Adapun latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk memenuhi salah satu tujuan ASEAN Economic Community, dimana pada AEC tahun 2015 *blue print* yang diterbitkan mengarah pada pasar tunggal dan basis produksi, sebuah wilayah regional yang berdaya saing tinggi, sebuah wilayah regional dengan perkembangan ekonomi yang berimbang, dan sebuah lingkup regional yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Untuk kebijakan *self certification* ini, telah melakukan dua kali pilot projek, dimana hasil kedua projek ini adalah Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Indonesia, dan Filipina telah menandatangani kesepakatan bersama secara bertahap dan telah menyetujui kalau pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan sejak 1 Januari 2014 dan akan di-review setiap tahunnya.

Sementara itu, untuk sosialisasi pada bagian ketiga yang dibawakan oleh Kasubdit Impor, Agus Sudarmadi, dengan memaparkan kebijakan baru di bidang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Pada pemaparannya dijelaskan, sesuai dengan PMK Nomor 23/PMK.04/2015 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2015, agar dapat lebih meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepabeanean atau lalu lintas barang di kawasan pabean, dan

untuk lebih meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan penimbunan barang ditempat penimbunan sementara, termasuk didalamnya menindaklanjuti *policy recommendation* Itjen Kemenkeu.

Ada Sembilan kebijakan baru yang terkait dengan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara. Pertama, untuk cakupan kawasan pabean tidak hanya kawasan industri dan *dry port* saja, tapi juga meliputi *dry port/ terminal* barang, kawasan perbatasan (PLB/PPLB), kantor pos, dan kawasan penunjang lini 2. Kedua, untuk kewenangan penetapan kawasan pabean dan TPS tidak hanya oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan, tapi juga dapat ditetapkan oleh Kepala KWBC atau KPUBC atas nama Menteri Keuangan.

Ketiga, pengelola kawasan pabean tidak hanya badan usaha tapi juga dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah. Empat, akses terhadap kawasan pabean bukan hanya sebagai kawasan yang terbatas (*restricted area*) tapi juga merupakan kawasan terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanean. Lima, penyedia sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pelayanan kepabeanean, tidak hanya pengusaha TPS tapi juga dapat dilakukan oleh pengusaha kawasan pabean.

Enam, untuk jangka waktu penimbunan kini ditetapkan selama 30 hari. Tujuh, untuk penyedia tempat pemeriksaan fisik barang, kalau sebelumnya diharuskan kepada TPS tanpa pengecualian, kini dengan pengecualian TPS di pelabuhan bongkar (syarat bekerjasama dengan TPS lainnya dalam 1 kawasan pabean). Delapan, penyerahan jaminan TPS kini tidak ada lagi. Dan Sembilan, kewajiban pengusaha TPS yang menyerahkan daftar timbun, kalau sebelumnya hanya daftar barang yang ditimbun melebihi 30 hari, sekarang wajib menyerahkan daftar kemasan/ peti kemas/ jumlah barang curah yang telah ditimbun, telah dikeluarkan, dan ditimbun melebihi 30 hari.

(Supriyadi - Yosellin Marsintauli)

Pertemuan Ke-24 ASEAN Directors-General of Customs Meeting



ASEAN Customs Directors-General Meeting merupakan pertemuan pengambil keputusan tertinggi dalam kerja sama administrasi pabean ASEAN yang berlangsung satu tahun sekali. Pertemuan ini bersifat koordinatif dan dihadiri oleh Pemimpin Administrasi Pabean negara anggota ASEAN. Pertemuan memberi arahan kebijakan bagi empat kelompok kerja pabean yang berada di bawahnya, yaitu: *Coordinating Committee on Customs (CCC)*, *Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group (CPTFWG)*, *Customs Capacity Building Working Group (CCBWG)*, dan *Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG)*. Pertemuan ini juga berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pencapaian 15 butir *Strategic Plan of Customs Development (SPCD)*.

Pertemuan ke-24 ASEAN *Directors-General of Customs Meeting (24th DG Meeting)* telah dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Mei 2015 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan ini dibuka oleh Mr. Eddie bin Dato Paduka Hj Sunny, *Permanent Secretary (Performance), Ministry of Finance*. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Maswadi bin Haji Mohsin, *Acting*

Controller of the Royal Customs and Excise Department of Brunei Darussalam. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 10 ASEAN Member States (AMS) dan Sekretariat ASEAN. Delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Kepabeanan Internasional, Kasubdit Kerja Sama Regional dan Kasi Kerja Sama Regional I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Atase Keuangan/ Bea Cukai KBRI Singapura.

Agenda utama pertemuan ini adalah memberi arahan kebijakan dan panduan strategis bagi administrasi pabean ASEAN dalam *Implementasi Strategic Plans of Customs Development (SPCDs)* guna me-review integrasi pabean yang telah dicapai dalam rangka memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dan menyiapkan kegiatan baru dalam rangka integrasi pabean pasca 2015 setelah MEA terbentuk. Pertemuan juga membahas perkembangan kemajuan pembentukan ASEAN *Single Window* yang akan mendukung pasar tunggal dan basis produksi dalam MEA. Di samping itu, para Direktur Jenderal bertemu dengan mitra wicara ASEAN dari Cina, Jepang dan Korea Selatan yang bertujuan memperkuat kerjasama kepabeanan, serta perwakilan sektor swasta dari

US-ASEAN Business Council (USABC) dan *Conference of Asia Pacific Express Carriers (CAPEC)* yang bertujuan memperkuat hubungan Customs-to-Business di kawasan regional.

Berikut adalah hasil yang dari pertemuan tersebut:

1. Pertemuan me-review dan membahas perkembangan terakhir dari kelompok kerja/*working groups: Coordinating Committee on Customs* yang diketuai oleh Vietnam, *Customs Procedure and Trade Facilitation Working Group (CPTFWG)* yang diketuai oleh Singapura; *Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG)* yang diketuai oleh Malaysia, dan *Customs Capacity Building Working Group (CCBWG)* yang diketuai oleh Indonesia dan ASEAN *Single Window* yang diketuai oleh Filipina.
2. Perkembangan signifikan yang berhasil dicapai dalam integrasi pabean dalam satu tahun terakhir adalah bahwa 10 negara anggota ASEAN telah meratifikasi ASEAN *Agreement on Customs*; draft teks *Protokol 2 (Designation of Frontier Post)* telah disepakati; *Protokol 7 (Customs Transit System)* telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota dan review

lengkap *Strategic Plans of Customs Development (SPCDs)* periode 2011-2015 telah diselesaikan dan negara anggota telah menyepakati SPCDs baru/lanjutan untuk periode 2016-2020, serta dimulainya pembahasan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)* yang akan berlaku pada Januari 2017.

3. Berdasarkan hasil review kegiatan SPCDs periode 2011-2015, Pertemuan menyepakati SPCDs periode 2016-2020 sebagai berikut:
 - a. Untuk SPCDs di bawah CPTFWG, SPCD 4 ASEAN *E-Customs and ICT Customs Application* tidak dilanjutkan lagi mempertimbangkan seluruh negara ASEAN telah mengimplementasikannya, dan sepakat bahwa tujuh SPCD lainnya, yaitu:
 - Customs Tariff Classification;
 - Customs Valuation;
 - Origin Determination of Goods and Commodities;
 - Customs Clearance;
 - Customs Transit;
 - Partnership with Businesses and the Trading Community;
 - Authorised Economic Operator (AEO) Programmes.

masih tetap relevan sesuai dengan perkembangan di *World Customs Organisation, World Trade Organization Trade Facilitation Agreement* dan *ASEAN Single Window*;
 - b. Untuk SPCDs di bawah CECWG, ketiga SPCD masih relevan untuk dilanjutkan, terdiri dari:
 - Customs Post Clearance Audit (PCA);
 - Customs Enforcement and Mutual Assistance;
 - Public Security and Protection of the Society.
 - c. Untuk SPCDs di bawah CCBWG, keempat SPCD masih relevan dan kegiatan-kegiatan pendukung SPCD akan diperbaharui, terdiri dari:
 - Customs Reform and Modernisation;
 - Customs Human Resource

Development and Administration;

- Narrowing the Development Gap in Customs;
 - Knowledge-Based Service.
4. Pertemuan mendesak negara-negara anggota untuk mempercepat penyelesaian prosedur internal untuk penandatanganan *Protokol 2 (Designation of Frontier Post)* dan proses ratifikasi *Protokol 7 (Customs Transit System)* sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2015. Kedua Protokol merupakan mandat dari *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)*.
 5. Pertemuan mencatat perkembangan dari *Sub-Working Group on ASEAN Customs Transit System (SWG ACTS)* mengenai isu-isu substansial seperti manajemen proyek, pendanaan jangka panjang dan jangka pendek untuk ACTS, *ACTS Guarantee System*, elemen data pemberitahuan ACTS, kriteria *Authorised Transit Traders (ATT)*, *Transit Accompanying Document (TAD)* dan daftar barang larangan/pembatasan, dll). Pada pertemuan terakhir telah dibahas opsi-opsi mengenai persyaratan manajemen dan pendanaan dari ACTS setelah fase pilot berakhir. SWG ACTS sepakat untuk merekomendasikan:
 - a. Pembentukan sebuah tim manajemen pusat di dalam Sekretariat ASEAN untuk mengelola ACTS setelah fase pilot berakhir tanggal 31 Oktober 2016. Disamping itu, tim tersebut dapat membuat kontrak pelayanan dengan penyedia yang berasal dari pihak swasta untuk menjadi host ACTS *Central Service*, dan memelihara aplikasi ACTS terkait.
 - b. Pembahasan lebih lanjut oleh sub-pokja mengenai *sharing of resources* antara ACTS dan *ASEAN Single Window*, seperti personil, *hardware* dan *reference data*.
 6. Pertemuan mencatat perkembangan *ASEAN Single*

Window (ASW). *ASEAN Single Window pilot project component 1 (scaled-down)* yang melibatkan 7 negara, termasuk Indonesia, telah diselesaikan dan tes konektivitas *ASW Gateway* untuk pertukaran form D ATIGA telah sukses dilakukan menggunakan tes data *ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)*. Sementara itu *ASW pilot project component 2 (full-fledged)* telah dimulai pada bulan April 2015 dan akan diujicobakan mulai bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015. *The Protocol on the Legal Framework to Implement the ASW (PLF)* telah diselesaikan pada bulan September 2014 dan telah ditandatangani oleh sembilan negara anggota,

7. Indonesia sebagai *country coordinator SPCD Post Clearance Audit (PCA)* telah menerbitkan Buletin PCA Volume VI. Buletin memuat hasil pembahasan kasus-kasus PCA dari Brunei, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pertemuan menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kinerja yang baik dalam publikasi buletin. Sementara itu Buletin *Enforcement Volume VI* akan dipublikasikan oleh Brunei Darussalam sebagai *country coordinator SPCD Customs Enforcement and Mutual Assistance* pada pertemuan CECWG berikutnya.
8. Pertemuan ke-25 *ASEAN Directors-General of Customs Meeting* direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016 di Cambodia.
9. Setelah melaksanakan pertemuan internal, para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN mengadakan pertemuan konsultasi dengan masing-masing mitra wicara, yaitu *WCO Regional Office for Capacity Building (ROCB)*, Administrasi Pabean Cina, Jepang serta Korea Selatan. Disamping itu, dilakukan pula pertemuan konsultasi dengan sektor swasta. Dalam setiap pertemuan konsultasi Sekretariat ASEAN menyampaikan *update*

mengenai perkembangan integrasi pabean dan ASEAN *Single Window*. Secara umum hasil-hasil pertemuan konsultasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Pertemuan dengan WCO

ROCB. Mr. Kazunari Igarazhi, *Head of the ROCB Asia Pacific*, menyampaikan *update* mengenai kegiatan *capacity building* untuk negara-negara anggota ASEAN selama setahun terakhir dan rencana kegiatan *regional capacity building* untuk tahun 2015-2016. ROCB juga menyampaikan komitmennya untuk membantu *capacity building* negara-negara anggota ASEAN berdasarkan kebutuhan administrasi pabean di ASEAN.

b. Pertemuan konsultasi dengan Cina.

Pertemuan dipimpin oleh Singapura. Mr. Hu Wei, *Vice Minister of the General Administration of China Customs*, menyampaikan perkembangan implementasi *National Single Window (NSW)* di Cina, yang telah diluncurkan pada 5 Juni 2014 di *Shanghai Pilot Free Trade Zone*, dan berencana membuat duplikasi NSW tersebut pada pembentukan FTZ di tempat lain.

c. Pertemuan konsultasi dengan Jepang.

Pertemuan dipimpin oleh Filipina. Mr. Hiroshi Kishimoto, *Deputy Director-General of Japan Customs and Tariff Bureau*, memaparkan perkembangan proyek-proyek dan bantuan teknis kepada negara-negara ASEAN. Pertemuan mencatat kesiapan Jepang mendukung Negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan *WTO Agreement of Trade Facilitation*. Jepang menyampaikan *update* mengenai penyelenggaraan *attachment programme* dimana petugas pabean yang magang di *Japan Customs*.

d. Pertemuan konsultasi dengan Korea.

Pertemuan dipimpin oleh



Thailand. Pertemuan mencatat keinginan *Korea Customs Service* melalui Mr. Donhyun Lee, *Vice Commissioner, Korea Customs Service*, untuk membentuk *ASEAN-Korea Single Window*, yang kemungkinan dapat diperluas kepada ASEAN plus 3. Pertemuan juga mencatat non-paper Korea mengenai kerja sama di antara administrasi pabean untuk melaksanakan ASEAN-Korea FTA secara efektif dan efisien.

e. Pertemuan konsultasi dengan US-ASEAN Business Council (USABC).

Pertemuan dipimpin oleh Kamboja. Ms. Kathleen Troy Santillo, *Regional Managing Director of the US-ASEAN Business Council*, menyoroti 2 hal, yaitu: a. Implementasi MEA 2015 dan b. Agenda MEA pasca 2015. Isu-isu yang mengemuka dalam pertemuan: *National Single Window (NSW)/ ASW*, Implementasi ASEAN FTA, *ASEAN Self Certification of Origin*, ASEAN RoO, *Third Party Invoicing* dan *Back to back CoO*, ASEAN *Customs Transit*, AEO dan MRA, *Free Trade Zone*, *Trade Facilitation*, *Illicit trade*, *e-commerce*, *transfer pricing* dan nilai pabean.

f. Pertemuan konsultasi dengan Conference of Asia Pacific Express Carriers (CAPEC)

Pertemuan dipimpin oleh Brunei Darussalam. Ms. Monik Sagita, *Representative of CAPEC*, mengemukakan beberapa isu sebagai berikut: *e-commerce*, implementasi WTO TFA, implementasi *National Single Window* dan ASEAN *Transit Agreement*.

Dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kedepannya antara lain: Pelaksanaan proses ratifikasi Protokol 7 AFAFGIT oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dari Biro Hukum Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Penyiapan *Full Power* dalam rangka penandatanganan Protokol 2 AFAFGIT oleh Menteri Keuangan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dukungan dari Biro Hukum Kementerian Keuangan, dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; serta Persiapan proses ratifikasi *Protokol of Legal Framework of ASEAN Single Window* oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Biro Hukum Kementerian Keuangan, dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan instansi terkait lainnya.

**Subdirektorat Kerja Sama Regional
Direktorat Kepabeanaan
Internasional**



Workshop *Indisciplinary Treatment*

“Hukuman disiplin pada prinsipnya adalah untuk membina pegawai yang kurang baik menjadi lebih baik,”

ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, **Kushari Suprianto**, saat membuka acara kegiatan Workshop Kepegawaian dengan tema *Indisciplinary Treatment* yang dilaksanakan pada hari Kamis (28/05) di Ruang Loka Toba lantai 5 Gedung Sumatera Kantor Pusat DJBC.

Dalam sambutannya juga, Kushari mengatakan bahwa perlu adanya pembahasan terkait masa waktu berakhirnya pengaruh hukuman disiplin bagi karier pegawai ketika masa hukuman telah selesai dijalani serta bentuk penanganan ketika pegawai telah dijatuhi hukuman disiplin bagi karier pegawai ketika masa hukuman telah selesai dijalani serta bentuk penanganan ketika pegawai telah dijatuhi hukuman.

Kushari juga mengingatkan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, hendaknya dilakukan sesuai prosedur untuk menghindari gugatan hukum dari pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan berefek jera agar kesalahan tidak terulang di pegawai lain. Menurutnya, hukuman tidak harus mematikan karya seorang pegawai mengingat

efeknya tidak hanya kepada pegawai yang bersangkutan, namun juga keluarganya.

Salah satu narasumber workshop Kepala Subbagian Penegakan Disiplin Biro SDM Kementerian Keuangan, **Henny Haniifah**, memaparkan banyak hal diantaranya materi terkait alur disiplin PNS dan alur penyelesaian kasus dan upaya keberatan sampai ke PT TUN. Acara dihadiri oleh pejabat/pegawai yang membidangi Kepegawaian ini juga diisi oleh Kepala Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, **Onny Yuar Hanantyoko**.

Onny menjelaskan hukuman disiplin dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu bersifat limitatif, seperti pelanggaran terhadap ketentuan kerja, pelanggaran terhadap PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990. Dan juga bersifat kumulatif antara lain rekomendasi atas audit investigasi oleh aparat pengawas fungsional, dan rekomendasi atas investigasi internal oleh unit kepatuhan internal. Onny juga menyampaikan bahwa dimungkinkan terjadinya *dispute* jenis hukuman yang direkomendasikan oleh aparat pengawas fungsional dan atasan langsung. “Namun yang penting pemeriksaan harus dilakukan secara objektif,” ujar Onny.

Salah satu peserta Workshop, Kepala Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan Dan Cukai Teguh Widodo berpendapat workshop seperti ini seharusnya bisa ditujukan untuk seluruh pejabat yang memiliki anak buah agar mengetahui hak dan kewajibannya.

Setiap atasan harus paham betul terhadap aturan disiplin pegawai, seperti datang terlambat atau tidak ada ditempat saat jam kerja. Diakuinya, selama ini masih banyak pejabat apabila menemukan kasus tersebut melimpahkan ke bagian tata usaha/ umum padahal yang memiliki jabatan mempunyai fungsi pengawasan melekat yang seharusnya bisa membina anak buah.

Diusulkan oleh Teguh apabila ada workshop seperti ini lagi sebaiknya dicontohkan kasus per kasus. Karena tidak dipungkiri ada kasus yang sama tetapi penanganannya berbeda. “Aturannya sama tapi interpretasinya bisa beda, tergantung bagaimana pengetahuannya mengenai aturan dan pengalamannya. Hal tersebut perlu ada pembahasan agar bisa menjadi acuan apabila ada kasus yang sama lagi,” tutup Teguh.

(Desi Prawita - Wahyuddin)

“Menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai ketentuan, secara obyektif dan independen..”



Tri Andrini Kusumandari, perempuan kelahiran Solo, 12 April 1966 tercatat sebagai Hakim di Pengadilan Pajak sejak April 2015. Terakhir menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I KPPBC Soekarno-Hatta saat dirinya masih berdinis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2014. Mengawali karirnya masuk sebagai pegawai Bea dan Cukai pada tahun 1996 mendapat penempatan pada Direktorat Verifikasi dan Audit. Tahun 2002 Andrini, begitu ia disapa mendapat promosi eselon IV sebagai Kepala Seksi Verifikasi Ekspor. Tahun 2006 menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Dokumen di KPPBC Tanjung Priok III. Selanjutnya pada tahun 2007 sebagai Kepala Seksi Nilai Pabean I di Direktorat Teknis Kepabeanan.

Menceritakan awal kisahnya hingga tertarik menjadi hakim pajak di Pengadilan Pajak, Andrini mengaku ketika dirinya ditugaskan di Direktorat Teknis Kepabeanan sangat suka mendalami masalah nilai pabean, dan kebetulan juga sering ditugaskan untuk menghadiri sidang *Technical Committee on Customs Valuation (TCCV)* di Brussels Belgia. “Dari situ saya belajar bagaimana menganalisa dan menentukan nilai pabean secara seadil-adilnya sesuai ketentuan. Kemudian sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak sebagian besar adalah mengenai Nilai Pabean. Teman-teman auditor sering mendatangi saya untuk mengajak diskusi tentang kasus Nilai Pabean, dari sini timbul ‘passion’ saya untuk menjadi Hakim.”

Menjelang akhir tahun 2014, Sekretaris Pengadilan Pajak melakukan ‘promosi’ ke KPPBC Soekarno-Hatta memberitahukan bahwa Pengadilan Pajak akan melakukan *recruitment* Hakim. Setelah melihat persyaratannya untuk dapat mendaftar sebagai calon Hakim ternyata dirinya masuk. Beberapa temannya mendorongnya untuk mendaftar menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Akhirnya dalam waktu yang bisa dibilang relatif singkat, Andrini mengurus administrasi untuk

memenuhi persyaratan mendaftar calon Hakim. “Alhamdulillah, dengan ridho Allah, saya lulus 5 tahap tes, dan disinilah saya sekarang, sebagai Hakim Pengadilan Pajak dan memang sudah menjadi motivasi saya ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai ketentuan, secara obyektif dan independen,” ujar Andrini yang kini masalah banding dan gugatan tentang sengketa pajak merupakan pekerjaan yang ditanganinya setelah menjadi hakim.

Mengenai persyaratan utama menjadi hakim di Pengadilan Pajak, lanjut Andrini, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak setiap calon Hakim harus memenuhi syarat-syarat yaitu WNI; usia paling rendah 45 th; bertakwa kepada Tuhan YME; setia kepada Pancasila dan UUD’45; tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghinai negara atau terlibat organisasi terlarang; mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana; berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; tidak pernah dipidana dan sehat jasmani dan rohani.

Jadi yang pertama harus memenuhi syarat sesuai Ketentuan Umum Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana sudah disebutkan diatas, lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, Andrini menjelaskan antara lain dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diminta, misalnya: surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan tidak pernah dihukum dari pengadilan negeri setempat, dan ijazah serta sertifikat-sertifikat yang dimiliki juga harus disampaikan pada surat lamaran. Kemudian setelah lulus dari persyaratan administrasi, mengikuti test tertulis yang terbagi 3 bidang, pengetahuan umum di bidang pengadilan pajak, serta pengetahuan khusus sesuai bidangnya. Pelamar Hakim Pajak diberi soal tentang pajak, dan pelamar Bea Cukai diberi soal tentang Kepabeanan dan Cukai. Apabila lulus dari test tertulis ini, test selanjutnya adalah psiko-test, apabila lulus psikotes test selanjutnya test menulis paper, kemudian test kesehatan (general



check up di RSPAD), apabila lulus, test terakhir adalah wawancara. Saat itu yang mewawancarai adalah Ketua Hakim Pengadilan Pajak, Wakil Ketua, Sekretaris Kemenkeu, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.

Masalah kepabeanan dan cukai serta pajak selalu mengalami berbagai perkembangan, bagi Andrini untuk terus memperbaharui berbagai hal tentang masalah perpajakan dan kepabeanan maupun cukai tentunya tidaklah sulit, dalam era transparansi dan internet sekarang, sangat mudah untuk mengikuti perkembangan dan perubahan berbagai isu, termasuk bidang perpajakan dan kepabeanan, serta cukai. *Networking* dengan teman-teman di luar negeri juga dapat menjadi referensi untuk dapat mengetahui apa yang terjadi di luar sana.

Ketika dimintai tanggapannya mengenai proses beracara di pengadilan pajak, apakah sudah cukup baik atau masih perlu ada peningkatan atau perbaikan, Andrini mengutarakan bahwa menurutnya proses beracara di Pengadilan Pajak sudah cukup baik. Yang ia alami semua pihak yang bersengketa sudah sesuai dengan keahliannya dan secara hukum sah sebagai yang mewakili pihak-pihak yang bersengketa dan pemeriksaan persyaratan untuk mengajukan banding atau gugatan benar-benar diteliti secara mendetail dan menyeluruh.

“Hanya kadang ada hal sulit yang saya hadapi ketika menjalankan tugasnya menjadi hakim pajak, yaitu apabila melibatkan kejadian non teknis, yang mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum dibelakangnya,” pengakuan Andrini yang mulai menjalankan sidang pertamanya pada tanggal 21 April 2015, persis di Hari Kartini.

“Karena saya masih baru sebagai Hakim, dan saat ini di majelis yang menangani sengketa pajak, setiap sengketa pajak yang ada mengesankan saya, nilainya sangat besar dibanding sengketa Bea Cukai dan sering kali sangat *complicate*,” ujar Andrini mengenai kesannya menjadi hakim yang dalam sehari paling banyak mengadili 32 kasus (berkas) dan kadang juga hanya 9 berkas.

Mengalir apa adanya, itulah motto hidupnya. “ Saya tidak ngoyo, misalnya mengejar karir atau kedudukan. Saya sangat percaya Allah sudah memberi jatah ke masing-masing orang. Waktu mendaftar Bea Cukai dulu saya juga tidak berencana, saya mendaftar pada *last minute*, di Pengadilan Pajak ini pun saya juga *last minute*. Tapi semuanya terjadi, karena Allah menghendaki,” imbuh Andrini yang berobsesi ingin agar sengketa bidang pajak semakin sedikit.

(Ariessuryantini-
Intania Riza Febriani)

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Terkait Penerimaan Bea Cukai Tahun 2015

Kamis, 21 Mei, para anggota Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Soekarno Hatta dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPU BC) Tanjung Priok terkait penerimaan di dua kantor tersebut pada tahun 2015.

Diawali kunjungan ke KPPBC Soekarno Hatta, para anggota dewan yang dipimpin Fadel Muhammad ini diterima dengan hangat oleh Dwijo Muryono selaku kepala kantor beserta jajarannya. Bertempat di Aula Gedung B KPPBC TMP Soekarno Hatta, sejumlah seratus undangan hadir baik dari Anggota DPR RI Komisi XI, Sekretariat Kementerian Keuangan, Humas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun jajaran pejabat dan karyawan internal KPPBC TMP Soekarno Hatta.

Acara kunjungan kerja tersebut dimulai pada pukul 10.30 WIB dan dibuka dengan perkenalan anggota dewan yang dihadiri antara lain oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Ir. Fadel Muhammad dari fraksi Golkar dapil Gorontalo dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Jon Erizal, SE, MBA dari fraksi PAN, dapil Riau I.

Dalam sesi perkenalan tersebut ada beberapa masukan yang disampaikan anggota dewan kepada aparat Bea Cukai. Antara lain mengenai usulan yang disampaikan oleh Donny Imam Prambodo, ST, MM dari fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Tengah III, yang mengusulkan untuk diadakannya contoh perhitungan bea masuk pada halaman *Customs Declaration (CD)* untuk memberikan pemahaman kepada penumpang bagaimana cara menghitung bea masuk yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak petugas dengan para penumpang.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Dwijo Muryono yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan target penerimaan KPPBC

TMP Soekarno Hatta oleh Okto Irianto. Dalam pemaparan Okto disebutkan target penerimaan KPPBC TMP Soekarno Hatta pada tahun ini adalah sebesar Rp 21 Triliun dari komponen Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kepala Kantor juga yakin bahwa target tersebut akan tercapai mengingat banyaknya potensi penerimaan dari cargo, barang penumpang dan e-commerce.

**“
Dan perlu diketahui
pula bahwa tidak ada
importasi beras lewat
Pelabuhan Tanjung
Priok yang berasal dari
Tiongkok.”**

Selain menjelaskan tentang target penerimaan, kepala kantor juga menjelaskan tentang banyaknya upaya pemasukan barang narkotika ke dalam negeri melalui Bandara Soekarno Hatta, dan itu merupakan tugas dari KPPBC TMP Soekarno Hatta sebagai *community protector* untuk menjaga masa depan bangsa dari segala jenis narkotika yang akan masuk ke dalam negeri. Selama proses pemaparan materi para undangan diperkenankan untuk melakukan tanya jawab. Beberapa anggota dewan kembali memberikan usulan yang membangun untuk organisasi Bea Cukai terkait penetapan target penerimaan negara dalam APBN.

Kemudian acara ditutup dengan pembacaan *resume* dari kunjungan kerja tersebut oleh Fadel Muhammad. Dengan adanya acara tersebut kedua belah pihak, baik KPPBC TMP Soekarno

Hatta maupun anggota Komisi XI DPR RI berharap dapat meningkatkan hubungan internal antara aparaturnegara dengan wakil rakyat serta dapat meningkatkan penerimaan negara ke depannya.

Berikut adalah hal-hal penting yang diminta oleh Komisi XI DPR RI kepada KPPBC TMP Soekarno Hatta :

1. Komisi XI DPR RI meminta kepada KPPBC TMP Soekarno Hatta untuk meningkatkan kinerja di Bandara Soekarno Hatta berupa peningkatan standar layanan bandara untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Komisi XI DPR RI meminta kepada KPPBC TMP Soekarno Hatta untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara di Bandara Soekarno Hatta agar target penerimaan Negara dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dapat tercapai.
3. Komisi XI DPR RI meminta kepada KPPBC TMP Soekarno Hatta untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pengawasan seperti pencegahan penyelundupan narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.
4. Komisi XI DPR RI meminta kepada KPPBC TMP Soekarno Hatta untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kinerjanya baik di bidang penerimaan maupun pengawasan.

Kunjungan Ke KPU BC Tanjung Priok

Setelah dari KPPBC TMP Soekarno Hatta, rombongan wakil rakyat langsung menuju pesisir utara Jakarta. Kali ini, Jon Erizal sebagai pimpinan rombongan yang berjumlah 25 anggota menuju KPU BC Tanjung Priok. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan saling bertukar informasi mengenai isu terkini di Indonesia, khususnya bidang

penerimaan negara. Acara dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan Internal (PUSKI), Oentarto Wibowo. Ia meminta arahan dari Komisi XI DPR RI untuk memberikan penguatan kepada DJBC terutama jajaran KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang memiliki target Bea Masuk sekitar 50 persen dari target Bea Masuk secara nasional.

Acara dilanjutkan dengan Sambutan dan pembukaan oleh Bapak Jon Erizal selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus pimpinan pada pertemuan kali ini. "Kunjungan Kami ini bisa dimaknai dengan keinginan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif untuk mencapai target pembangunan nasional" ungkap Erizal. Ia juga menjelaskan Pembentukan Panja Penerimaan Negara dilatarbelakangi kesadaran bahwa 70 persen harapan bangsa dalam meneruskan pembangunan berada pada Kemenkeu dan Komisi XI DPR RI. Jon Erizal mengimbau DJBC dalam penyusunan target penerimaan ke depan harus realistis. Jika memang potensi tidak ada maka jangan disampaikan ada.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan sekaligus diskusi antara KPU dan Komisi XI DPR RI. Banyak beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR RI, salah satunya terkait isu terkini yakni mengenai importasi beras plastik. Kepala Kantor KPU, Fajar Donny menjelaskan bahwa importir yang bisa melakukan importasi beras hanya importir produsen yang sudah mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan. "Dan perlu diketahui pula bahwa tidak ada importasi beras lewat Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari Tiongkok," tambahnya. Perlu diketahui bahwa Negara pengimpor beras yang lewat Tanjung Priok adalah Pakistan, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Kedepan, dari pertemuan hari ini diharapkan bahwa beberapa informasi bisa disampaikan kepada masyarakat melalui Komisi XI DPR RI. Komisi XI DPR juga siap membantu DJBC mencari solusi dalam mencapai target penerimaan Negara tahun 2015 ini.

(PLI KPPBC Soekarno Hatta & BKLI KPU Tanjung Priok/ Supomo)



SOSIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

KPPBC TMP Tanjung Perak Goes To Campus Universitas Hang Tuah Surabaya

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak kembali mengadakan kegiatan Customs Goes To Campus yang dilaksanakan di Universitas Hang Tuah Surabaya pada hari Jum'at, 22 Mei 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada peserta yang meliputi dosen dan mahasiswa mengenai peran Bea dan Cukai dalam Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Jawa Timur. Acara ini dimulai pada pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh 104 orang yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Hang Tuah Surabaya, bahkan ada peserta yang berasal dari universitas lain.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah, bapak Herman, S.Sos.,

M.SM dan KPPBC TMP Tanjung Perak yang diwakili oleh ibu Herdiastusi selaku Kepala Sub Seksi Layanan Informasi. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai profil DJBC oleh bapak Arby Adhitia Setiantono dan materi mengenai ekspor impor oleh bapak Heru Suseno. Selanjutnya pada sesi tanya jawab, banyak peserta yang mengacungkan tangan akan tetapi karena keterbatasan waktu sehingga pertanyaan mahasiswa harus dibatasi. Dan di penghujung acara, dilakukan pemberian doorprize kepada mahasiswa yang aktif dalam forum tersebut.

KPPBC TMP C Banda Aceh Sosialisasi Tupoksi DJBC Lewat Udara

Dalam melaksanakan salah satu program kehumasan tahun 2015, KPPBC TMP C Banda Aceh melakukan kegiatan sosialisasi lewat udara, dalam acara Talkshow di Radio Serambi FM 90,2 Mhz Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015. Tampil



sebagai narasumber yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Syafri Marisa Harahap dan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Arie Kusuma. Tema yang dibahas adalah Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor.

Dalam talkshow tersebut dijelaskan tugas pokok dan fungsi DJBC antara lain: *community protector* yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya yang dapat merusak kesehatan masyarakat dan meresahkan masyarakat serta melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; *industrial assistance*, yaitu melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri sehingga dapat bersaing di pasar internasional; *trade facilitator* yaitu dengan menciptakan kelancaran arus barang sehingga tercipta iklim perdagangan

yang kondusif; *revenue collector* yaitu memungut bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor dan cukai secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Selain itu dibahas juga peranan bea dan cukai dalam pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Pelabuhan Laut Malahayati, barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Banda Aceh dan Pelabuhan Penyeberangan Ule Lheue. Talkshow yang dipandu host Nico Friza berlangsung selama satu jam dari pukul 11.00–12.00 WIB disambut antusias dari pendengar radio Serambi FM di Banda Aceh.

KPPBC TMP Belawan Sosialisasi Kawasan Pabean dan TPS

Kamis, 4 Juni 2015, KPPBC Belawan menyelenggarakan Sosialisasi Kawasan Pabean dan TPS. Sosialisasi tersebut dilaksanakan berkaitan dengan peraturan terbaru mengenai kawasan pabean, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04/2015 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-6/BC/2015. Narasumber dalam acara

tersebut adalah Kasi TPS & TPP pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Chotibul Umam.

Sesi pertama berlangsung mulai pukul 09.30 s.d 11.00 WIB, dengan peserta para pegawai KPPBC Belawan. Sesi kedua berlangsung mulai pukul 11.00 s.d 13.00 WIB dengan peserta para pengguna jasa. Materi yang disampaikan adalah hal-hal baru dalam kawasan pabean dan perubahan terkait dengan peraturan menteri keuangan tersebut.

Dalam waktu dekat akan diberlakukannya TPS Online dan Auto Gate System bagi kantor pabean yang telah menerapkan sistem TPS online secara mandatory. Penerapan TPS Online dan Auto Gate System tersebut bertujuan untuk meningkatkan percepatan pemasukan dan pengeluaran peti kemas, mengurangi biaya pengurusan pemasukan dan pengeluaran peti kemas, meningkatkan akurasi dan validitas data, serta mengurangi tatap muka petugas, baik petugas DJBC maupun TPS.

(PLI Tanjung Perak, Banda Aceh, dan Belawan)





Strategi Kepatuhan Internal dalam Optimalisasi Penerimaan

Pada 10-12 Juni 2015 lalu, Unit Kepatuhan Internal mengadakan Rakor/Workshop Kepatuhan internal dengan tema “Strategi Kepatuhan Internal dalam Optimalisasi Penerimaan” yang bertempat di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pratama (KPPBC TMP) B Yogyakarta.

Sebagai unit yang mengawasi/ memantau kinerja dari unit-unit kerja lainnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Pusat Kepatuhan Internal (PUSKI) melihat ada capaian-capaian tertentu yang tidak memenuhi target yang diharapkan, antara lain capaian penerimaan. Seperti disampaikan oleh Kepala PUSKI, Oentarto Wibowo, “Melihat kondisi tersebut, kami meminta jajaran Bidang Kepatuhan Internal (KI) Bea Cukai seluruh Indonesia agar mengambil langkah-langkah agar hal tersebut lebih diperhatikan, menjadi *awareness* bahwa itu merupakan problema bersama. Terlepas dari kantor-kantor yang sudah hijau (mencapai target), akan lebih baik jika bisa melampaui target dan menutupi kekurangan yang lain.”

Oentarto menjelaskan bahwa

kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dirjen yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi/ *action plan* untuk ditindak lanjuti unit KI di masing-masing wilayah. Menurutnya, KI memiliki peran yang sangat besar tidak hanya penerimaan tapi seluruh indikator kinerja utama.

Unit kerja KI ini tergolong masih baru dan berkembang yang berpedoman pada Peraturan Dirjen Nomor P-23/BC/2010, Petunjuk Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal Di Lingkungan DJBC.

“saat ini aturan tersebut sedang dalam proses revisi untuk penyempurnaan organisasi. Apabila sudah berjalan diharapkan Unit KI dapat mengawal unit kerja lainnya untuk mencapai tujuan dan para personilnya melaksanakan tugas dengan professional.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal seluruh Indonesia dibagi menjadi beberapa segmen. Hari pertama, setelah pembukaan dilanjutkan pemaparan dari Kabid Evaluasi Kinerja Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, Mudji Raharjo mengenai budaya kerja. Hari

kedua diisi dengan paparan masing-masing Kabid Kantor Wilayah DJBC dan KPU mengenai strategi/ upaya unit KI yang dilakukan masing-masing kantor dalam mengawal unit lain untuk mengoptimalkan penerimaan.

Hari ketiga diisi oleh narasumber luar, yaitu Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, yang diminta untuk sharing permasalahan-permasalahn hukum di lingkungan tugas dipandang dari sisi ia sebagai ahli tata negara. Juga diminta saran-saran dari Zainal apabila ada gugatan, ketidakpuasan dari masyarakat pengguna jasa yang melaporkan aparat penegak hukum lainnya, bagaimana pegawai menyikapinya.

Harapan Oentarto setelah pertemuan yang sudah kali kedua, sebelumnya bulan Maret, bisa merumuskan apa yang harus KI lakukan dalam rangka mendorong/ mendampingi unit kerja lainnya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. “Bagaimana bila ada kendala itu harus melakukan apa. Kalaupun capaiannya tidak optimal, hasil capaiannya itu diharuskan tidak ada kebocoran.

(Desi Prawita-Wahyu Valti RM)

PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pemusnahan 5 Juta Batang Rokok dan 20 Ribu Botol MMEA

Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro menyaksikan pemusnahan 5 juta batang rokok dan 20 ribu botol minuman keras illegal yang berhasil ditegah petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi pada 22 Mei 2015 di depan Balai Diklat Keuangan Makassar.

Dalam rangka *roadshow* program transformasi kelembagaan dengan tema “Inovasi Untuk Peningkatan Kinerja” di lingkungan Kementerian Keuangan Sulawesi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyempatkan diri mengadakan *press release* pemusnahan 5 juta batang rokok dan 20 ribu botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) illegal yang berhasil ditegah petugas Bea dan Cukai di wilayah Sulawesi.

Menteri menyampaikan hasil tegahan itu merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya Kanwil Sulawesi dalam rangka mencegah penyelundupan atau beredarnya minuman keras dan rokok yang tidak memakai pita cukai atau memakai pita cukai palsu. “Karena ini adalah barang-barang yang memang sudah dalam tangkapan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemusnahan,” ujarnya.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi *traeger* atau semangat bagi jajaran Bea Cukai dimanapun di Indonesia untuk lebih giat melakukan pencegahan terhadap barang-barang yang memang harus dicegah ataupun yang palsu ataupun yang punya pita cukai palsu sehingga perdagangan dalam negeri akan lebih aman dan penerimaan negara juga lebih terjamin,” paparnya.

Menteri menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran DJBC khususnya yang berada di Kantor Wilayah Sulawesi atas upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran rokok dan minuman keras illegal itu.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bea dan Cukai **Suprptono** menjelaskan bahwa barang-barang sitaan itu merupakan hasil tegahan dari pengawasan rutin yang dilakukan petugas Bea dan Cukai baik melalui operasi pasar, pengawasan di bandara udara dan patroli laut di wilayah Sulawesi. “Barang-barang itu tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Penindakan dilakukan dari awal tahun hingga Mei 2015,” tegasnya.

Suprptono yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Plt. Dirjen Bea dan Cukai itu menerangkan bahwa tindakan tersebut merupakan *fair treatment* terhadap para



pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam rangka memberikan ruang untuk berusaha secara lebih luas kepada mereka atau pengusaha yang tingkat kepatuhannya tinggi dan sekaligus mempersempit ruang bagi pengguna jasa yang memiliki tingkat kepatuhannya rendah atau yang sering melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Menurut Suprptono, dari hasil tegahan tersebut diperkirakan nilai 5 juta batang rokok dari berbagai merek itu sekitar Rp. 2,9 miliar. Sedangkan MMEA juga dari berbagai merek baik impor maupun lokal sebanyak 20 ribu botol yang ditegah dari berbagai tempat penjualan eceran di kota Makassar dan sekitarnya itu bernilai Rp. 1,6 miliar. Selanjutnya, dari peristiwa penegahan ini Bea dan Cukai mengenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 1,6 miliar.

(Piter - Andri Rizqia Indrawan)

Ribuan Rokok Illegal Diamankan Bea Cukai Pekalongan

Selasa, 19 Mei 2015, Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pekalongan berhasil melakukan pengamanan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 116.904 batang berbagai merk. Penindakan tersebut dikembangkan dari informasi masyarakat atas beredarnya rokok murah yang tidak ada ‘bandrol’ di wilayah kelurahan Medono di Kota Pekalongan. Informasi tersebut segera di tindaklanjuti dengan serangkaian proses dan berhasil melakukan penindakan terhadap ribuan rokok tanpa pita cukai.

Sehari setelah pengamanan pertama dilakukan, tepatnya pada hari Rabu, 20 Mei 2015, KPPBC Pekalongan kembali melakukan pengamanan. Penindakan tersebut juga berasal dari beberapa keterangan masyarakat yang peduli dengan rokok illegal. Dalam penindakan kali ini, Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal BC Pekalongan mengamankan 15 ribu batang rokok tanpa dilekati pita cukai pada sebuah warung di wilayah Kramatsari Kota pekalongan.



Pelaku dari kedua lokasi tersebut masih dimintai keterangan oleh Subseksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Pekalongan sebagai bahan pengembangan kasus dan informasi lebih lanjut. Partisipasi dan perhatian masyarakat dalam memberikan informasi kepada beacukai sangat membantu KPPBC Pekalongan untuk melakukan pemberantasan BKC Ilegal, sehingga dengan kesadaran masyarakat daerah pemasaran dan wilayah peredaran rokok akan semakin sempit diwilayah pekalongan.

(@BCPekalongan)



Sisik Trenggiling Sebagai Bahan Pembuat Shabu Ditegah Aparat Bea Cukai Soekarno-Hatta

Dengan modus operandi diberitahukan sebagai *foodstuff*, sebagai plastik dan diberitahukan sebagai kuda laut, sebanyak 405 kg sisik trenggiling bernilai dua milyar lebih (Rp. 2.106.000.000) ditegah dari upaya penyelundupan. Keberhasilan aparat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (TMP) Soekarno-Hatta ini bermula pada 13 Januari 2015 kedatangan paket barang selama tiga kali berturut-turut, dua akan diekspor dan satu kasus merupakan barang impor asal Kamerun.

Kasus pertama ditemukan di gudang ekspor Garuda (paket kiriman melalui kantor pos) dengan pengirim dari Cibinong sebanyak 188 kg dengan tujuan Kwutong-Hongkong. Masih di gudang ekspor Garuda, pada 25 Januari 2015, paket kiriman melalui pos berasal dari Cengkareng dengan tujuan Kwutong-Hongkong seberat 17 kg. Untuk kasus sisik trenggiling yang ketiga ditemukan di Gudang Impor JAS pada 26 Januari 2015 asal Negara Kamerun, diketahui sisik trenggiling asal Afrika (manis *tetradactyla*) seberat 200 kg ini akan dikirim ke Jakarta.

“Dengan estimasi harga perdagangan internasional sisik trenggiling sebesar USD 400 per kg, maka perkiraan nilai total barang dari ketiga kasus tersebut sebesar Rp. 2.106.000.000. Sepanjang tahun 2014, upaya penyelundupan sisik trenggiling totalnya sekitar 400 kilogram. Sekarang baru awal tahun sudah ada 405 kilogram yang berhasil diamankan. Diperkirakan, ada kurang lebih 500 ekor trenggiling yang dibunuh untuk diambil sisiknya. Kondisi ini menurut kami sudah sangat membahayakan,” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta Awen Supranata, Selasa (26/5/2015) saat melakukan konferensi pers di KPPBC TMP Soekarno-Hatta.

Lebih lanjut Awen mengungkapkan, trenggiling adalah jenis spesies yang masuk dalam daftar Appendix II Cites, yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan. Namun, jika perdagangan sisik trenggiling terus berlanjut, maka peredaran hewan itu terancam punah. Keberadaan hewan trenggiling awalnya ditemukan di tiga pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun sampai pada saat ini, peredaran trenggiling sudah sulit ditemui di pulau Jawa, tetapi masih bisa dicari di Sumatera dan Kalimantan.

Pakar lingkungan hidup dan kesehatan Universitas Riau (UR), Ariful Amri, menyatakan sisik trenggiling (manis *Javanica*) mengandung zat aktif tramadol HCl yang merupakan partikel pengikat zat yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu. Tramadol HCl juga merupakan zat aktif yang merupakan salah satu obat analgesic yang digunakan untuk mengatasi nyeri hebat baik akut atau kronis dan nyeri pasca operasi.

Sabu Disembunyikan Di Alat Kesehatan

Sebelumnya dilakukan pula gelar tegahan dua kilogram sabu yang akan diselundupkan melalui alat-alat kesehatan. Modus penyelundupan berkedok pengiriman alat kesehatan itu diduga dilakukan oleh jaringan lama. Menurut Kepala KPPBC TMP Soekarno-Hatta, Okto Irianto, kasus pertama sabu dikirim dari Hongkong ke Kemayoran, Jakarta, dengan disembunyikan di dalam dua alas terapi kaki. Kasus kedua juga sama, disembunyikan di dalam tabung besi seperti lilin.”

Okto mengungkapkan, ada kemiripan di kedua kasus tersebut, baik lokasi pengiriman yang sama, yakni dari Hongkong menuju Indonesia, dan tiba di tempat yang sama di Bandara Soekarno-Hatta, yakni Gudang PJT maka disinyalir pengirim sabu itu dari sindikat yang sama. Kasus pertama terjadi pada tanggal 8 Mei 2015, yakni 1.162 gram sabu berbentuk kristal bening. Sedangkan kasus kedua terjadi pada tanggal 10 Mei 2015, yakni 1.078 gram sabu berbentuk kristal bening juga.

Sebelum diungkap kedua kasus tersebut, satu kasus serupa juga diungkap polisi pada 26 April 2015. Keterkaitan antara dua kasus penyelundupan dengan kasus terakhir masih didalam polisi. Pelakunya laki-laki, YX (29) WN China dengan barang bukti kristal sabu yang disembunyikan dengan modus dilekatkan di badan (*body strapping*). Sabu yang dibawa oleh YX seberat 1.960 gram. YX dikenakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimum Rp 10 Milyar.

(Ariessuryantini - MPR)

Operasi “Camar Hiu” Berhasil Menangkap 2,1 Kg Narkotika

Operasi bersama antara DJBC dan BNN dengan sandi “Camar Hiu” selama satu minggu di perairan teluk Jakarta, resmi ditutup Kepala KPU Tipe A Tanjung Priok, **Fadjar Donny**

pada 3 Juni 2015 di lapangan Kantor PSO Tanjung Priok dengan hasil tangkapan sebanyak 2,1 Kg narkotika golongan satu jenis methamphetamine.

Pada upacara penutupan operasi bersama ini, Fajar Donny menyampaikan bahwa sebagai langkah nyata dari nota kesepahaman DJBC dalam hal ini oleh Menteri Keuangan RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditandatangani pada tanggal 16 April 2015 oleh Kepala BNN dan Menteri Keuangan, maka DJBC dan BNN melaksanakan patroli bersama dengan sandi operasi "Camar Hiu" pada tanggal 25 s/d 31 Mei 2015 di perairan teluk Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Jakarta dengan menggunakan tiga buah kapal patroli DJBC.

Patroli ini melibatkan lebih dari 100 personil terdiri dari pegawai Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, KPPBC TMP A Marunda, Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok dan Badan Narkotika Nasional. Kerja sama antara DJBC dan BNN melalui operasi bersama ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis shabu sebanyak 2.176 gram yang disembunyikan di dalam peralatan elektronik berupa perlengkapan CCTV yang dibungkus aluminium foil dan plastik bening.

Pada awalnya, DJBC mendapatkan informasi dari BNN bahwa akan ada penyelundupan melalui jalur laut, hasil pengembangan dari jaringan narkotika internasional yang sebelumnya ditangani oleh BNN. Kemudian tim operasi gabungan melakukan tindak lanjut informasi dengan melakukan penyisiran di laut serta hasil pengembangan informasi ini diketahui bahwa barang tersebut sudah berada di gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Less Container Load (LCL) di Tanjung Priok.



Selanjutnya tim operasi KPU Tanjung Priok melakukan opservasi ke gudang dan kemudian mendapati adanya barang yang diberitahukan sebagai elektrikel sebanyak dua koli. Dari hasil pemeriksaan ditemukan serbuk putih yang disembunyikan di dalam housing CCTV dengan rincian, tiga pices CCTV CCD Housing masing-masing berisi dua bungkus hitam dengan berat total 1.030 gram. Kemudian ada tiga lagi CCTV CCD Housing dimana masing-masing juga berisi dua bungkus hitam dengan berat sebesar 1.146 gram. Jadi total keseluruhan sebanyak 2.176 gram narkotika golongan satu jenis methamphetamine.

Lebih lanjut Kepala KPU Tanjung Priok itu menjelaskan bahwa, terhadap barang haram ini telah dilakukan pengetesan dengan narkotes dan uji laboratorium pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) DJBC Jakarta. Terkait dengan barang bukti, sudah diserahkan kepada penyidik BNN untuk pengembangan lebih lanjut.

Fajar Donny yang didampingi Kepala Bagian Humas BNN **Slamet Pribadi** berharap, dengan adanya patroli bersama ini akan semakin mempererat hubungan dan kerjasama yang baik antara BNN dan DJBC di dalam pencegahan penyelundupan narkotika khususnya melalui jalur laut. "Kami harapkan ke depan kerjasama ini terus meningkat dan tidak berhenti sampai disini, perlu adanya penguatan di segala sektor tidak hanya di wilayah perairan atau laut, sangat penting tukar menukar informasi dan melakukan patroli bersama untuk mencegah dan menanggulangi adanya pemasukan narkotika di Indonesia," ujarnya.

(Piter – Rudi Andrian)

SINERGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Sebuah organisasi yang kuat bukan hanya didukung oleh kekuatan internal organisasi saja seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kepemimpinan dan lain sebagainya, akan tetapi organisasi yang kuat dan tumbuh berkembang juga membutuhkan dukungan dari eksternal organisasi tersebut. Menyadari akan pentingnya sinergi dengan internal dan eksternal organisasi, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beserta kantor vertikal DJBC di daerah menjalin hubungan dengan pegawai, mitra kerja dan instansi terkait.

Bertempat di Aula KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 diadakan acara pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja dan Ramah Tamah Kakanwil DJBC Kalbagtim dengan pengguna jasa dan seluruh pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin.

Kakanwil DJBC Kalbagtim, Yusmariza mengadakan pertemuan dengan pengguna jasa di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, acara diisi dengan perkenalan dan pemberian penghargaan kepada pengguna jasa yang telah dibagi dalam enam kriteria antara lain, Importir penyumbang Bea Masuk Terbesar tahun 2014, Ekspor

penyumbang Bea Keluar Terbesar tahun 2014, Ekspor terbesut Devisa Ekspor Terbesar tahun 2014, Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan Terpatuh tahun 2014, Ekspor terbesut dengan jumlah Dokumen PEB Terbesut tahun 2014 dan Importir dengan jumlah Dokumen PIB Terbesut tahun 2014. Dan pada kesempatan yang sama KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin diwakili Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, Suaidy menerima penghargaan dari PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Kakanwil DJBC Kalbagtim juga bertemu dengan seluruh pegawai KPPBC

Tipe Madya Pabean B Banjarmasin. Yusmariza menyampaikan beberapa pesan dan arahan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan pengawasan terutama terhadap hasil hutan dan peredaran BKC ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, dan beliau juga menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa bekerja dengan baik karena siapa saja bisa menjadi apa saja asalkan kita mempunyai *knowledge, skill dan attitude* yang baik.

Bukan hanya pegawai dan mitra

dari Koran Sindo adalah sebagai visual paper yang kaya akan gambar, grafik dan foto atau sedikit teks. Dalam kesempatan tersebut DJBC yang diwakili oleh KPPBC TMP A Bogor mempresentasikan video dan tayangan yang inspiratif dan inovatif mengenai KPPBC TMP A Bogor. Acara perkenalan ini sangat komunikatif dan penuh rasa kekeluargaan dan kemudian kedua belah pihak saling *sharing* mengenai berbagai topik.

Terbentuknya komunikasi semacam ini, diharapkan berlanjut dengan kerjasama hingga terjalin suatu sinergi

pengetahuan para pegawai pada Perusahaan Bongkar Muat dan Jasa Pengurusan Transportasi. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan foto bersama dan penyampaian materi dengan topik tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan RKSP, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut disampaikan oleh Kasubsi Administrasi Manifest KPPBC TMP B Bandar Lampung, Subriady.

Bukan hanya di Lampung, kegiatan seperti diatas juga



kerja yang dijalin oleh DJBC, lebih luas sinergi juga perlu dijalin dengan instansi yang berhubungan secara tidak langsung, seperti media cetak dan elektronik. Peran media sebagai salah satu sarana pemberian informasi yang benar dan akurat, perlu mendapatkan akses yang lebih besar, sehingga kebijakan DJBC dapat diterima oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanaan dan cukai. Adalah **KPPBC TMP A Bogor**, yang sedang menjalin dengan media cetak ternama di Indonesia, Koran Sindo.

Diwakili oleh Sodikin Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, S. Tioria Renova Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, dan pejabat eselon V yang mewakili disambut hangat oleh jajaran Tim Redaksi Sindo selaku tuan rumah, diantaranya Purwanto – Pimpinan Redaksi Nasional, Djaka Susila – Wakil Pimred, Hatim Varabi, Rio Saptono, Hariyanto Kurniawan.

Kunjungan ke Koran Sindo merupakan kunjungan pertama DJBC. Dalam kunjungan tersebut diberikan pemaparan tentang Koran Sindo yang sudah beroperasi selama 10 tahun, menempati posisi ke-2 secara nasional sesudah Koran Kompas - menurut lembaga survey Nielsen. Keunikan

yang lebih baik. Rangkaian acara ini diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata sebagai kenang-kenangan dan tanda hubungan kerjasama antara KPPBC TMP A Bogor dengan Media Sindo.

Tak hanya DJBC yang mengundang instansi lain, adakalanya sebagai sebuah organisasi yang berada diposisi strategis, DJBC juga dibutuhkan oleh instansi lainnya, seperti dalam kegiatan sosialisasi pembinaan dan peningkatan angkutan laut yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut DJBC diwakili oleh **KPPBC TMP B Bandar Lampung**.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 tersebut disamping sebagai bentuk sinergi antar organisasi juga dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan Bongkar Muat dan Jasa Pengurusan Transportasi di Lampung. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung yang diwakili Kabid Hubungan Laut, Yudi Hendra. Dalam sambutannya, Yudi Hendra menyampaikan bahwa dengan semakin ramai dan kompleksnya kegiatan kelautan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, maka perlu diadakan sosialisasi untuk meningkatkan

dilaksanakan di Tanjungpinang. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mengadakan acara bertajuk *coffee morning* dengan tuan rumah **KPPBC TMP B Tanjungpinang**. Acara ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 di aula kantor bea dan cukai Tanjungpinang. *Coffee morning* ini secara resmi dibuka oleh Bapak Surono selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Hilman Satria selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang.

Acara yang bertemakan “*Coffee Morning Bersama Keluarga Besar Maritim Tanjungpinang*” ini diikuti oleh hampir semua instansi dan otoritas yang ada di pelabuhan seperti Bea dan Cukai, dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI-AL, Imigrasi, Karantina serta instansi lain. Acara ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselamatan keamanan transportasi laut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi antar instansi sehingga dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan kerja semua instansi dan otoritas yang ada di pelabuhan Tanjungpinang.

(PLI Banjarmasin, Bogor, Bandar Lampung dan Tanjungpinang)

Catatan Perjalanan Malang – Lumajang



Perjalanan menjelajah alam kali ini diputuskan untuk melihat keindahan pengunungan Semeru melalui jalur Malang – Lumajang. Hal ini kami jalani setelah mendapat rekomendasi dari seorang teman yang kami lanjutkan mencarinya melalui “mbah Google” dan ternyata memang sangat menarik dan juga menantang, karena selain dapat melihat panorama sekitar gunung Semeru dan Bromo, kita juga bisa memacu adrenalin dengan melalui jalan yang 80 persen berkelok dengan sisi kiri tebing dan kanannya jurang. Dan satu hal yang paling menarik hingga menjadi tujuan utama kami kali ini adalah melihat objek wisata Piket Nol dan Jembatan Gladak yang menyimpan sejuta misteri.

Setelah mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, perjalanan pun dimulai dengan menggunakan kereta api pagi menuju Surabaya. Dipilihnya moda transportasi kereta api karena dalam perjalanan kali ini kami ingin menikmati suasana perjalanan sehingga bisa melihat setiap daerah yang akan dilaluinya. Dan tepat pukul 9.30 WIB kereta pun meninggalkan stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi, dengan

lama perjalanan yang kami tempuh sekitar sembilan jam.

Perjalanan dengan kereta api ini memang sangat mengasikkan, bukan hanya hutan dan sawah saja yang dapat dinikmati, namun kita juga bisa menikmati pesona laut Jawa yang tenang sebelum kita sampai di stasiun Semarang Tawang. Dan perjalanan awal ini kami akhiri di Surabaya tepat pukul 18.30 WIB.

Kami pun memutuskan untuk menginap di Surabaya malam itu. Dan berkat bantuan teman di Surabaya, kami dapat beristirahat sekaligus mencicipi kuliner malam di Surabaya, yaitu bebek goreng yang memiliki rasa yang khas ditambah sambalnya yang super pedas membuat keringat bercucuran saat menyantapnya.

Tepat pukul 8.00 WIB pagi usai sarapan, kami pun mulai bergerak untuk memulai ekspedisi perjalanan Malang – Lumajang dengan diantar pak Sulis menggunakan Avanza, kami menuju Malang melalui tol panjang. Di tengah asiknya membahas kota Surabaya yang saat itu dirasa cukup lenggang, Kami pun tertarik untuk melihat luapan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo yang sudah 9 tahun ini terus menerus mengeluarkan

lumpur panas tanpa henti. Namun ada satu hal yang cukup mengusik kami saat melihat luapan lumpur Lapindo, yaitu diminta sumbangan bantuan untuk warga yang terkena dampak lumpur sebesar Rp. 20 ribu/orang, kami pikir memang segitu besaran tarif yang dikenakan, tapi rupanya tidak, setiap pengunjung yang datang dimintai tarif suka hati mereka, bahkan ada rombongan anak sekolah yang diminta Rp 30 ribu/orang. Hal ini tentunya akan membuat citra masyarakat sekitar jadi buruk karena mencari nafkah dengan mengatasnamakan penderitaan orang lain.

Setelah puas melihat luasnya dampak luapan lumpur Lapindo, perjalanan pun dilanjutkan menyusuri daerah Pandaan hingga akhirnya kami tiba di kota Malang tepat pukul 10.30 WIB. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami memutuskan untuk beristirahat di kota Malang sambil melihat-lihat perkembangan kota sejuik tersebut. Ketika berkeliling kami tertarik untuk masuk ke Museum Brawijaya, disini kami melihat berbagai jenis senjata yang digunakan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah, termasuk



gerbong maut yang membawa tahanan perang Indonesia oleh Belanda dari Lumajang menuju Surabaya yang akhirnya menimbulkan banyak korban berjatuh.

Tidak terasa matahari sudah tepat berada ditengah-tengah dan perut pun sudah tidak bisa diajak kompromi lagi untuk segera diisi, kami pun mencari lokasi kuliner yang pas dan pilihan tertuju pada rawon dengkul Bug Satirah di samping stasiun Malang, untuk menikmati sepiring rawon dengkul dengan satu sate manisnya. Lenturnya daging sapi yang manis ditambah gurihnya rawon menyatu dalam satu kenikmatan yang tiada tara, membuat perut terasa kenyang dan kembali segar untuk melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya.

Dari kota Malang kami menuju daerah Gadang untuk terus mengarah ke daerah Dampit, yang merupakan jalur utama untuk menuju Kota Lumajang. Perjalanan dari Gadang ke Dampit jalannya lumayan bagus dan belum banyak kelok-kelok, namun sepanjang jalur ini kami disugahi dengan suasana perkampungan yang begitu damai dengan aktifitas seadanya tanpa ada keinginan untuk tergesa-gesa mengejar sesuatu.

Untungnya mas Sulis paham medan yang akan kami lalui sekaligus daerah mana saja yang harus ditempuh untuk sampai ke tujuan utama kami "Piket Nol". Jalur Dampit bias dibidang jalur selatan Malang, dengan jalur ini kami pun disugahi banyak objek

wisata yang sangat disayangkan tidak bias kami kunjungi, yaitu Pantai Sendang Biru, Goa China, Balekambang, dan beberapa objek lainnya yang kami lupa namanya.

Memasuki daerah Turen, perjalanan melalui kaki gunung sudah mulai terasa. Udara yang sejuk ditambah pemandangan desa yang asri menandakan kalau perjalanan ini akan terasa sejuk hingga diatas nanti. Tapi kami harus bertarung dengan truk-truk pengangkut pasir yang lalu lalang, banyak nya truk ini terkadang menjadi penghalang ketika berpapasan di jalan yang kecil, namun keberadaan truk ini terkadang juga menjadi pemandu kami dalam perjalanan yang kian ke atas kian berkelok.

Kalau sebelumnya pemandangan sisi kiri dan kanan adalah pedesaan, kini sudah berubah menjadi pepohonan dan jurang yang cukup terjal. Tahap awal ini sampailah kami di Desa Tangsi yang merupakan daerah pertama yang merupakan bagian selatan dari kaki Gunung Semeru. Di bagian selatan ini memang tidak banyak dikenal akan daerah wisatanya karena daerah ini lebih dikenal lokasi penambangan pasir, dimana pada galian pasir ini aliran sungainya merupakan jalur utama bagi material banjir lahar dingin Gunung Semeru.


Terus menelusuri kaki Gunung

Semeru yang kian berkelok ini, kami pun sampai di Desa Tirtomoto Kecamatan Ampelgading, yang merupakan desa terakhir sebelum memasuki Kecamatan Pronojowo, Kabupaten Lumajang. Setelah kami melewati Desa Tirtomoto, akhirnya kami sampai di jembatan yang cukup panjang dengan kedalaman jurangnya yang cukup dalam ditambah derasnya air sungai karena telah diguyur hujan. Dan setelah melewati jembatan tersebut, kami pun diantar dengan gerbang selamat jalan Kabupaten Malang dan disambut dengan gerbang Kabupaten Lumajang.

Setelah memasuki Kabupaten Lumajang, perjalanannya semakin berkelok dan udara di luar semakin dingin, ini menandakan kalau kami telah tiba di lereng Gunung Semeru. Tanpa terasa jalan yang tadinya mendaki kini tiba-tiba menurun dengan lekukan tikungan yang tajam sehingga membuat pengemudi kami sangat berhati-hati agar tidak terbentur ke dinding tebing atau sebaliknya terjun ke jurang. Dan ketika jalan yang kami lalui semakin lebar kami pun sampai di puncak tujuan utama kami, yaitu "Pos Piket Nol".

Kalau dilihat dari bentuknya mungkin orang tidak mengira kalau pos ini





merupakan bangunan bersejarah, selain lokasinya di atas bukit, daerah sekitarnya pun banyak dibangun kios-kios penjual makanan dan minuman, sehingga mirip dengan *rest area*. Padahal pos tersebut merupakan peninggalan Belanda yang digunakan untuk memeriksa setiap angkutan yang membawa hasil bumi. Pada jaman itu, jalur ini merupakan jalur terdekat yang dapat menghubungkan dua daerah dengan waktu yang cepat.

Lalu kenapa sekarang disebut Picket Nol? Pada waktu itu pos yang cukup strategis bagi penjajah Belanda untuk mensortir hasil bumi yang dibawa oleh setiap orang, terkadang sering ditinggal pergi oleh penjaganya. Sejak itulah karena penjagaan di pos sering kosong maka orang menyebutnya dengan istilah “Picket Nol” atau tidak ada penjagaan.

Setelah puas berfoto dan menikmati bangunan bersejarah tersebut, kami masih memiliki satu tujuan lagi, yaitu “Jembatan Gladak” yang jaraknya tidak jauh dari pos picket nol. Karena picket nol merupakan jalur tertinggi, maka jalur selanjutnya kami harus menuruni

jalur Gunung Semeru. Di jalur ini tidak kalah menantang dibandingkan saat menanjak, kiri tebing dan kanan jurang terus menemani kami hingga empat kilometer sampai akhirnya kami sampai pada satu jembatan yang cukup panjang dengan bawahnya aliran lahar Gunung Semeru.

Jembatan ini tampak eksotik dengan pemandangan alamnya yang sangat kontras membuat semua orang yang lewat ingin mengabadikan jembatan ini. Namun ada satu jembatan yang juga cukup fenomenal yang berada disisi kanan jembatan panjang tersebut. Iya itulah yang dinamakan “Jembatan Gladak Perak”, gaya arsitekturnya yang kuno dan lokasinya yang langsung membelah bukit membuat jembatan ini sangat istimewa.

Menurut beberapa sejarah yang terpampang di dinding jembatan ini menceritakan, kalau jembatan tersebut dibangun oleh penjajah Belanda sekitar tahun 1920, untuk memudahkan mereka saat mengangkut hasil bumi atau tentara yang ingin menguasai daerah lainnya. Desainnya yang cukup rumit dan warnanya yang perak menambah keunikan jembatan ini. Namun, pada

tahun 1947 jembatan ini sempat di ledakan dengan tujuan agar Belanda tidak bisa mengejar para pejuang yang lari ke Pronojiwo. Dan kembali dibangun pada tahun 1950.

Kini Jembatan Gladak Perak sudah tidak bisa dilalui karena usianya yang sudah tua, namun kemegahan dan keindahannya masih terasa hingga saat ini. Setelah kami puas dengan tujuan yang telah dicapai, akhirnya perjalanan ini kami lanjutkan ke Lumajang untuk bermalam disana agar esok harinya dapat melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya untuk terus kembali ke Jakarta.

Dari semua daerah yang kami lalui di perjalanan ini, semuanya menyajikan pesona alam yang indah dan mempesona, alam pedesaan yang asri dan hutan yang rindang membuat eksotika perjalanan Malang hingga Lumajang ini tidak bisa dilupakan. Kalau saat ini ada slogan “Indonesia Itu Indah, Jangan Diam Saja Di Rumah” patut juga dijalani agar kita benar-benar dapat mengetahui kalau kita berada dan hidup di negeri yang amat teramat indah.

(Supriyadi – Andy TS – Dadan Heriyana)

KNOWLEDGE MANAGEMENT

SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN BUDAYA BELAJAR DENGAN MEMANFAATKAN APLIKASI OPEN SOURCE

Reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah agar mendorong terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan organisasi yang seperti itu, setiap instansi pemerintah harus siap untuk memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang dimilikinya, Pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi merupakan aset yang sangat berharga (Lopez dkk 2011) dan merupakan aset yang tak kasat mata atau *intangible asset* (Goel dkk 2010), Dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan pengetahuan baru perusahaan dapat menggunakan, memanipulasi dan mentransformasikan sumber daya-sumber daya lain. Organisasi harus menyadari pentingnya mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dari individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut sebagai aset organisasi, Kendala yang sering dihadapi adalah kenyataan bahwa pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi tersebut sering kali tersebar, tidak terdokumentasi dan bahkan mungkin masih ada di dalam kepala masing-masing individu dalam organisasi.

Seringkali organisasi dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi ini mampu teroptimalkan, berkembang, dan tersebar dengan baik keseluruhan lapisan organisasi menurut kapasitas, tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut Munir (2008), untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pengetahuan yang dimiliki dan untuk mengetahui pengetahuan yang harus dimiliki, perusahaan seharusnya mengelola pengetahuan melalui *knowledge management*. Melalui *knowledge management*, pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai tetap

tinggal dan menjadi aset perusahaan sekali pun secara fisik mereka telah meninggalkan perusahaan. Melalui *knowledge management* pula organisasi dapat belajar dengan cepat sehingga adaptif terhadap perubahan yang terjadi, meningkatkan egalitas



organisasi, dan *to keep track of the knows what* (Awad, 2007).

Dalam upaya mendorong kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam *knowledge sharing*. MENPAN-RB menerbitkan Peraturan Menteri No 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah Kementerian Keuangan, diharapkan mampu mengelola *knowledge management* yang dapat dimanfaatkan sebagai *knowledge sharing* yang berguna baik dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan juga sebagai *benchmarking* bagi organisasi tersebut.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi pemerintahan yang cakupan kerjanya seluruh Indonesia, maka pola mutasi/ perpindahan pegawai menyebabkan pengetahuan yang ada disetiap pegawai tidak bisa dipertahankan dan menjadi aset organisasi tersebut.

2. Adanya kesenjangan pengetahuan antara pegawai sehingga pengetahuan belum bisa merata dalam satu organisasi.
3. *Tacit knowledge* dan *explicit knowledge* belum terkumpul dan terdokumentasikan dengan baik. Dalam konteks permasalahan diatas, jelas *knowledge management* akan membantu pekerjaan pegawai agar bekerja lebih cerdas dan menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Lihat saja, perusahaan Jepang yang mampu berinovasi lantaran mampu mengelola pengetahuan dengan maksimal. Belajar dari perusahaan Jepang yang memahami betul akan pentingnya pengelolaan pengetahuan untuk menciptakan daya saing sehingga dapat sustain di tengah persaingan, menyadari akan pentingnya *knowledge management* perusahaan besar nasional di Indonesia telah menerapkan *knowledge management* seperti XL, Unilever, Pertamina, Telkom dan berbagai perusahaan besar lainnya. Prof. Ikujiro Nonaka merumuskan bahwa pengelolaan pengetahuan dapat menggunakan konsep SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization).


1. Proses sosialisasi (*socialization*), yakni mengubah *tacit knowledge* ke *tacit knowledge* lain. Proses ini terjadi dalam proses pembelajaran langsung interaksi sehari-hari antar pegawai.
2. Proses eksternalisasi (*externalization*), yaitu mengubah *tacit knowledge* yang kita miliki menjadi *explicit knowledge*. Contohnya dengan menuliskan pengalaman yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan artikel atau buku, pegawai yang mendapat kesempatan training/ diklat bisa membuat semacam rangkuman pengetahuan/ laporan tentang ilmu yang didapat untuk di *sharing* ke pegawai yang lain, pendokumentasian notulen rapat

atau hasil diskusi (yang merupakan bentuk eksplisit dari knowledge yang tercipta saat diadakannya pertemuan/sosialisasi) ke dalam bentuk file dokumentasi atau elektronik.

3. Proses kombinasi (*combination*), yaitu memanfaatkan *explicit knowledge* yang ada untuk diimplementasikan menjadi *explicit knowledge* lain. Seperti membuat laporan riset, skripsi, tesis, paper, dsb.
4. Proses internalisasi (*internalization*), yakni mengubah *explicit knowledge* menjadi *tacit knowledge*. Dengan referensi media intranet (database organisasi), internet ataupun media massa (majalah, koran dan lainnya), Proses internalisasi ini menjadi salah satu bagian dari knowledge creation yang cukup penting juga karena melalui pencarian informasi yang beragam dengan berbagai media yang digunakan tidak hanya bisa menambah pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan tapi juga bisa untuk di-sharingkan kepada rekan kerjanya. Semua dokumen, data, informasi dan knowledge yang sudah didokumentasikan baik berupa tercetak maupun elektronik yang bisa dibaca oleh orang lain seseorang mulai bekerja, dan seseorang menemukan pengalaman baru, pemahaman baru dan *know-how* baru yang mungkin tidak didapat dari buku tersebut.

Lantas, bagaimana bentuk konkret *knowledge management* dalam organisasi, jika akan diterapkan..? untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diketahui komponen *knowledge* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan strategi *knowledge management*. komponen-komponen tersebut terdiri dari:

- a. Sumber/ penciptaan dan aliran *knowledge* yang tepat bagi organisasi.
- b. Teknologi yang tepat untuk menyimpan dan mengkomunikasikan *knowledge* tersebut.
- c. Budaya kerja yang tepat sehingga pekerja termotivasi untuk memanfaatkan *knowledge* tersebut. Mengingat terbatasnya ruang,



tidak semua komponen diatas dibahas disini, dari ketiga komponen tersebut hal tersulit dan menantang justru bagaimana mengubah pola pikir dan budaya termasuk didalamnya menjaga semangat dan memotivasi agar semua level manajemen konsisten menjalankan *knowledge management*, masih banyak ditemui pegawai yang enggan untuk berbagi pengetahuan, atau kesulitan mengekspresikan pengetahuan mereka menjadi bentuk *explicit*. salah satu cara ampuh untuk menumbuhkan budaya *knowledge management* adalah dalam *job desc* tercantum kewajiban untuk mendokumentasikan pengalaman, pekerjaan, dan *sharing*. Idealnya, hal-hal yang terkait dengan *knowledge management* dapat dijadikan salah satu Indek Kinerja Utama (IKU) kerja pegawai. kedepan dengan penerapan *knowledge management* diharapkan dapat menjawab kekhawatiran organisasi tentang adanya mutasi pegawai, mengurangi gap/ kesenjangan pengetahuan diantara pegawai dengan pendokumentasian seluruh *tacit* dan *explicit knowledge* sehingga pola mutasi yang terjadipun tidak terlalu menghambat kinerja unit organisasi, dan pegawai baru dapat dengan mudah menyesuaikan dan mengetahui pengetahuan yang ada pada organisasi tersebut.

Terkait pemanfaatan teknologi sebagai pendukung pengembangan *knowledge management*, bisa memanfaatkan aplikasi yang *open source*, ada banyak aplikasi *Knowledge Management System* (KMS) diinternet yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah aplikasi *open source* (Alfresco). aplikasi ini juga digunakan di lingkungan KOMINFO, Alfresco merupakan salah satu aplikasi *documen management*, yang memiliki kemampuan, untuk *documen management, collaboration,*

record management, knowledge management, serta web content management dan *imaging*, Alfresco adalah sebuah teknologi *content management system* (CMS) sebagai mekanisme mengelola content baik itu file multimedia, file dokumen perkantoran, ataupun bentuk fisik dari sistem informasi. Alfresco adalah teknologi CMS yang berlisensi *open source* menggunakan GNU (*General Public License*), artinya *source code* dapat diubah / referensi pengembangan aplikasi serta dapat dimiliki. untuk tahap awal proses *sharing knowledge* di *internal* kantor kita cukup download di <https://www.alfresco.com/products/community> ada dua versi yaitu *community* dan *enterprise*, untuk penggunaan versi *enterprise* hanya tersedia untuk 30 hari pemakaian, setelahnya tidak dapat digunakan, disarankan untuk mendownload versi *community* dan melakukan instalasi sendiri, proses instalasi dan pemahaman fitur juga tidak terlalu sulit tinggal *double click* aplikasi installernya dan ikuti perintah yang ada, tutorial instalasi sampai penggunaan fiturnya tersedia di internet dalam bentuk *softcopy* maupun video. Aplikasi Alfresco mampu menangani penanganan content berskala besar hingga jutaan content, bahkan banyak perusahaan penyedia jasa training bagi yang akan memperdalam penggunaan aplikasi ini. aplikasi ini walaupun lebih ke manajemen dokumen tetapi bisa dimanfaatkan sebagai *knowledge management*

Akhirnya, artikel singkat ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi unit organisasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan menerapkan *knowledge management* mulai dari proses penemuan, penangkapan, penyebaran, penyimpanan, dan aplikasi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi sebagai upaya menghimpun *intangible asset* serta dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dartono, Pelaksana pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai



Pertanyaan Seputar Registrasi Kepabeanaan

Pertanyaan:

1. Saya ingin bertanya berapa hari kerja kami akan menerima *hardcopy* NIK sejak *softcopy* NIK diterima di Inbox Aplikasi Registrasi Kepabeanaan? Kami sudah menerima Surat Pemberitahuan NIK (SP-NIK) di inbox sejak tanggal 10 April 2015 lalu, namun kami belum mendapat kirim *hardcopy* asli NIK tersebut. Terima kasih.

(Dari Selin di Jakarta)

2. Di layar web Login Portal Pengguna Jasa *password*-nya hanya muat 18 digit saja, sedangkan *password* yang kita pakai 19 digit, jadi kami tidak dapat *log in* ke system Portal Pengguna Jasa. Mohon solusinya, Terima kasih.

(Dari Bunga di Jakarta)

Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudari Selin dan Bunga di Jakarta, dengan ini dapat kami jelaskan sbb:

1. Terkait *hardcopy* Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanaan (SP-NIK) dapat kami sampaikan bahwa format NIK saat ini adalah sesuai dengan yang Bapak dapatkan pada kotak masuk portal pengguna jasa. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanaan pasal 14 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Pengguna jasa menerima Surat Pemberitahuan NIK melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanaan DAN/ATAU jasa pengiriman surat”.
Tim registrasi kepabeanaan menggunakan manajemen risiko dalam pengiriman SP-NIK, sehingga SP-NIK tidak selalu akan dikirimkan melalui jasa pengiriman surat, namun dapat kami sampaikan bahwa SP-NIK yang Bapak dapatkan pada kotak masuk aplikasi portal pengguna jasa adalah sah secara hukum dan sudah dapat digunakan untuk kegiatan kepabeanaan berdasarkan yang Bapak daftarkan.
2. Terkait permasalahan kelebihan *digit password* saat *login portal* pengguna jasa, silahkan mengajukan permohonan perubahan *username* dan *password* yang ditandatangani langsung Direktur Utama perusahaan. Permohonan dapat disampaikan secara langsung ke Pusat Layanan Terpadu, Lantai I Gedung Kalimantan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani (by Pass) Rawamangun atau dengan mengajukan surat permohonan yang dialamatkan ke alamat di atas, atau dengan mengirimkan *softcopy* permohonan tersebut ke alamat email registrasikepabeanaan@customs.go.id, registrasikepabeanaan@yahoo.com atau di servicedeskbc@gmail.com dengan dilampiri:
 - a. Fotocopy Angka Pengenal Importir (API)
 - b. Fotocopy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK), jika sudah punya.
 - c. Fotocopy Identitas Direktur Utama (misal KTP, Pasport, dll)
 - d. Surat Tugas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,

Subit Humas dan Penyuluhan Direktorat PPKC
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Paduan suara atau kor (dari bahasa Belanda, *koor*) merupakan istilah yang merujuk kepada ensembel musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensembel tersebut. Umumnya suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri atas beberapa bagian suara (bahasa Inggris: *part*, bahasa Jerman: *Stimme*). Pengertian paduan suara adalah Penyajian musik vocal yang terdiri dari 15 orang atau lebih yang memadukan berbagai warna suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat menampilkan jiwa lagu yang dibawakan.

Paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirigen, *choirmaster* atau conductor. Umumnya paduan suara terdiri atas empat bagian suara (misalnya sopran, alto, tenor, dan bas), walaupun dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan jumlah suara yang terdapat dalam paduan suara. Selain empat suara, jumlah jenis suara yang paling lazim dalam paduan suara adalah tiga, lima, enam, dan delapan.

Bila menyanyi dengan satu suara, paduan suara tersebut diistilahkan menyanyi secara unisono.

Paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik. Bernyanyi tanpa iringan alat musik biasanya disebut sebagai bernyanyi a cappella. Apabila bernyanyi dengan iringan musik, alat musik pengiring paduan suara dapat terdiri atas alat musik apa saja, satu, beberapa, atau bahkan suatu orkestra penuh.

Salah satu komunitas paduan suara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah BC Choir. Singkatan BC pada namanya diidentikan dengan Bea Cukai walaupun sebenarnya merupakan singkatan dari Birama Consuetudinibus. Birama dari bahasa latin artinya irama yang indah, sedangkan Consuetudinibus dari bahasa Sansekerta yang berarti Bea Cukai. Jadi, Birama Consuetudinibus Choir diartikan Irama yang indah dari pegawai Bea Cukai.

BC Choir terbentuk pada bulan Oktober 2014 dalam rangka persiapan lomba *Customs Choir Competition* (CCC) pada bulan Januari 2015 lalu. Tidak sia-sia latihan beberapa bulan,

BC Choir mendapatkan Juara Pertama dari 18 peserta yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan kementerian/ lembaga lain. Anggota BC Choir terdiri dari pegawai kantor pusat DJBC. Selain mengikuti lomba, kegiatan BC Choir lainnya adalah mengisi acara atau kegiatan di lingkungan DJBC, Kementerian atau luar Kementerian apabila diminta.

BC Choir sebelumnya bernama *Customs Voice* yang sudah ada sejak Juni 2012, dan juga terbentuk karena ingin mengikuti lomba tingkat kementerian pada bulan Oktober 2012. Koordinator BC Choir, Firsti Masdiani (Anin) yang menjabat sebagai Kasubbag TU Dit. PPKC, menjelaskan perbedaan BC Choir dengan *Customs Voice* hanya pada anggotanya.

“Sebelumnya merupakan gabungan dari beberapa kantor, sedangkan saat ini dipisah masing-masing kantor memiliki tim paduan suara sendiri contoh kantor Soekarno Hatta, Halim, KPU Tanjung Priok.”

Latihan biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum lomba atau acara. Seperti saat akan mengikuti



BC Choir

Siapa yang tidak suka bernyanyi? Hampir setiap orang suka bersenandung entah hanya iseng saat sendiri atau di hadapan orang lain. Untuk menyalurkan kemampuan bernyanyi diantara pegawai Bea Cukai bisa melalui salah satu komunitas yang ada yaitu, paduan suara atau choir dari DJBC.



lomba CCC 2015 latihan dimulai dari bulan Oktober 2014 dengan intensitas seminggu dua kali dengan jumlah anggota 40 orang tetapi yang mengikuti lomba hanya sebanyak 31 orang. “Untuk melatih mental agar tidak grogi, sebelum lomba kami mengisi acara Hari Anti Korupsi (9/12) dan peringatan Hari Ibu (22/12),” ujar Anin.

Juara I yang didapat bukan tanpa usaha, dengan meminta bantuan pelatih vocal yang cukup terkenal, Lucianan Oendon dari BMS dan pelatih koreografi Dudy Gunawan dari D’Job Indonesia Dancer, BC Choir mempersiapkan diri mengikuti lomba dengan sebaik mungkin. Untuk membantu latihan, sebagai asisten/wakil pelatih dipilih dari pegawai yang juga anggota BC Choir, Seven Jualinus, pelaksana pada Dit. IKC. Anin sebagai koordinator bertugas untuk memilih lagu, mengatur jadwal latihan, menentukan konsep penampilan dan perlengkapan seperti kostum dan make up, serta koordinasi dengan pelatih, dan merencanakan anggaran.

“Sebelum mengikuti lomba kami cari informasi sebanyak-banyaknya dan bikin strategi apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan seperti pemilihan pelatih dan lagu yang akan dibawakan. Target dari setiap lomba adalah memberikan penampilan terbaik sehingga persiapan harus optimal. Mendapatkan kemenangan adalah sebagai tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang

diberikan,” kata Anin. Di dalam organisasi DJBC, BC Choir berada di bawah binaan Badan Pembina Olahraga dan Seni (Bapors). Menjadi koordinator paduan suara dengan tugas yang lumayan banyak, Anin didampingi Tri Retnaningtyas Johana (Kasi Kepatuhan Internal Marunda). Anin mengatakan bahwa untuk bergabung masuk tim BC Choir tidak ada persyaratan yang sulit.

“Kalau mau bergabung tentunya harus bisa menyanyi dan ‘peka’ nada, dan harus suka berlatih dengan formasi paduan suara. Dalam paduan suara dibutuhkan kerjasama, kekompakan, disiplin dan komitmen untuk berlatih,” tegas Anin. Menurut Anin untuk jadwal latihan memang belum bisa kontinyu, latihan hanya saat akan menghadapi lomba karena keterbatasan waktu dan kesibukan kerjaan. “Apabila diberikan ijin dan Support dari kantor, kami akan memulai latihan lagi selepas lebaran untuk persiapan lomba di Kementerian Pariwisata pada bulan November 2016. Mohon do’a dan support dari semua,” tutup Anin.

(Desi Prawita)

EVENT

WBC 488

Juli 2015

KPPBC TIPE MADYA PABEAN C BONTANG

Rabu, 20 Mei 2015, bertempat di Ball Room Hotel Bintang Sintuk, Bontang diselenggarakan acara Bontang Customs Award 2015. Acara ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kali. Seperti penyelenggaraan tahun lalu, acara Bontang Customs Award 2015 juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bontang. Dalam acara tersebut, diberikan piagam dan plakat penghargaan kepada perusahaan-perusahaan pengguna layanan kepabeanan terbaik serta pegawai terbaik/ teladan di KPPBC TMP C Bontang. Penghargaan diserahkan bersama-sama oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Yusmariza dan Walikota Bontang Adi Darma. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai dan seluruh perwakilan perusahaan pengguna layanan kepabeanan di Bontang. Turut hadir pula undangan Muspida kota Bontang serta pejabat sipil/ TNI/ Polri unsur pimpinan daerah Kota Bontang.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

Kamis, 21 Mei 2015, KPPBC Tipe Madya Pabeian Ngurah Rai menyelenggarakan kegiatan pelatihan Computer Forensics Training. Pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan the 14th Customs to Customs Talk antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Customs and Border Protection Service pada tanggal 27-28 Oktober 2014 Bangka. Tujuan diselenggarakannya Computer Forensics Training adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai teknik pengambilan data dari telepon dan komputer, serta bagaimana menggunakan data tersebut sebagai alat bukti, baik dalam kegiatan investigasi maupun untuk tujuan intelijen. Pelatihan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT dan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang pejabat/pegawai yang bertugas di lingkungan Direktorat Kepabeanan Internasional, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, KPPBC TMP Ngurah Rai, KPPBC TMP B Atambua, KPPBC TMP C Mataram, KPPBC TMP C Kupang, dan KPPBC Tipe Pratama Tanjung Benoa. Adapun narasumber dalam training dimaksud adalah Mr. Warwick Peters, Federal Agent of Australian Federal Police.

KPPBC TIPE PRATAMA KUALA LANGSA

Senin, 18 Mei 2015, KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa memberikan bantuan berupa pakaian, perlengkapan mandi, makanan, air mineral dan alas kaki kepada para pengungsi muslim rohingya melalui BPBD Kota Langsa yang merupakan salah satu instansi yang ikut memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran bantuan pengungsi Rohingya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian para pegawai KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa atas penderitaan muslim Rohingnya. Sumbangan tersebut berasal dari dana sukarela para pegawai KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa, yang ikut merasakan kesedihan atas penderitaan sesama muslim dan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban para pengungsi yang sedang mengalami kesulitan.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN B PONTIANAK

Selasa, 26 Mei 2015, bertempat di aula KPPBC TMP B Pontianak, diadakan Lelang Barang Tegahan/ Tangkapan KPPBC TMP B Pontianak. Lelang dilakukan terhadap barang-barang berupa Rotan Asalan dengan spesifikasi sebagai berikut: Rotan Manau 7.620 batang, Rotan Tohiti <25mm 194 bundel, dan Rotan Saga 504 bundel. Sebelum pelaksanaan lelang ini dilakukan, telah diadakan open house pada tanggal 20-21 Mei 2015 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak mulai pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Peserta yang mengikuti Lelang Terbuka ini diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 200 juta rupiah ke rekening penampung lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak. Adapun peserta yang mendaftar untuk lelang kali ini berjumlah 12 (dua belas) peserta. Acara lelang terbuka kali ini akhirnya dimenangkan oleh Ridwan Madya dengan harga penawaran tertinggi sebesar Rp. 350 Juta.



KPPBC TIPE MADYA PABEAN BELAWAN

Rabu, 27 Mei 2015, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan merampungkan serangkaian program training-retraining pelatihan Network Fundamental dan Flash Animasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 19 Mei 2015 untuk materi Network Fundamental dan 20 s.d. 27 Mei 2015 untuk materi Flash Animasi. Pelaksanaan pelatihan tersebut diberikan oleh trainer dari PT. Webmedia Internusa Tata Utama, Medan. Dengan dilaksanakan pelatihan tersebut diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengenal dan menguasai sekaligus mempraktekan masalah jaringan komputer dan flash animasi guna membangun dan menyempurnakan situs berbasis web dan akselerasi implementasi teknologi informasi pada KPPBC TMP Belawan.



KANTOR PUSAT DJBC JAKARTA

Rabu, 10 Juni 2015, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan acara Tarhib Ramadhan 1436 H di Auditorium Sabang gedung Sumatera. Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Kepatuhan Internal Oentarto Wibowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa Kantor Pusat DJBC Jakarta, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-quran, pembagian buku saku program ramadhan serta pembagian bea siswa kepada putra-putri tenaga keamanan dan kebersihan kantor. Acara inti diisi dengan ceramah oleh Ust. DR. Wijayanto, ustad Cinta dan juri Aksi Indosiar. Tema ramadhan penuh cinta yang diambil oleh DKM pada tahun ini, diharapkan bisa menjadikan bulan tarbiyah/ pembelajaran bagi pegawai Kantor Pusat DJBC.

SAKIT GIGI TAPI GIGI TIDAK BERLUBANG

PERTANYAAN

Saya wanita berusia 30 tahun. Gigi geraham bawah kanan saya beberapa hari ini terasa sakit terutama saat mengunyah. Sakitnya sampai ke kepala. Padahal gigi saya tidak berlubang. Sekarang saya mengunyah pada sisi kiri. Saat sikat gigi sering berdarah. Bila sedang sakit gigi terasa goyang. Apakah yang terjadi dengan gigi saya. Mohon penjelasan dokter. Terima kasih

JAWABAN

Ada banyak penyebab sakit gigi, tanpa ada lubang pada gigi. Dari keluhan yang anda sampaikan diagnosa mengarah pada **PERIODONTITIS**.

Periodontitis adalah peradangan atau infeksi pada jaringan penyangga gigi. Suatu keadaan dimana perlekatan antara jaringan *periodontal* dengan gigi mengalami kerusakan. Berawal dari *gingivitis* (peradangan atau infeksi pada gusi) yang tidak dirawat. Infeksi akan meluas dari gusi ke arah tulang di bawah gigi sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih luas pada jaringan *periodontal*.

Periodontitis menjadi penyebab gusi mengalami penurunan, sehingga permukaan akar terlihat dan sensitivitas gigi terhadap panas dan dingin meningkat. Gigi dapat mengalami kegoyangan karena adanya kerusakan tulang.

Yang termasuk jaringan penyangga gigi atau jaringan *periodontal* adalah gusi, tulang alveolar, ligamen *periodontal* (selapis tipis jaringan ikat yang memegang gigi dalam kantongnya dan juga berfungsi sebagai media menempelnya gigi dan tulang).

PENYEBAB PERIODONTITIS

Penyebab utama terjadinya *periodontitis* adalah plak. Plak merupakan selapis tipis film yang terdiri dari bakteri, produk bakteri, dan sisa makanan. Plak melekat erat di permukaan gigi berwarna putih atau putih kekuningan. Plak yang menyebabkan *gingivitis* dan



periodontitis adalah plak yang berada di leher gigi (perbatasan antara gigi dan gusi). Bakteri dan produknya dapat menyebar ke bawah gusi sehingga terjadi proses peradangan dan terjadilah *periodontitis*.

Periodontitis pada tahap awal tidak menimbulkan sakit, sehingga pasien kadang tidak menyadarinya. Tanda-tanda yang ditimbulkan adalah :

1. Gusi mudah berdarah terutama saat menyikat gigi;
2. Gusi berwarna merah, dapat disertai adanya pembengkakan, konsistensi lunak;
3. Gusi turun, menyebabkan gigi terlihat lebih panjang;
4. Pada keadaan yang sudah parah terdapat nanah di antara gigi dan gusi;
5. Gigi goyang.

Bila Anda menemukan tanda-tanda di atas, segera berkonsultasi dengan dokter gigi Anda. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan rontgen diperlukan dalam kasus ini.

Bila *diagnose* sudah ditegakkan dokter gigi akan melakukan perawatan sesuai dengan keadaan dari gigi tersebut.

PERAWATAN

Untuk *periodontitis* tahap awal, perawatan yang diberikan adalah kuretase, yaitu membuang plak dan jaringan rusak yang mengalami peradangan di dalam poket dengan menggunakan kuret. Tujuannya adalah menghilangkan bakteri dan kotoran yang menyebabkan peradangan. Setelah tindakan ini, diharapkan gusi akan mengalami penyembuhan dan



perlekatannya dengan gigi dapat kembali dengan baik.

Pada kasus yang lebih parah dilakukan tindakan operasi kecil yang disebut *gingivectomy*, dilakukan dengan bius lokal.

Bila dua perawatan diatas tidak berhasil, dokter akan melakukan tindakan lanjutan yaitu operasi dengan teknik flap, yaitu prosedur yang meliputi pembukaan jaringan gusi, kemudian menghilangkan kotoran dan jaringan yang meradang di bawahnya.

Pemberian antibiotik dan anti inflamasi sangat diperlukan untuk mengatasi infeksi dan pembengkakan pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Kebersihan mulut dan gigi sangat penting dalam perawatan *periodontitis*.

Adapun hal hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ***periodontitis***:

- a. Sikat gigi dua kali sehari, pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.
- b. Lakukan flossing sekali dalam sehari untuk mengangkat plak dan sisa makanan yang tersangkut di antara celah gigi-geligi.
- c. Pemakaian obat kumur anti bakteri untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dalam mulut,. Lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gigi Anda dalam penggunaan obat kumur tersebut.
- d. Berhenti merokok
- e. Lakukan kunjungan secara teratur ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk kontrol rutin dan pembersihan.

Drg Etty M Hustiwati
Poliklinik Kantor Pusat DJBC



Menjaga Gerbang Perbatasan PPLB Entikong *“Tantangan dan Resiko Selalu Menghadang”*

Kalimantan Barat, salah satu daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Aktivitas ekonomi kedua negara ini dihubungkan dengan dibukanya pos lintas batas (PLB) di Entikong-Tebedu. Sejak diperketatnya ruang gerak barang melalui kawasan itu, aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan tersendat. Kondisi ini berdampak terhadap masyarakat perbatasan yang sudah mengantongi kartu identitas lintas batas serta mengacu pada perjanjian Sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) dengan ketentuan barang kebutuhan sehari-hari atau barang konsumsi tidak melebihi jumlah FOB M\$ 600.00 (enam ringgit Malaysia) setiap orang per bulan, sedangkan dari Indonesia adalah barang hasil pertanian. Terhadap barang bawaan pelintas batas melalui darat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) nilainya tidak melebihi FOB M\$ 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia). Tuntutan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi yang skalanya lebih besar dari ketentuan diatas, membuat Bea Cukai kerap dianggap biang kerok dari mandeknya aktivitas perekonomian masyarakat, karena kerap menemukan pelanggaran ketentuan Kepabeanan dan Cukai.

Entikong, kecamatan paling pinggir di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat salah satu daerah perbatasan yang bisa dikatakan minim infrastruktur, di sana mata uang kedua negara, ringgit dan rupiah diterima dalam jual beli masyarakat melakukan jual-beli ke Malaysia bukan karena harga barang lebih murah, melainkan karena di negeri Jiran tersebut ada penampung hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Kalimantan barat atau Indonesia tidak ada. Bahkan, katanya, barang masyarakat perbatasan di negara bagian Sarawak itu bisa dibarter dengan barang Malaysia yang mereka kehendaki. Salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan

rempah-rempahan, seperti lada. Hasil bumi ini sangat diminati warga Malaysia. Sebaliknya mereka masuk kembali ke Indonesia dengan membawa beras, gula, gas elpiji dan kebutuhan pokok lainnya.

Kegiatan warga pergi ke Malaysia hampir dilakukan tiap hari. Untuk pergi ke sana, bisa dilakukan dengan berjalan kaki dalam beberapa jam saja, terutama di daerah, bahkan ada bis antar negara juga di sana yang masuk keluar melalui Pos Pengawasan Lintas Batas Entikong yang dilengkapi dengan unsur Imigrasi, Karantina, Bea dan Cukai (Customs) dan TNI Lintas Batas.

Pos Lintas Batas (PPLB) Entikong beroperasi sejak 1 Oktober 1989 dengan waktu operasi mulai pukul 05.00 WIB sampai 17.00 WIB. Kewenangan pemerintah pusat hanya sampai pintu perbatasan (Border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan.

Instansi Bea dan Cukai punya dua karakteristik tugas berbeda namun harus di laksanakan secara simultan, yaitu sisi melaksanakan pelayanan dan sisi pengawasan. Berkaitan dengan tugas pelayanan bertujuan untuk kelancaran arus barang ekspor atau impor, kecepatan pelayanan dokumen dan barang, pengurangan ekonomi biaya tinggi, kemudahan proses pelayanan, pemberian fasilitas kepabeanan dan transparansi dalam hal pelayanan.

Sedangkan tugas pengawasan bertujuan untuk pengamanan kepentingan nasional, perlindungan kesejahteraan masyarakat, perlindungan industri dalam negeri, perlindungan konsumen dalam negeri, pengamanan kebijakan perdagangan dan pemungutan penerimaan negara. Khusus di wilayah perbatasan Entikong, tugas dan fungsi instansi bea dan cukai dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong.

Rutinitas Di PPLB Bea Cukai Entikong

Seperti biasa pagi itu pukul 04.00 pagi, Fery, Abdul, dan Rian, pegawai perantaraan asal Semarang, yang ditugaskan di KPPBC Entikong, bangun



tidur dan bersiap-siap mandi. Setelah membuat segelas kopi panas Fery pun mengantri mandi untuk kemudian bersiap dan mengenakan pakaian seragam dinas Bea Cukainya. Azan subuh pun berkumandang, Fery, Abdul dan Rian menjalankan kewajibannya sebagai muslim, melaksanakan sholat subuh. Ia sadar, pekerjaannya sebagai PNS DJBC dan ditempatkan di perbatasan cukup mengundang resiko, bahkan nyawa pun kadang terancam sebagai akibat ketidakpuasan pelintas batas yang diperiksa barang-barang bawanya.

Nun jauh di Semarang Jawa Tengah, sang isteri, Indah ditemani, Tiara, anaknya yang baru berumur 8 bulan selalu menantikan kepulangan Fery setiap tiga bulan sekali untuk menengok mereka. Memang Fery tidak memboyong anak dan isterinya mengikuti tugasnya ke Entikong, di Semarang mereka tinggal bersama dengan orang tuanya yang adalah mertua Fery. Hanya doa buat keselamatan suaminya yang selalu Indah panjatkan setiap saat selesai menjalankan kewajiban sholat.

Awalnya saat Fery ditempatkan di Entikong, ia merasa gelisah dan tak enak hati karena jauh dari keluarga. Tetapi ia pun sadar sebagai pegawai DJBC golongan II/C ini baru awal dari perjalanan karirnya yang tak terasa sudah empat tahun dijalannya di Entikong. Kalau mendengar dari cerita para senior dan pejabat yang hampir pensiun rata-rata mereka mengalami mutasi hingga belasan kali sepanjang kariernya. Fery hanya bisa ikhlas dan coba nikmati kehidupan di perbatasan ini. "Ya sudahlah ini namanya pengabdian," kembali lagi Fery membesarkan hati.

Selesai mengenakan seragam lengkap harian Bea Cukai warna biru *dongker*, Fery pun mendorong motornya keluar dari rumah dinas yang ditempatinya selama 7 bulan belakangan ini. Motor ia nyalakan, setelah mesin motor panas, berangkatlah ia membonceng Abdul meninggalkan kompleks perumahan dinas Bea Cukai ke lokasi tempatnya bertugas di Border Pintu Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, sedangkan Rian menunggu dijemput kawan Bea Cukai lainnya. Pagi itu jam menunjukkan pukul 4.40, masih ada waktu 20 menit untuk bersiap-siap menyiapkan sarana kerja sebelum PPLB dibuka untuk memulai aktifitas pelayanan kepada para pelintas batas. Beberapa temannya pun ada yang sudah duduk-duduk di kantor ada juga yang mulai berdatangan. "Pagi bro, sudah *standby* nih, dari jam berapa sampai?," tanya Fery kepada Ardhi temannya satu kompleks yang sedang asyik menghisap dengan rokok ditemani secangkir kopi. "Jam setengah lima aku merapat disini, sholat pun disini," ujar Ardhi. Mereka pun terlibat pembicaraan ringan sambil menunggu dimulainya tugas mereka sebagai petugas pemeriksa Bea dan Cukai.

Orang-orang yang berprofesi sebagai penukar mata uang (*money changer*) asongan yang secara tradisional memperdagangkan mata uang pun sudah mulai bersiap-siap menyongsong pelanggan untuk menjajakan dagangannya, mata uang rupiah untuk ditukar dengan ringgit, begitu juga sebaliknya, ringgit ditukar dengan rupiah.

Teng... ..pukul 05.00 pintu PPLB pun dibuka, pasukan TNI yang berjaga-jaga pun sudah siaga di sekitar Pos. Sebagai petugas pemeriksa BC di perbatasan,

Fery dan beberapa rekan pemeriksa lainnya bersiap-siap menjalankan tugasnya. Sedangkan Abdul, Rian dan beberapa petugas Bea Cukai lainnya melakukan pelayanan kepabeanan untuk pelintas batas yang masing-masing mempunyai jenis tugas rutin harian tersendiri. Ada yang bersiap di depan pos perbatasan, mencatat Kartu Identitas Lintas Batas yang diserahkan oleh pelintas batas ke pos pemeriksaan Bea Cukai, mencatat barang bawaan ataupun barang impor dengan buku pas barang lintas batas, mengecek *Customs Declaration* yang diisi pelintas batas, memeriksa barang dan sebagainya.

Kegiatan Pelayanan Dokumen Pabean

Yang menjadi tugas Abdul dan Rian sebagai petugas pelayanan kepabeanan, meliputi pelayanan barang bawaan pelintas batas, pelayanan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, pelayanan ekspor dan impor, pelayanan pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor wisatawan dan pribadi.

Anshor, salah satu pelintas batas Indonesia yang telah memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) ia akan mengunjungi Kuching, Malaysia, terlebih dulu ia mendatangi loket pelayanan imigrasi untuk menunjukkan buku paspornya dan mendapat pengesahan dari kantor imigrasi, untuk melaporkan barang bawaan yang akan dibawanya melintas batas. Ia memang pedagang di sebuah pasar di wilayah Kuching Malaysia, sayur-mayur hasil kebunnya dan buah lada yang ditanamnya ia jual di Kuching Malaysia.

“Selamat pagi pak, saya mau melintas ke Kuching, ini Pas Lintas Batas Saya” ujar Anshor.

“Kemarikan pak, kami checknya dulu barang bawaan bapak, sesuai dengan yang disampaikan, khawatir jika ada jenis barang lartas yang dibawa keluar,” ujar Abdul petugas pelayanan di Pos Bea Cukai Entikong.

Dengan Buku Pas Barang Lintas Batas, (BPBLB) yang dipakai oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mencatat

jumlah, jenis, dan nilai pabean atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dari luar daerah pabean, Abdul pun mencatat barang bawaan yang akan dibawa Anshor menuju Kuching Malaysia. Selesai memeriksa barang bawaan si pelintas batas tadi selanjutnya Anshor mengesahkan Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong yang membawahi Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang diberikan kepada Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan. “Ya silahkan Pak Anshor, ini KILB-nya, selamat jalan,” ujar Abdul, dan Anshor pun bergegas berangkat melintas batas negara, menuju Kuching Malaysia.

Siang harinya sekitar pukul 10.30, tampak masuk pelintas batas dari Kuching Malaysia menggunakan mobil sedan. Bisa dibilang mobil itu sudah tua tapi dipenuhi karung-karung. Setelah mobil berhenti keluarlah seorang lelaki paruh baya yang diketahui bernama Baruddin melapor ke pos Bea Cukai sambil menyerahkan KILB, petugas pun memeriksa sisa jatah kuota Baruddin yang tercatat di KILB. Kemudian salah satu petugas melakukan pemeriksaan ke dalam mobil yang membawa karung-karung tersebut. Setelah selesai diperiksa dan dicatat, selanjutnya KILB dibubuhi cap dari pos Bea Cukai. Baruddin pun dipersilahkan melanjutkan perjalanan ke Entikong.

Ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas Bea Cukai di perbatasan Entikong. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh PPLB Entikong meliputi :

1. Pelayanan Barang Bawaan Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang diam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB. KILB di keluarkan oleh kantor pabean yang membawahi PPLB yang diberikan

kepada pelintas batas yang telah memiliki pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi. Pelayanan barang bawaan pelintas batas didasarkan pada *Border Trade Agreement* (perjanjian perdagangan lintas batas) antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 oleh Menteri Perdagangan kedua negara. *Border Trade Agreement* mengatur bahwa barang yang dibenarkan diperdagangkan dalam rangka perdagangan lintas batas, yaitu : dari negara Malaysia adalah barang barang kebutuhan sehari-hari atau barang konsumsi yang tidak melebihi jumlah FOB M\$ 600.00 (enam ringgit Malaysia) setiap orang per bulan, sedangkan dari Indonesia adalah barang hasil pertanian. Terhadap barang bawaan pelintas batas melalui darat di berikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang nilainya tidak melebihi FOB M\$ 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap orang untuk jangka waktu satu bulan.

2. Pelayanan Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Penumpang memberitahukan barang bawannya kepada bea dan cukai dengan cara mengisi dan menyerahkan pemberitahuan pabean berupa *customs declaration* (CD). Barang bawaan penumpang mendapat pembebasan bea masuk, yaitu: 1)Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang 2)Barang bawaan penumpang yang dinilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga. 3) Barang bawaan awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap orang.4) Barang bawaan penumpang WNI, seperti: kamera, video kamera, portable radio cassette recorder, teropong, perlengkapan olah raga, laptop, telepon genggam atau perlengkapan jenis lainnya yang di gunakan selama berada di Indonesia dan akan di bawa kembali saat meninggalkan Indonesia.

3. Pelayanan Ekspor dan Impor

Pelayanan ekspor dan impor di wilayah perbatasan yang melalui PPLB Entikong dimana eksportir wajib menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas barang yang dieskpornya kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang ekspor. Dan importir wajib menyerahkan dokumen pemberitahuan Impor barang (PIB) atas barang yang di impornya kepada kantor pelayanan bea dan cukai tempat pemasukan barang impor.

4. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Wisatawan dan Pribadi

Pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor yang di pergunakan wisatawan mancanegara ke atau di dan dari wilayah Republik Indonesia Keputusan Bersama tersebut diatas mengatur bahwa izin masuk kendaraan bermotor wisatawan ke wilayah Indonesia berlaku dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk sekali kunjungan terhitung sejak tanggal masuk, dan harus mempertaruhkan jaminan berupa *Customs Bond* kepada bea dan cukai. Namun berdasarkan kesepakatan Sosek Malindo pada sidang ke -14 tahun 1998, keharusan mempertaruhkan jaminan tidak diberlakukan dengan pertimbangan :

- a. Pemberlakuan atas timbal balik, karena pihak Serawak Malaysia tidak mensyaratkan jaminan terhadap kendaraan bermotor yang masuk ke Serawak;
- b. Di khawatirkan penanganan jaminan terhadap kendaraan bermotor wisatawan dapat menghambat arus wisatawan Malaysia dan Brunei ke Kalimantan Barat. Pembebasan dari kewajiban untuk menyerahkan jaminan, hanya di berikan kepada kendaraan bermotor wisatawan yang beroperasi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat menuju wilayah Indonesia lainnya, maka wajib menyerahkan jaminan

Customs Bond kepada bea dan cukai. Kebijakan pembebasan menyerahkan jaminan, berdampak banyak kendaraan bermotor wisatawan yang belum melaporkan kembali melalui PPLB Entikong. Sehingga untuk mengeliminir kendaraan bermotor wisatawan yang tidak kembali setelah masa izin pemasukannya habis, maka melalui kesepakatan Sosek Malindo di sepakati *Standard Operating Procedure (SOP)* dengan menggunakan *single document* tentang pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor wisatawan asing.

Kegiatan Pengawasan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan di wilayah perbatasan, KPPBC Entikong melaksanakan kegiatan rutin antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan secara fisik baik di dalam maupun di luar wilayah PPLB Entikong dengan menempatkan petugas bea dan cukai di pos-pos pengawasan, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan kegiatan intelejen;
 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang ada di wilayah perbatasan;
 3. Melaksanakan kerjasama dengan Kastam Serawak dalam kerangka kesepakatan Sosek Malindo.
- Begitu juga yang dilakukan Fery dan rekan-rekannya sebagai sesama pemeriksa Bea dan Cukai. Pagi itu ia melakukan pemeriksaan pada bus asal Malaysia yang berisi para wisatawan yang akan melintas melalui PPLB Entikong. Rombongan turis itu ingin berlibur ke Pontianak, Barang bawaan mereka harus diperiksa lebih dulu oleh petugas Bea Cukai. Masing-masing penumpang kemudian mengisi *Customs Declaration* untuk menjelaskan barang bawaan apa saja yang dibawa mereka. Awak sarana pengangkut (supir dan kru-nya) serta Penumpang yang berjumlah 40 orang itu selanjutnya mengisi CD.

Yang dimaksud dengan Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. Sedangkan yang dimaksud dengan Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan Awak Sarana Pengangkut dan bukan Pelintas Batas.

Selesai mereka mengisi CD, Fery dan rekan-rekannya pun mengumpulkan CD tersebut untuk dicocokkan dengan barang yang ada di dalam bagasi untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan barang bawaan, baik awak sarana pengangkut maupun para penumpangnya yang diletakan di dalam bagasi dan di lokasi-lokasi yang memungkinkan mereka menyimpan barang.

Pemeriksaan juga dilakukan dengan menggunakan mesin X-Ray, sehingga terdeteksi ada barang mencurigakan. Dari tas koper salah satu penumpang ditemukan pelanggaran ketentuan karena kelebihan membawa minuman mengandung alkohol lebih dari 350 mililiter sesuai ketentuan, kelebihan minuman alkohol dalam botol itu pun disita Fery dengan sepengetahuan si pemilik minuman tersebut. “Anda membawa minuman alkohol berlebih, maka sesuai ketentuan, kami sita beberapa botol,” jelas Fery kepada turis yang membawa minuman tersebut. Setelah proses pemeriksaan selesai bus itu pun dipersilahkan untuk meneruskan perjalanan ke Pontianak.

Di sisi lain dari tugas pengawasan yang di laksanakan oleh instansi bea dan cukai, juga meliputi penegakan atas peraturan titipan dari instansi terkait mengenai barang yang diatur, dibatasi, dan dilarang untuk di ekspor atau di impor, seperti tata niaga impor gula, dan larangan ekspor kayu gergajian.

Penyelundupan Sabu Via Bus Antar Negara

Pintu PPLB ditutup pukul 5 sore dan seperti biasanya esok harinya Fery memulai aktivitas pagi pukul 5.00 waktu sekitar. Pagi itu pukul



09.15 waktu setempat, sebuah bus melintas di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Entikong bus Bintang Jaya Nomor Polisi QAN 7697 dari Kuching, Malaysia dengan tujuan Pontianak, Indonesia. Setelah bus diarahkan ke lokasi pemeriksaan barang penumpang, Fery pun bersama beberapa pegawai pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan terhadap bagasi penumpang dengan cara di masukkan ke dalam mesin x Ray. Saat melakukan pemeriksaan, Fery merasa curiga terhadap terhadap salah satu tas penumpang. Ia pun bergegas membawa tas tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X Ray, dan menunggu sampai pemilik tas tersebut datang dan mengakui bahwa tas itu adalah miliknya.

Sekitar pukul 09.45 waktu setempat, seorang wanita dengan inisial "L" menanyakan tasnya. Wanita kelahiran Malang yang dari identitasnya ini diketahui beralamat di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur ini oleh Fery dan beberapa petugas Bea Cukai di PPLB Entikong ini diminta untuk menyaksikan pembongkaran tas yang diakui sebagai barang miliknya.

Berdasarkan hasil *image* X-ray diketahui terdapat barang yang disembunyikan di dasar tas, untuk kemudian dikeluarkan seluruh isi tas yang terdiri dari pakaian dan barang pribadi lainnya. Setelah dilakukan X Ray ulang terhadap tas yang telah kosong dan hasil *image monitor* X Ray diketahui masih ada barang yang disembunyikan pada bagian tas yang telah dimodifikasi

(*false compartement*). Selanjutnya dilakukan perobekan terhadap lapisan dasar tas tersebut dan kemudian ditemukan 2 kolli barang yang dibungkus dengan *aluminium foil* dan telah direkatkan dengan lem. Dari hasil penimbangan terhadap kedua barang tersebut dengan hasil menunjukkan berat kotor kurang lebih 3,9 Kg shabu-shabu.

Fery pun segera mengamankan "L". Dalam pemeriksaan tersebut, wanita ini mengaku bahwa barang itu merupakan barang titipan dari seseorang di Malaysia dan diserahkan kepada seseorang yang harus ditemuinya di Jakarta. "Dari pemeriksaan awal saya ketahui rute perjalanan yang anda gunakan adalah Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng) - Pulau Pinang- Kuching - Entikong. Bisa diceritakan apa saja yang anda lakukan?," tanya Fery.

"Iya betul bapak bea cukai, saya dari Soekarno-Hatta turun di Kuching, barang itu saya dapat dari perempuan berkulit hitam. Saya hanya kurir pak yang dititipkan barang berupa tas. Barang itu saya dapat di Hotel Orien di Penang Malaysia dari seorang ibu agak gemuk, tinggi, warna kulitnya gelap seperti orang negro, rambut pendek kriting agak pirang. Saya disuruh menyerahkan barang ini setibanya nanti di Jakarta. Kata ibu negro tadi nanti saya mau di telepon kalau sudah di Jakarta," demikian pengakuan Lindawati.

Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut, Fery pun mengamankan barang yang ditaksir jumlah nilainya mencapai sebesar 6 milyar rupiah.

Atas temuan tersebut, Fery pun melapor kepada Kepala Kantor KPPBC Entikong. Menindaklanjuti kasus tersebut bersama Polsek setempat, mereka mengamankan barang bukti dan membawa pelaku untuk pengembangan lebih lanjut. Terutama untuk membongkar jaringan perdagangan narkoba ilegal. Menjaga gerbang perbatasan negara dari masuknya barang-barang yang berbahaya seperti narkoba memang butuh kejelian dan ketelitian serta kesabaran. Dan hari itu, Fery berhasil membuktikan dirinya bisa berprestasi meskipun di wilayah terpencil. Paling tidak menorehkan prestasi baginya di catatan perjalanan karirnya.

Begitulah potret rutinitas petugas Bea dan Cukai di perbatasan. Dimanapun situasi perbatasan yang memiliki pos pemeriksaan lintas batas selalu sama ceritanya, tempatnya terpencil, jauh dari keluarga, dengan segala keterbatasan dan kerap rasa jenuh menyerang mereka. Begitu juga yang dirasakan Fery, sebagai prajurit penjaga pintu perbatasan negara, jujur diakui Fery kerap diserang perasaan jenuh Selama menjalankan tugas yang sudah ditekuninya selama ini. Suka dan duka pun ia rasakan dan suka duka inilah justru menguatkannya untuk bisa bertahan. Ia harus bisa mengusir rasa jenuh mengisinya dengan berbagai aktifitas bersama teman-temannya terutama di luar jam kerja, serta yang terpenting menjaga suasana harmonis dengan warga sekitar.

(Ariessuryantini – ARH,
Foto: Dwinanda Ardhi)

BENTOEL, PASANG SURUT INDUSTRI TEBAKAU NASIONAL

Cukai Hasil Tembakau tidak dapat dipungkiri masih menjadi primadona penerimaan negara dari sektor cukai. Seperti kita ketahui bahwa target cukai dalam APBNP 2015 sebesar 145 triliun rupiah, cukup besar peranannya dalam postur APBN kita. Dari keseluruhan angka tersebut, di antara dua jenis barang kena cukai lainnya yakni etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol (minol), hasil tembakau menempati porsi utama penerimaan dari sektor cukai kurang lebih 95 persen. Salah satu industri rokok besar di tanah air yang cukup signifikan dalam penerimaan cukai adalah rokok Bentoel dari Malang, Jawa Timur. Namun tahukah Anda bagaimana perjalanan industri ini dari awal berdirinya sampai sekarang? Yok kita simak.

Cara termudah menelisik sejarah adalah dengan mengunjungi museum. Kebetulan industri Bentoel telah memiliki museum yang menjaga sejarah keberadaannya. Di tengah hiruk pikuk Pasar Besar Malang, Jawa Timur berdiri bangunan yang merupakan cikal bakal dari Bentoel Group. Bangunan rumah yang kini menjadi Museum Bentoel tersebut menjadi saksi Ong Hok Liong memulai bisnis tembakaunya di Malang.

Menjejakkan kaki di teras depan akan menjumpai patung perunggu Ong Hok Liong yang diletakkan di sudut ruangan. Masuk ke dalam museum, di bagian depan terdapat beragam foto dan silsilah keluarga, filosofi, serta alkisah pemilihan nama Bentoel. Ong Hok Liong sendiri lahir di Karang Pacar, Bojonegoro, Jawa Timur, 12 Agustus 1893 dan meninggal karena sakit lever kronis pada 26 April 1967.

Lebih ke dalam, dua ruangan di sisi kiri masing-masing menampilkan

kisah saus racikan Ong Hok Liong yang memiliki cita rasa tersendiri sebagai pembeda rokok Bentoel dengan rokok lainnya. Juga ditampilkan jenis-jenis tembakau serta proses produksinya. Di ruang belakang dipajang berbagai koleksi rokok yang pernah diproduksi oleh Ong Hok Liong.

Sejarah Bentoel Group bermula pada tahun 1930 ketika Ong Hok Liong bersama tetangganya Tjoa Sioe Bian, menjalani industri rokok rumah miliknya yang bernama Strootjes Fabriek Ong Hok Liong kemudian berubah nama menjadi Hien Ang Kongsie. Konon, nama bentoel diambil dari hasil tirakat Hok Liong saat mengunjungi makam Mbah Djunggo di Gunung Kawi. Hok Liong bermimpi bertemu dengan seorang penjual bentoel atau talas, sekembali dari tirakat Hok Liong mengubah semua kemasan rokok Djeruk Manis-nya dengan Bentoel.

Pada akhir tahun 1960-an, Bentoel Group menjadi perusahaan pertama di Indonesia untuk memproduksi rokok kretek filter buatan mesin dan membungkus kotak rokoknya dengan plastik. Inovasi-inovasi ini kemudian menjadi *standard* pada industri tembakau nasional. Pada tahun 1990 perusahaan Bentoel menjadi perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Rajawali Group mengambil alih pengelolaan dari perusahaan Bentoel pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2000, perusahaan Bentoel mengubah nama perusahaan menjadi PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Pada tahun 2009 British American Tobacco plc. mengakuisisi PT Bentoel Internasional Investama Tbk. PT Bentoel Internasional Investama Tbk

kemudian bergabung dengan PT BAT Indonesia Tbk pada tahun 2010, dengan tetap mempertahankan nama Bentoel.

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk (“Bentoel” atau “Perseroan”) dan anak perusahaannya adalah anggota British American Tobacco Group, grup perusahaan tembakau terbesar kedua di dunia berdasarkan pangsa pasar global dengan berbagai *brand* yang dijual di lebih dari 200 negara. Saat ini Bentoel adalah produsen rokok terbesar keempat di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 7%. Perusahaan Bentoel memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk tembakau seperti rokok kretek mesin, rokok kretek tangan dan rokok mesin putih. Brand lokal yang dihasilkan seperti Club Mild, Neo Mild, Tali Jagat, Bintang Buana, Sejati, Star Mild dan Uno Mild serta brand global seperti Dunhill, Lucky Strike, dan Pall Mall. Lebih dari 8.000 orang bekerja di perusahaan ini yang tersebar di bagian produksi, pemasaran dan distribusi rokok.

Sentuhan modern dan multimedia membuat pengunjung merasa kerasan berlama-lama di tempat ini. Secara keseluruhan, pengunjung diajak melanglang buana mengikuti alur perkembangan Bentoel dari awal berdiri sampai kondisi saat ini, baik melalui barang-barang peninggalan, galeri foto, maupun dari multimedia.

Museum Bentoel buka tiap hari Selasa-Minggu mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Tiket masuk museum ini gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Pengunjung hanya diminta melapor dan mengisi buku tamu di kantor sekuriti dekat pintu gerbang masuk.

(Desi Prawita – ARH)





|| KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TARAKAN

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat eselon III.a. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Terletak di kota Tarakan dengan wilayah kerja meliputi kota Tarakan, kabupaten Bulungan, kabupaten Malinau, kabupaten Tana Tidung, kabupaten Berau, dan provinsi Kalimantan Timur.

FOTOGRAFER
Yusuf Bakhtiar

Barang Dilaporkan
Goods to Declare



■ LAPORKAN BARANG BAWAAN ANDA DENGAN CUSTOMS DECLARATION

Barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk sebesar nilai pabean FOB \$250 per penumpang atau \$1000 per keluarga untuk setiap kedatangan, selebihnya akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang pribadi penumpang juga diberikan pembebasan cukai 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram hasil tembakau iris, 1 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), untuk setiap orang dewasa, selebihnya akan dimusnahkan.

FOTOGRAFER
Fatoni Meindra Dwi W